

EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang)

PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI

Disusun Oleh :

HENNU AFIANTA

NIM. 0410320067



UNIVERSITAS BRAWIJAYA


FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS

KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN

2009

DASAR HUKUM AKUNTANSI SYARIAH



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
 أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
 تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
 وَانْقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



2:282] O you who believe, when you transact a loan for any period, you shall write it down. An impartial scribe shall do the writing. No scribe shall refuse to perform this service, according to GOD's teachings. He shall write, while the debtor dictates the terms. He shall observe GOD his Lord and never cheat. If the debtor is mentally incapable, or helpless, or cannot dictate, his guardian shall dictate equitably. Two men shall serve as witnesses; if not two men, then a man and two women whose testimony is acceptable to all. Thus, if one woman becomes biased, the other will remind her. It is the obligation of the witnesses to testify when called upon to do so. Do not tire of writing the details, no matter how long, including the time of repayment. This is equitable in the sight of GOD, assures better witnessing, and eliminates any doubts you may have. Business transactions that you execute on the spot need not be recorded, but have them witnessed. No scribe or witness shall be harmed on account of his services. If you harm them, it would be wickedness on your part. You shall observe GOD, and GOD will teach you. GOD is Omniscient.

*2:282 Financial transactions are the ONLY situations where two women may substitute for one man as witness. This is to guard against the real possibility that one witness may marry the other witness, and thus cause her to be biased. It is a recognized fact that women are more emotionally vulnerable than men.



MOTTO

Demi Allah yang jiwaku ini ada dalam genggamannya, telah banyak kata yang terucap dari lidahku ini yang banyak kuselisihi dalam perbuatan. Padahal Allah telah mengancam akan menghinakan orang yang berkata tanpa ia laksanakan

Semoga buah karyaku yang tidak seberapa ini mampu meredam rasa malu kepada-Nya untuk memuliakan agamanya yang tinggi dan mulia

Dialah Allah yang telah memberiku begitu banyak nikmat tanpa bisa aku menghitungnya tetapi banyak yang telah kusia-siakan. Tapi sesungguhnya Dia Maha Pengampun dan penerima taubat

Banyaklah bersyukur, tentunya akan diberi yang lebih oleh-Nya. Banyaklah bersabar, tentunya akan diberi tempat terbaik di sisi-Nya

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

judul : EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI
SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
(Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Mozaik cabang Malang)

disusun oleh : Henu Afianta
NIM : 0410320067
fakultas : Ilmu Administrasi
konsentrasi : Manajemen Keuangan

Malang, 28 Juli 2009

Komisi Pembimbing



Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Ketua



Dra. Zahroh Z A, M.Si

Anggota

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

hari : Kamis
 tanggal : 6 Agustus 2009
 jam : 10.00 - 11.00 WIB
 skripsi atas nama : Henu Afianta
 judul : EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI



Drs. Muhammad Saifi, M.Si

Ketua




Dra. Zahroh Z A, M.Si

Anggota



Drs. R. Hari Sasono, M.Si

Anggota



Drs. Achmad Huzaeni, MAB

Anggota

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Juli 2009



HENNU AFIANTA
NIM. 0410320067

RINGKASAN

Hennu Afianta, 2009, **Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang)**

Drs. Muhammad Saifi, M.Si, Dra. Zahroh Z A, M.Si.

Penerapan prinsip-prinsip syariah telah sejak lama diterapkan oleh masyarakat Indonesia, tecermin melalui kerajaan-kerajaan Islam sampai pada pembuatan peraturan-peraturan negara yang berhubungan dengan aturan-aturan agama. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada bidang ekonomi adalah penerapan yang paling mencolok diantara yang lain dan membawa perubahan-perubahan besar bagi masyarakat yang melaksanakannya. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada bidang ekonomi khususnya akuntansi syariah merupakan akibat dari kebutuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengelola perusahaannya.


Salah satu LKS yang cukup menjadi sorotan adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan LKS yang pesat perkembangannya, mudah diterima masyarakat, tetapi dituntut tetap menjalankan prinsip-prinsip syariah, khususnya akuntansi syariah secara murni dan konsekuen, padahal kondisi masyarakat pada umumnya masih awam tentang akuntansi syariah. Salah satu contoh koperasi syariah yang cukup besar dan berhasil adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik cabang Malang yang berpusat di Bandung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan akuntansi syariah yang dilakukan oleh LKMS Mozaik yang tentunya akan terkait dengan jenis-jenis akad, transaksi-transaksinya, serta sistem yang mengaturnya. Dengan mengetahui penerapan akuntansi tersebut maka akan dievaluasi juga mengenai sejauh mana konsistensi penerapan akuntansi syariah. Apabila belum murni 100%, perlu diketahui juga permasalahan-permasalahan apa yang menjadikannya belum konsisten 100% sehingga akan ditemukan solusi permasalahannya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses akuntansinya secara umum hampir sama dengan teori yang mendasari akuntansi syariah, tetapi ada

beberapa keunikan-keunikan transaksi yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang yang tidak ada dalam teori, tetapi dimungkinkan ada dalam suatu LKS. Pengkajian kembali terhadap teori akuntansi syariah diperlukan agar keunikan-keunikan ini dapat dibandingkan mengenai kesyariaan atau tidaknya. Kesimpulan lainnya, laporan keuangan yang digunakan kurang lengkap serta belum menggunakan kaidah akuntansi syariah sehingga perlu adanya penambahan jenis-jenis laporan akuntansinya.

Kurang konsistennya akuntansi keuangan yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang selaras dengan penyinyaliran penerapan akuntansi keuangan LKS di Indonesia oleh para ahli akuntansi. Permasalahan tersebut dikarenakan tidak sebandingnya SDM yang menguasai akuntansi syariah dengan pertumbuhan LKS serta kurangnya kesadaran para pengusaha mikro tentang pentingnya akuntansi. Prinsip bagi hasil yang menjadi pembeda antara LKS dan lembaga keuangan konvensional tidak bisa diterapkan apabila tidak ada akuntansi, serta SDM yang mengerti tentang keuangan syariah. Pemecahan permasalahan tersebut menjadi pr kunci yang harus diselesaikan pemerintah, sektor pendidikan, dan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH MOZAIK CABANG MALANG)** dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah saw, keluarga, sahabat, serta para penerus risalah beliau hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amiin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo DEA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis.
3. Bapak Drs. R. Rustam Hidayat, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis
4. Bapak Drs. Muhammad Saifi, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini
5. Ibu Dra. Zahroh Z A, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini
6. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini
7. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, serta dukungan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini

repository.ub.ac.id

Semoga Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim memberikan balasan yang lebih baik di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayangNya untuk kita semua. Amiin.

Malang, Juli 2009

Penulis




DAFTAR ISI

DASAR HUKUM AKUNTANSI SYARIAH.....	i
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORINALITAS SKRIPSI.....	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Akuntansi	7
B. Sejarah Akuntansi	7
1. Masa Sebelum Daulah Islamiah.....	7
2. Masa Daulah Islamiah.....	8
3. Masa Kegelapan, Pencerahan, dan Sampai Saat Ini.....	9
4. Masa Kebangkitan Akuntansi Syariah	12
C. Perbedaan serta Persamaan Tujuan dan Prinsip Akuntansi Syariah dan Konvensional	13
1. Tujuan Akuntansi Syariah dan Konvensional.....	13
2. Prinsip Akuntansi Syariah dan Konvensional.....	14

D. Penerapan Akuntansi Konvensional pada Lembaga-Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia dan Permasalahannya.....	15
1. Bank	15
2. Non Bank.....	16
E. Prinsip-Prinsip dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	19
F. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.....	24
G. Penerapan Akuntansi Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia	29
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian	55
D. Jenis Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	56
F. Instrumen Penelitian	57
G. Metode Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang	59
1. Sejarah Lembaga	59
2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi.....	60
3. Struktur Lembaga.....	62
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	64
1. Produk Akad Pendanaan dan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang.....	64
2. Transaksi Keuangan Pendanaan dan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah Mozaik cabang Malang serta Penerapan Akuntansi Keuangannya	70
3. Konsistensi Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah Yang digunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang	93



C. Analisis dan Intrepretasi Data	93
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
GLOSARIUM.....	119
LAMPIRAN.....	122
CURRICULUM VITAE	142
SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	143



DAFTAR TABEL

1.	Perkembangan dan Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2004 – 2008.....	2
2.	Perbedaan Tujuan Akuntansi Syariah dan Konvensional.....	13
3.	Perbedaan Prinsip Akuntansi Syariah dan Konvensional.....	14
4.	Metode Bagi Hasil Mudharabah.....	20
5.	Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional.....	24
6.	Perbedaan Asuransi Biasa dan Takaful.....	25
7.	Perbedaan Ijarah dan Leasing Konvensional.....	26
8.	Persamaan dan Perbedaan Rahn dan Pegadaian Biasa.....	27
9.	Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional.....	28
10.	Persamaan dan Perbedaan DPLK Syariah dan Konvensional.....	28
11.	Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional.....	29
12.	Penerimaan Setoran Pendanaan.....	30
13.	Pelunasan Pembiayaan Tepat Waktu tanpa Angsuran.....	30
14.	Penerimaan Keuntungan Pembiayaan.....	31
15.	Pembayaran Biaya Administrasi Pembiayaan.....	31
16.	Pembayaran Denda Pembiayaan.....	31
17.	Penarikan Dana Pendanaan.....	32
18.	Pembayaran Pembiayaan secara Kas.....	32
19.	Biaya Akad Pembiayaan Belum Ditentukan Penanggungnya.....	32
20.	Biaya Akad Pembiayaan ditanggung Nasabah.....	33
21.	Biaya Akad Pembiayaan ditanggung LKS.....	33
22.	Pembelian Persediaan Pembiayaan secara Tunai.....	33
23.	Transfer Wadiah ke Rekening Lain Beda LKS.....	34
24.	Pemberian Bonus pada Wadiah.....	34
25.	Transfer Wadiah ke LKS yang Sama.....	34
26.	Hutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah.....	35
27.	Realisasi Bagi Hasil Mudharabah.....	35
28.	Penerimaan Modal Pendanaan Salam.....	35
29.	Penyerahan Barang Pesanan Pendanaan Salam.....	36
30.	Penyerahan Modal Pendanaan Salam kepada Supplier.....	36

31.	Penyerahan Barang Pesanan Pendanaan Salam oleh Supplier.....	36
32.	Penyerahan Barang Pesanan Pendanaan Salam ke Pembeli dengan Keuntungan	36
33.	Kerugian pada Awal Periode Pembiayaan Mudharabah tanpa Kelalaian Mudharib	37
34.	Kerugian pada Awal Periode Pembiayaan Mudharabah karena Kelalaian Mudharib	37
35.	Pelunasan Pembiayaan Mudharabah tidak Tepat Waktu.....	38
36.	Penyerahan Pembiayaan Mudharabah non Kas dengan Kerugian Penyerahan.....	38
37.	Penyerahan Pembiayaan Mudharabah non Kas dengan Keuntungan Penyerahan	38
38.	Kerugian saat Operasional Pembiayaan Musyarakah dengan Ketidaksengajaan Mudharib	39
39.	Penyerahan Aktiva non Kas Pembiayaan Musyarakah tanpa Kerugianatau Keuntungan Penyerahan.....	39
40.	Penurunan Sebagian Modal Bank atas Pembiayaan Musyarakah	39
41.	Penjualan Persediaan Pembiayaan Murabahah.....	40
42.	Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah	40
43.	Pengakuan Laba Pembiayaan Murabahah saat Pembayaran Angsuran	40
44.	Pembayaran Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah Jatuh Tempo	40
45.	Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah Jatuh Tempo.....	41
46.	Pelunasan Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah Jatuh Tempo	41
47.	Pelunasan Dini Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah	41
48.	Pembelian Barang Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah pada Pembeli	42
49.	Penerimaan Barang Pembiayaan Murabahah atas Wakalah	42
50.	Pembiayaan Murabahah dari Pembeli.....	42
51.	Urbun Pembiayaan Murabahah pada Supplier.....	42

52.	Pembatalan Pesanan dan Potongan Urbun ke Supplier karena Kerugian Pembiayaan Murabahah	43
53.	Pembatalan Pesanan dan Potongan Urbun ke Pembeli karena Kerugian Pembiayaan Murabahah	43
54.	Pemenuhan Pesanan Pembiayaan Murabahah dengan Urbun kepada Supplier	43
55.	Penjualan Pembiayaan Murabahah dengan Urbun kepada Pembeli	44
56.	Angsuran Pertama Pembiayaan Murabahah dengan Urbun	44
57.	Penyerahan Modal Pembiayaan Salam dengan Keuntungan Penyerahan	44
58.	Penerimaan Barang Pesanan Pembiayaan Salam sesuai Akad atau Lebih Rendah	45
59.	Penerimaan Barang Pesanan Pembiayaan Salam Nilai Akad Lebih Tinggi	45
60.	Pembatalan Akad Pembiayaan Pesanan	45
61.	Penjualan Jaminan Pembiayaan Salam yang Lebih Tinggi dari Akad	45
62.	Penjualan Jaminan Pembiayaan Salam yang Lebih Rendah dari Akad	46
63.	Urbun Pembiayaan Ijarah dari Penyewa	46
64.	Penyerahan Pembiayaan Aktiva Ijarah	46
65.	Penyusutan Aktiva Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bitamlik	47
66.	Penerimaan Pendapatan Sewa Pembiayaan jarah Pertama yang diawali Urbun	47
67.	Perbaikan dan Pemeliharaan Pembiayaan Ijarah tanpa Pencadangan	47
68.	Perbaikan dan Pemeliharaan Pembiayaan Ijarah dengan Pencadangan	47
69.	Pengalihan Kepemilikan Pembiayaan Ijarah pada Akhir Sewa dengan Hibah	48
70.	Pembelian Aktiva Ijarah Sebelum Masa Sewa Pembiayaan Berakhir dengan Harga Jual Lebih Kecil dari Harga Buku	48
71.	Pembelian Aktiva Ijarah Sebelum Masa Sewa Pembiayaan Berakhir dengan Harga Jual Sama dengan Harga Buku	48



72.	Pembelian Aktiva Ijarah Sebelum Masa Sewa Pembiayaan Berakhir dengan Harga Jual Lebih Besar dari Harga Buku.....	49
73.	Perpanjangan Akad Pembiayaan Qardh.....	49
74.	Pelunasan Perpanjangan Pembiayaan Qardh.....	49
75.	Menghapus Pembiayaan Qardh	50
76.	Simpanan Samara di LKMS Mozaik cabang Malang.....	64
77.	Simpanan SIMPATI kewajiban RZI di LKMS Mozaik cabang Malang	65
78.	Besar Biaya Administrasi di LKMS Mozaik cabang Malang.....	67
79.	Porsentase Agunan di LKMS Mozaik cabang Malang.....	67
80.	Jenis Agunan di LKMS Mozaik cabang Malang	68
81.	Lama Pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang.....	68
82.	Penerimaan Tabungan Samara.....	71
83.	Penerimaan Tabungan Andalan	71
84.	Penerimaan Biaya Administrasi Pendanaan	71
85.	Keterlambatan Penerimaan Simpanan Wajib	72
86.	Tabungan Andalan tidak bisa Mencukupi Keterlambatan Penerimaan Simpanan Wajib	72
87.	Bagi Hasil Tabungan Samara dan Andalan	72
88.	Penerimaan Tabungan SIMPATI.....	73
89.	Pembayaran Tabungan SIMPATI.....	73
90.	Bagi Hasil Tabungan SIMPATI.....	73
91.	Penutupan Tabungan SIMPATI.....	73
92.	Penutupan Keanggotaan.....	74
93.	Penerimaan Deposito INVESTAMA.....	74
94.	Bagi Hasil Deposito INVESTAMA.....	74
95.	Pemberian Bilyet Deposito INVESTAMA.....	75
96.	Penutuapn Deposito INVESTAMA.....	75
97.	Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah.....	75
98.	Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pembiayaan Murabahah	76
99.	Pencairan Pembiayaan Murabahah	76

100.	Penerimaan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah	76
101.	Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah saat Angsuran	77
102.	Penutupan Angsuran Pembiayaan Murabahah yang belum dibayar.....	77
103.	Penerimaan Angsuran Pembiayaan Murabahah Melebihi Nilai Angsuran	77
104.	Pembiayaan Murabahah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi.....	78
105.	Penutupan Kerugian Pembiayaan Murabahah	78
106.	Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Musyarakah	78
107.	Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pembiayaan Musyarakah.....	79
108.	Pencairan Pembiayaan Musyarakah.....	79
109.	Penerimaan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	79
110.	Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah saat Angsuran.....	80
111.	Penutupan Angsuran Pembiayaan Musyarakah yang belum dibayar.....	80
112.	Penerimaan Angsuran Pembiayaan Musyarakah Melebihi Nilai Angsuran	80
113.	Penutupan Kerugian Pembiayaan Musyarakah.....	80
114.	Pembiayaan Musyarakah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi.....	81
115.	Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Qardh	81
116.	Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pembiayaan Qardh	81
117.	Pencairan Pembiayaan Qardh	82
118.	Penerimaan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Qardh.....	82
119.	Penutupan Angsuran Pembiayaan Qardh yang belum dibayar	82
120.	Pembiayaan qardh diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi.....	82
121.	Penerimaan Angsuran Pembiayaan Qardh Melebihi Nilai Angsuran	83
122.	Penutupan Kerugian Pembiayaan Qardh	83

123.	Laporan Neraca LKMS Mozaik cabang Malang	84
124.	Laporan Laba Rugi LKMS Mozaik cabang Malang.....	89
125.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Setoran Pendanaan Wadiah	93
126.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pendanaan Wadiah	94
127.	Perbandingan Penjurnalan Keterlambatan Penerimaan Simpanan Wajib Pendanaan Wadiah	94
128.	Perbandingan Pernjurnalan Simpanan Sukarela tidak dapat Menutupi Simpanan Wajib Pendanaan Wadiah.....	95
129.	Perbandingan Perjurnalan Bagi Hasil Pendanaan Wadiah	95
130.	Perbandingan Penjurnalan Pembayaran Pendanaan Wadiah	96
131.	Perbandingan Penjurnalan Penutupan Keanggotaan Koperasi Syariah	96
132.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Setoran Pendanaan Mudharabah	96
133.	Perbandingan Penjurnalan Bagi Hasil Pendanaan Mudharabah	97
134.	Perbandingan Penjurnalan Pemberian Bilyet Pendanaan Mudharabah	97
135.	Perbandingan Penjurnalan Pembayaran Pendanaan Mudharabah	98
136.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah.....	98
137.	Perbandingan Penjurnalan Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pencairan Murabahah	99
138.	Perbandingan Penjurnalan Pencairan Pembiayaan Murabahah	99
139.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Murabahah	100
140.	Perbandingan Penjurnalan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah saat Angsuran.....	100
141.	Perbandingan Penjurnalan Penutupan Angsuran Pembiayaan Murabahah belum dibayar	100

142.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Murabahah Melebihi Seharusnya.....	101
143.	Perbandingan Penjurnalan Pembiayaan Murabahah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi	101
144.	Perbandingan Penjurnalan Pemutihan Pembiayaan Murabahah.....	102
145.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Musyarakah	102
146.	Perbandingan Penjurnalan Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pencairan Musyarakah.....	103
147.	Perbandingan Penjurnalan Pencairan Pembiayaan Musyarakah	103
148.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Musyarakah.....	104
149.	Perbandingan Penjurnalan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah saat Angsuran	104
150.	Perbandingan Penjurnalan Penutupan Angsuran Pembiayaan Musyarakah belum dibayar.....	104
151.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Musyarakah Melebihi Seharusnya.....	105
152.	Perbandingan Penjurnalan Pembiayaan Musyarakah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi	105
153.	Perbandingan Penjurnalan Pemutihan Pembiayaan Musyarakah	105
154.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Qardh	106
155.	Perbandingan Penjurnalan Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pencairan Qardh	106
156.	Perbandingan Penjurnalan Pencairan Pembiayaan Qardh	107
157.	Perbandingan Penjualan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Qardh.....	107
158.	Perbandingan Penjurnalan Penutupan Angsuran Pembiayaan Qardh belum dibayar.....	107
159.	Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Qardh Melebihi seharusnya	108




160. Perbandingan Penjurnalan Pembiayaan Qardh diperpanjang
karena Nasabah tidak Melunasi 108

161. Perbandingan Penjurnalan Pemutihan Pembiayaan Qardh..... 108




DAFTAR GAMBAR

1. Proses dan Siklus Akuntansi.....	18
2. Pimpinan Pusat KJKS Mozaik.....	62
3. Manajemen Pusat KJKS Mozaik.....	63
4. Manajemen Cabang KJKS Mozaik.....	63
5. Angsuran di LKMS Mozaik cabang Malang.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Neraca LKS	122
2. Laporan Laba Rugi LKS	125
3. Laporan Perubahan Ekuitas LKS	126
4. Laporan Arus Kas LKS	127
5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat LKS	128
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan LKS	129
7. Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS LKS	130
8. Dokumentasi	131
9. Bagan Alur Pendaftaran di LKMS Mozaik cabang Malang	132
10. Bagan alur Pendanaan di LKMS Mozaik cabang Malang	133
11. Bagan Alur Pengajuan Pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang	134
12. Bagan Alur Pencairan dan Angsuran Pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang	135
13. Blanko Pendaftaran	136
14. Blanko Pengajuan Pembiayaan	138
15. Blanko Pembiayaan	139
16. Blanko Agunan	141



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan prinsip-prinsip Islam, atau di Indonesia lebih dikenal dengan prinsip-prinsip syariah, telah dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara baik secara penuh atau diintegrasikan dengan hukum adat sesuai kondisi masyarakat pada saat itu (www.waspada.co.id), contohnya adalah pada sektor politik seperti kesultanan dan sektor kebudayaan seperti tari Saman. Pada masa kemerdekaan Indonesia, penerapannya telah semakin terlihat dengan dibentuknya lembaga-lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) serta peraturan-peraturan seperti UU No. 38 tahun 1999 tentang Zakat dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Dukungan masyarakat juga terlihat dari hasil-hasil *survey* seperti dari gerakan mahasiswa nasionalis di beberapa universitas negeri terkemuka di Indonesia pada tahun 2006 dan Roy Morgan *research* tahun 2008 yang hasilnya mayoritas responden menginginkan penerapan prinsip-prinsip syariah (www.eramuslim.com).

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor ekonomi mengalami perkembangan yang lebih menonjol dibandingkan sektor lainnya. Walaupun pada awal penerapannya mendapatkan banyak tantangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai praktik dari ekonomi syariah terbukti dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat yang menerapkannya terutama pengusaha mikro. Penerapannya diawali dengan didirikannya LKS pertama di Indonesia pada tahun 1991, yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah terbukti dapat melewati krisis moneter tahun 1998 dimana 63 bank konvensional telah ditutup, 14 di *take over*, dan 9 direkapitalisasi dengan biaya ratusan triliun rupiah (Antonio, 2001, h. viii). Perkembangan yang tidak kalah penting adalah pembentukan asuransi syariah (*takaful*), *leasing* syariah (*ijarah*), pegadaian syariah (*rahn*), reksa dana syariah,

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah, koperasi syariah atau lebih dikenal dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Berdasarkan data perbankan syariah yang dipublikasikan oleh BI, sampai dengan bulan Maret 2007 telah terdata 24 bank syariah dan 105 BPR syariah yang tersebar di seluruh Indonesia (www.lebi.fe.ugm.ac.id). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terlihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Perkembangan dan Pertumbuhan Asset Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2004 - 2008

Tahun	Jumlah Asset (juta Rupiah)		Pertumbuhan %	
	Juni	Desember	Juni	Desember
2004	11,023,317	15,325,997		39.03
2005	17,743,050	20,879,849	15.77	17.68
2006	22,700,820	26,722,030	8.72	17.71
2007	29,208,812	36,537,637	9.31	25.09
2008	42,981,116	49,555,122	17.64	15.30

Sumber : Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah (www.bi.go.id)

Beberapa bukti lain tentang pesatnya perkembangan LKS menurut Yulianti adalah (master.islamic.uui.ac.id) :

1. Sampai dengan akhir tahun 2008, di Indonesia telah terbentuk sekitar 5000 BMT
2. Sampai dengan akhir tahun 2007, di Indonesia telah terbentuk 37 perusahaan asuransi syariah, 3 reasuransi syariah, serta 5 broker asuransi dan reasuransi syariah
3. Pada tahun 2009, pembiayaan pegadaian syariah ditargetkan mencapai Rp. 2,8 Trilyun dengan target 250 gerai
4. LKS lain seperti pasar modal syariah dan lembaga bisnis syariah juga mengalami perkembangan sampai tahun 2009

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan LKS, penyiapan SDM yang faham tentang prinsip-prinsip syariah khususnya pada bidang ekonomi harus segera dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan agar pengoperasionalannya tetap dalam bingkai *muamalah* syariah.

Pesatnya pertumbuhan LKS tersebut mendorong dibentuknya regulasi atau aturan yang mengaturnya. Regulasi-regulasi ini terlihat dengan dibentuknya PSAK No. 59 dan Exposure Draft (ED) PSAK No. 101 - 111, serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Regulasi-regulasi ini mengatur tentang jenis-jenis akad dalam LKS sampai dengan bagaimana

cara melaporkannya dalam laporan keuangan. Regulasi yang murni syariah harus mengacu pada sumber-sumber hukum Islam berupa al-Qur'an, *sunnah* Rasulullah, dan *ijma'* ulama.

Salah satu bentuk LKS yang cukup menjadi sorotan adalah BMT. BMT menjadi salah satu LKS yang cukup pesat perkembangannya dikarenakan kemudahan akses masyarakat, terutama pengusaha mikro dalam hal pembiayaan. Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM, permasalahan utama perkoperasian di Indonesia adalah pengelolaan yang kurang profesional dan hilangnya jati diri koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama (www.umkm-jember.net). Permasalahan-permasalahan ini menjadi prioritas utama BMT agar mampu bersaing dengan LKS lainnya.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik merupakan satu dari sekian banyak LKS, khususnya BMT yang cukup berhasil. Sampai dengan tahun 2008, LKMS Mozaik telah memiliki 19 kantor layanan yang ada pada 17 kota yang tersebar di pulau Jawa dan Sumatra (www.klikmozaik.com). LKMS Mozaik juga merupakan LKS yang dibantu secara langsung dalam permodalan dan manajemen oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI).

Sebagai LKS yang besar, LKMS Mozaik harus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua operasionalnya. Penerapan ini antara lain mencakup halalnya sumber permodalan, cara perputarannya, serta sistem yang mengaturnya, termasuk juga penerapan akuntansinya. Dengan penerapan yang konsisten, para nasabah yang akan atau telah menipkan kekayaannya serta pihak-pihak yang akan menjalankan akad pembiayaan akan semakin tentram, karena tujuan utama pihak-pihak tersebut adalah untuk mencari ridho Allah SWT dengan cara meninggalkan *muamalah* haram dan mencari yang halal disamping untuk mendapatkan keuntungan.

Penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik menjadi sangat penting karena selain secara berkala LKMS Mozaik harus melaporkan laporan keuangannya sebagai suatu kewajiban sebagaimana yang tertera

dalam regulasi yang ada di Indonesia, penerapan akuntansi syariah juga akan menjamin keadilan, kebersihan (transparansi), dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan. Jaminan-jaminan tersebut merupakan dampak positif dari penerapan akuntansi syariah sebagaimana yang telah diamalkan pada masa *Daulah Islamiah* (kekhalifahan Islam). Penerapan akuntansi konvensional pada suatu LKS, tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang akan mengurangi nilai-nilai dari LKS tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semakin kuatnya keinginan masyarakat pada penerapan prinsip-prinsip syariah di Indonesia, akan semakin mendorong berkembangnya LKS. LKS yang dilengkapi dengan penggunaan akuntansi syariah sebagai salah satu faktor pendukung kinerja tentunya akan semakin menguatkan kepercayaan nasabah dan pihak yang ingin bekerjasama pada LKS tersebut. LKMS Mozaik cabang Malang sebagai salah satu LKS yang berbentuk BMT harus secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip syariah walaupun dinyalir bahwa sebagian besar LKS masih belum 100% menjalankannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat perlu untuk mengangkat topik tersebut menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul “ **EVALUASI PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang)** “.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang ?
2. Bagaimanakah konsistensi penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang

2. Untuk mengetahui konsistensi penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat akademis
 - a. Dapat menjadi acuan pada penelitian-penelitian selanjutnya dalam melakukan pengembangan dan variasi penelitian yang lebih kompleks
 - b. Menambah referensi tentang akuntansi syariah yang saat ini masih tergolong langka
2. Manfaat praktis
 - a. Menambah kepercayaan nasabah yang telah menabung atau yang akan menabung serta pihak-pihak yang ingin melaksanakan akad pembiayaan, mengenai sejauh mana konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik
 - b. Sebagai bahan masukan bagi LKMS Mozaik untuk terus konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, khususnya penerapan akuntansi syariah
 - c. Sebagai bentuk kewajiban peneliti pada Allah SWT dalam membahas ajaran Islam yang lengkap dan sempurna dengan memperkuat argumen bahwa akuntansi syariah sebagai suatu solusi pengganti akuntansi konvensional

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dari penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penerapan prinsip-prinsip syariah, khususnya akuntansi syariah pada LKS serta permasalahannya. Dari latar belakang tersebut akan terlihat juga pentingnya penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang. Bab ini juga

menguraikan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tentang kajian teoritis mengenai sejarah akuntansi syariah dan konvensional, perbedaan tujuan dan prinsipnya, serta pengamalannya pada lembaga keuangan. Bab ini digunakan untuk mendukung pembahasan masalah dan menjadi acuan dalam bab selanjutnya untuk menganalisis permasalahan

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara-cara untuk mendapatkan data-data penelitian serta metode dalam menganalisis data-data tersebut

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini secara garis besar memuat data-data yang diperoleh dari pihak perusahaan serta hasil analisa dari metodologi penelitian. Bab ini juga memberikan pemecahan atas permasalahan yang ada

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil seluruh pembahasan serta saran-saran kepada pihak perusahaan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Menurut Syahatah, secara *lughawi* (bahasa), kata *muhasabah* / *hisab* berasal dari kata *hasaba* yang bermakna menghitung dan menimbang (2001, h. 31). Dalam surat al-Baqoroh 284 tafsir Ibnu Katsir, *muhasabah* dapat diartikan sebagai perhitungan atas semua amalan manusia serta tingkah lakunya sesuai dengan apa yang tercatat dan terdaftar (Abdullah, 2006, h. 571). Dalam *sunnah Nabawiyah*, *muhasabah* diartikan sebagai menulis, menyusun, dan menghitung (Az-Zabadi, 2004, h. 308). Sedangkan dikalangan ahli fiqih seperti al-Ghazali, *muhasabah* diartikan sebagai catatan keuangan (Syahatah, 2001, h. 43). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi atau *muhasabah* adalah pembukuan keuangan dengan cara menghitung dan mendata semua transaksi keuangan. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian akuntansi modern yaitu (id.wikipedia.org) :

Pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai " bahasa bisnis "

Dalam menafsirkan akuntansi, terlihat tidak ada perbedaan antara akuntansi syariah dengan konvensional, tetapi dalam praktek akan terlihat jelas perbedaannya.

B. Sejarah Akuntansi

1. Masa Sebelum Daulah Islamiah (sebelum Abad ke-7 M)

Menurut penelitian terkini, telah terungkap bahwa akuntansi telah digunakan pada awal kebudayaan dunia, seperti di Kaldea-Babilonia, Mesir, China, dan Roma. Menurut Yamey dalam Belkaoui (2000, h. 2) :

Secara alamiah kita akan menganggap bahwa penemuan pertama akuntansi adalah oleh para pedagang, klaim utama adalah dari bangsa Arab dan Mesir yang selama beberapa abad menguasai dunia

perdagangan. Akuntansi sebagai bahasa dikomunikasikan ke kota-kota Eropa. Pada saat negara Arab yang berpusat di Baghdad, Irak, diserang oleh bangsa barbar, dan negara menjadi terpecah, maka perdagangan dunia beralih ke Italia (bekas kekuasaan Turki) yang pernah menjadi pusat perdagangan dunia, padahal Itali tidak memiliki orang-orang yang berbakat dalam seni perniagaan dan akuntansi. Sehingga akuntansi berpasangan yang saat ini dikenal diberi nama akuntansi Italia.

Bangsa Arab, sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, saat sebelum *Daulah Islamiah* memberikan posisi penting pada akuntansi. Perkembangan fungsi akuntansi pada bangsa Arab terjadi setelah perkembangan kabilah, masuknya imigran-imigran, perkembangan perdagangan, dan timbulnya usaha intervensi perdagangan. Fungsi akuntansi telah bertambah bukan hanya untuk menghitung laba rugi, tetapi juga sebagai sarana mengetahui utang-piutang. Pada saat itu telah dikenal akuntan yang disebut *katibul amwal* (pencatat keuangan) dan telah ada undang-undang akuntansi perorangan, kelompok, serta aturan-aturan riba.

2. Masa Daulah Islamiah (Abad 7 – 20 M)

Pada masa awal *Daulah Islamiah*, Rasulullah saw membersihkan *muamalah maliah* (keuangan) dari unsur-unsur penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan usaha mengambil harta orang lain secara batil. Rasulullah saw pada masa awal juga mendidik beberapa sahabat menjadi *hafazhatul amwal* (pengawas keuangan). Rasulullah saw lebih menekankan pencatatan keuangan setelah turunnya al-Baqoroh ayat 282. Menurut Antonio dalam Triyuwono (2006 : h. vi) :

Sebagai pengejawantahan perintah al-Baqoroh ayat 282, umat Islam sepanjang sejarahnya telah memulai tradisi *transactional accounting* yang sangat mengagumkan. Sahabat Nabi Hasan Ibn Tsabit misalnya, telah mengaplikasikan *double entry system* dalam administrasi *Diwan Bait al-Mal* beratus tahun sebelum Luca Pacioli dari Italia yang disebut-sebut sebagai bapak ilmu akuntansi. Prosedur pencatatan debit dan kredit sudah mulai dipraktikkan sejak masa Khalifah Umar Ibn Khattab, yaitu pada periode 14 – 24 H (636 – 645 M). Umar mengembangkan sistem transparansi pembukuan bukan saja pada *Bait al-Mal al Markazi*, tetapi juga di *Bait al-Mal* wilayah atau propinsi negeri-negeri Islam.

Perkembangan akuntansi juga terjadi pada periode selanjutnya seperti pada masa Khalifah Walid Ibn Abd al-Malik (86 – 96 H) dan masa Abasiyah (132 – 232 H). Contoh buku akuntansi pada masa Abasiyah

adalah Jurnal Pengeluaran (*Jaridah annafaqat*), Jurnal Dana (*Jaridah al-Mal*), dan Jurnal Dana Sitaan (*Jaridah al-Mushadariin*), sedangkan bentuk laporan akuntansi dikenal dengan nama *al-Khitmah*. Beberapa cendekiawan Muslim yang terus mengembangkan teori-teori keuangan diantaranya adalah El Hariri (1054 – 1122 M), Thusi (1210 – 1274 M), Ibn Taimiyah (1262 – 1328 M), Ibn Khaldun (1332 – 1406 M), Abu Dzar al-Ghifari (654 M), al-Ghazali (1059 – 1111 M), dan al-Farabi (950 M). Bukti lain mengenai pemakaian akuntansi adalah manuskrip al-Mazindarani (1363 M) yang saat ini disimpan dalam perpustakaan Sultan Sulaiman al-Qanuni di Istanbul, Turki dan bukti tanda terima (*receipt*) yang di dalamnya tertera tahun 756 M di perpustakaan Mesir (dimel2002.multiply.com). Pada masa *Daulah Islamiah*, telah ada undang-undang yang mengatur akuntansi. Undang-undang itu adalah undang-undang akuntansi untuk perorangan, perserikatan, wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara.

Penerapan akuntansi syariah mulai mengalami kemunduran sejak masuknya gerakan *ghazwul fikri* (perang ideologi, kebudayaan, dan ekonomi) pada mayoritas negara Islam. Penerapannya hampir hilang terutama saat runtuhnya *Khilafah Islamiah* di Turki pada awal abad ke-20 M. Wilayah-wilayah Islam setelah runtuhnya *Khilafah Islamiyah* menggunakan akuntansi konvensional sebagai akibat dari penjajahan negara-negara kapitalis dan sekuler.

3. Masa Kegelepan, Pencerahan Sampai Saat Ini (Abad 8 M sampai Saat Ini)

Pada masa kegelapan, sangat sedikit ilmuwan Eropa yang mengembangkan keilmuan, khususnya ekonomi dan akuntansi karena kentalnya pengaruh gereja. Pada saat itu, ilmu-ilmu ekonomi dan akuntansi lebih berkembang di negara Islam dan menyebar sampai ke Eropa. Penemuan angka nol dan penggunaan angka Arab pada perdagangan merupakan sumbangan yang sangat penting dalam penyebaran akuntansi (dimel2002.multiply.com). Tersebarunya angka

Arab di Eropa juga merupakan hasil dari Leonardo of Pisa atau Fibonnaci dengan deret ukurnya pada 1202 M.

Akuntansi Italia sendiri telah berkembang mulai abad ke-14. Perkembangan akuntansi telah dimulai dengan pengembangan dasar-dasar akuntansi biaya, akrual (*accrual*), tangguhan (*deferred*), dan audit neraca. Luca Pacioli dengan bukunya *Summa de Arithmetica Geomeria* hanya menggambarkan akuntansi Italia pada saat itu serta memberikan beberapa saran mengenai perlunya pencantuman syarat pembayaran, penghitungan profit periodik dan penutupan buku, sehingga kurang tepat apabila disebut penemu akuntansi berpasangan (Belkaoui, 2000, h. 3). Bahkan dalam bukunya, Luca Pacioli menyebutkan bahwa *double entry system* telah ada sejak lama tetapi ia tidak menyebutkan awal mulanya, hal ini berimplikasi bahwa penemuan *double entry system* adalah pada masa *Daulah Islamiyah* (dimel2002.multiply.com).

Akuntansi Italia telah menyebar di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Tahap-tahap perkembangan akuntansi menurut Cushing dalam Belkaoui adalah (2000, h. 4 – 6) :

- a. Pengenalan jurnal khusus dan buku pembantu khusus
Dikembangkan pada abad ke-16, bertujuan untuk mencatat transaksi-transaksi secara rinci dan menghindari pengisian yang terlalu cepat
- b. Evolusi praktik laporan keuangan periodik
Dikembangkan pada abad ke-16 dan ke-17. Terjadi juga evolusi personifikasi akun dan transaksi agar aturan debit dan kredit masuk akal
- c. Penerapan akuntansi berpasangan ke lembaga non perdagangan
Terjadi pada tahun 1559 – 1795. Terjadi juga kritik penerapan pembukuan yang mendorong dimulainya riset teoritis
- d. Penggunaan akun persediaan untuk tipe barang tertentu
Munculnya akun barang bersama, konsinyasi, dan dalam perjalanan, sehingga harus dipisahkan agar memudahkan penghitungan
- e. Pembentukan East India Company
Pembentukan korporasi pada abad ke-17 setelah revolusi industri berdampak positif terhadap akuntansi, terutama akuntansi biaya, dipercayanya konsep kesinambungan, periodisitas, dan akrual
- f. Metode perlakuan asset tetap
Dikembangkan sebelum abad ke-18. Melalui tahap-tahap :
 - 1) *Asset* dihitung berdasarkan harga perolehan. Selisih pendapatan dan beban dalam operasional *asset*, yang pada mulanya

- disatukan dalam akun *asset*, dihitung sendiri dalam akun laba rugi
- 2) Saldo akun *asset* merupakan kondisi nilai nyata *asset* saat itu, apabila *asset* dinilai kembali, selisihnya merupakan akun laba rugi
- g. Pengakuan depresiasi
Sampai awal abad ke-19, depresiasi diakui sebagai barang dagangan tidak terjual. Pada awal abad ke-20 mulai dikenal metode-metode depresiasi yang diterima secara umum
 - h. Akuntansi biaya
Dimulai pada abad ke-15 karena adanya revolusi industri, tetap digunakan sampai abad ke-19. Berkembang juga akuntansi biaya industrial dan internal
 - i. Pembayaran di muka dengan accrual basis
Terjadi pada paruh kedua abad ke-19
 - j. Perkembangan laporan dana
Dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan ke-20
 - k. Perkembangan akuntansi yang kompleks
Pada abad ke-20 dikembangkan akuntansi untuk permasalahan yang lebih kompleks, seperti *earning* per lembar saham, akuntansi inflasi, dan sewa guna jangka panjang

Amerika Serikat, sebagai negara adidaya di abad ke-20 juga serius mengembangkan akuntansi dengan pendekatan kapitalisme. Perkembangan akuntansi di Amerika Serikat menurut Belkaoui adalah (2000, h. 6 – 15) :

- a. Fase manajemen (1900 -1933)
Berkembangnya jumlah pemegang saham pada fase ini menyebabkan manajemen mengendalikn bentuk dan isi ungkapan akuntansi untuk memakmurkan pemegang saham
- b. Fase institusi (1933 – 1959)
Pada fase ini, mulai bermunculan lembaga pengembangan prinsip akuntansi. Lembaga-lembaga ini tidak independen sehingga masih terjadi “ permainan ” dengan lembaga pengguna akuntansi untuk tujuan tertentu
- c. Fase profesional (1959 – 1973)
Pada fase ini, lembaga pengembang prinsip akuntansi lebih independen, tetapi dalam pembuatan aturan-aturan akuntansinya sering bertentangan dengan kenyataan dan memiliki kecenderungan untuk tidak digunakan oleh pengguna akuntansi, terutama terhadap aturan-aturan yang kurang menguntungkan
- d. Fase politisasi (1973 – sekarang)
Pada fase ini mulai adanya kesadaran tentang harmonisasi teoritis dan praktek akuntansi, serta independensi auditor

Dalam standar akuntansi, saat ini di berbagai negara di dunia telah memiliki standar akuntansi tersendiri. Standar akuntansi tersebut antara lain *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) di Amerika Serikat dan Inggris, *Hongkong Accounting Standard* (HKAS), dan PSAK di Indonesia. Walaupun standar akuntansi di semua negara berbeda, akuntansi berpasangan tetap menjadi pedoman akuntansi di negara-negara tersebut.

4. Masa Kebangkitan Akuntansi Syariah (Abad 20 M sampai Saat Ini)

Akuntansi syariah merupakan kebutuhan akan penerapan akuntansi non konvensional pada LKS yang telah dibentuk. Upaya awal penerapannya pada LKS adalah pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an (Antonio, 2001, h. 18) dan semakin berkembang pesat di tahun-tahun sesudahnya di berbagai penjuru dunia. Pembentukan LKS tersebut mulai menimbulkan kesadaran para pakar ekonomi Islam untuk memunculkan kembali akuntansi syariah.

Pemunculan akuntansi syariah telah diupayakan melalui riset-riset dan studi-studi ilmiah, serta seminar-seminar dan pembentukan lembaga-lembaga riset yang hasilnya akan diajarkan ke sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi di dunia. Menurut Syahatah (2001, h. 23 – 26) :

Diperkirakan, jumlah tesis dan disertasi tentang akuntansi syariah yang terdapat di al-Azhar sampai tahun 1993 tidak kurang dari lima puluh buah dan insyaAllah akan terus bertambah ditahun-tahun yang akan datang. Diselenggarakannya seminar-seminar seperti seminar ekonomi Islam Internasional pertama yang diadakan di Univ. Malik bin Abdul Aziz, Jeddah, pada tahun 1976 dan muktamar *ilmi* pertama untuk akuntansi di Kairo, merupakan terobosan-terobosan baru. Seminar-seminar ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengandung pokok-pokok dan undang-undang akuntansi yang belum dibahas dan belum diketahui sama sekali oleh para pakar ilmu akuntansi konvensional

Dari upaya-upaya tersebut juga akan berdampak pada pendirian LKS dan lembaga riset, contohnya adalah *Islamic Development Bank* (IDB), pusat riset ekonomi Islam Internasional di Jeddah, serta jurusan ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi Islam. LKS juga tumbuh di negeri yang

mayoritas non Muslim, contohnya adalah *Abrar Investments, Inc*, Stamford, CT dan *Baitul Mal Inc*, Seacausus, New Jersey, di Amerika Serikat, serta *Islamic Bank of Britain* dan *Takafol Ltd*, London, di Inggris. Perkembangan LKS tersebut membutuhkan bingkai transaksi finansial yang kokoh dengan disiplin ilmu akuntansi yang mapan.

Lembaga yang tidak kalah dalam memberikan kontribusi dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI merupakan pencetus standar akuntansi syariah internasional yang disebut *Accounting and Auditing Standart for Islamic Financial Institutions*, yang saat ini telah diganti menjadi *Shari'a Standards*. Standar akuntansi syariah ini merupakan rujukan PSAK No. 59 dan ED PSAK No. 101 – 111 mengenai akuntansi syariah di Indonesia.

C. Perbedaan serta Persamaan Tujuan dan Prinsip Akuntansi Syariah dan Konvensional

1. Tujuan Akuntansi Syariah dan Konvensional

Menurut sumber-sumber fiqih Islam, karya-karya dalam bidang akuntansi syariah, dan catatan keuangan yang telah dibandingkan dengan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) 1970, maka perbedaan tujuan akuntansi syariah dan konvensional adalah :

Tabel 2

Perbedaan Tujuan Akuntansi Syariah dan Konvensional

Keterangan	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Menjaga harta dari keragu-raguan tentang kepemilikan	v	v
Menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang bekerjasama	v	v
Menyediakan informasi untuk membantu membuat keputusan manajerial	v	v
Menentukan laba	v	v
Menentukan pajak	v	v
Menentukan zakat	v	v
Menghitung hak-hak investor	v	v
Menentukan gaji / upah	v	v
Menentukan sanksi	v	v
Mencari ridho Allah SWT	v	

Sumber : Syahatah (2001, h. 45 – 49) dibandingkan dengan Belkaoui (2000, h. 38)

Berbeda dengan akuntansi konvensional, selain bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dan bertujuan materi, akuntansi syariah juga bertujuan untuk mencari ridho Allah SWT dengan cara berzakat sebagai penyucian harta kepada orang-orang yang membutuhkan, yang saat ini dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), sehingga tujuannya lebih luas dan menyeluruh.

2. Prinsip Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional

Menurut al-Qur'an, *sunnah Nabawiyyah*, *ijtihad* ulama, dan 'uruf (adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam) yang telah dibandingkan dengan elemen-elemen teori akuntansi konvensional, maka perbedaan prinsip akuntansi syariah dan konvensional adalah :

Tabel 3
Perbedaan Prinsip Akuntansi Syariah dan Konvensional

Keterangan	Akuntansi Syariah	Akuntansi Konvensional
Pemisahan harta pribadi dan perusahaan (<i>entity theory</i>)	v	v
Kelangsungan usaha (kesinambungan aktivitas)	v	v
Penilaian dengan uang (unit pengukur)	v	v
Emas dan perak sebagai unit pengukur (uang yang dijamin emas dan perak)	v	
Periodisasi akuntansi	v	v
Perlakuan persamaan dasar akuntansi bisnis (harta - utang = modal)	v	v
Perlakuan persamaan dasar akuntansi nirlaba (harta = biaya)	v	v
Harga perolehan merupakan dasar penilaian harta		v
Nilai pasar merupakan dasar penilaian harta	v	
Pengakuan pendapatan (<i>revenue</i>) dan laba (<i>income</i>) atas transaksi	v	v
Penggunaan <i>accrual basis</i> (pengakuan laba yang belum terealisasi)		v
Penggunaan <i>cash basis</i> (pengakuan laba setelah nyata secara kas)	v	v
Obyektivitas prosedur pengukuran	v	v
Konsistensi prosedur akuntansi	v	v
Pengungkapan penuh atas setiap detail peristiwa	v	v
Pemilihan teknik akuntansi yang paling menguntungkan perusahaan (konservatisme)		v
Pemilihan teknik akuntansi yang paling menguntungkan ummat	v	
Penghilangan informasi yang kurang penting	v	v
Keseragaman laporan akuntansi semua pemakai		v

Sumber : Syahatah (2001, h. 73 – 92) dibandingkan dengan Belkaoui (2000, h. 170 – 190)

Perbedaan-perbedaan yang mencolok adalah :

a. Satuan unit pengukur

Dalam akuntansi syariah, emas dan perak diposisikan sebagai nilai ukuran penentu, pusat harga, dan dasar penentuan nisab zakat *mal*. Pemisahan uang kertas dari jaminan emas menyebabkan ketimpangan tatanan ekonomi dunia serta menimbulkan inflasi

b. Prinsip penentuan nilai atau harga

Pada akuntansi syariah, nilai barang selalu mengikuti pasar, hal ini berkenaan dengan zakat *maal* dan *tijarah* (perdagangan) yang harus dikeluarkan apabila telah sampai *nisab* dan *haul*. Menurut Imam Malik dalam Syahatah (2001, h. 83) :

Dalam *syirkah mudharabah*, jika ingin melakukan perhitungan harta sebelum semua barang terjual, yang dinilai adalah barang-barang yang masih tersisa berdasarkan harga jual pada waktu itu. Akan tetapi, pada barang yang belum terjual dan masih tertahan di pasar , barang-barang ini dinilai berdasarkan nilai jual yang mungkin

c. Pihak yang diutamakan

Dalam akuntansi syariah, pihak-pihak yang diutamakan adalah *stakeholder* (pemilik, pekerja, mitra, masyarakat, negara, dan lingkungan) sehingga menghindari penyalahgunaan akuntansi sebagai alat pemuas pemegang saham (*stockholder*)

d. Penggunaan cash basis

Dalam akuntansi syariah, penggunaan metode pengakuan laba menggunakan *cash basis*, karena lebih aman dan nyata

e. Bentuk laporan keuangan

Dalam akuntansi syariah, bentuk laporan sesuai kebutuhan

D. Penerapan Akuntansi Konvensional pada Lembaga-Lembaga Keuangan Konvensional di Indonesia dan Permasalahannya

1. Bank

Jenis bank dalam UU no. 10 tahun 1998 (www.kadin-indonesia.or.id) :

a. Bank umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran

- b. Bank perkreditan rakyat (BPR)
Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran

2. Non Bank

Di Indonesia, lembaga-lembaga keuangan non bank meliputi :

- a. Asuransi

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dalam Subekti (2006, h. 77) :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu

- b. Leasing (sewa guna usaha)

Dalam Triandaru (2007, h. 189) :

Menurut the *International Accounting Standard* (IAS) 17, *leasing* diartikan suatu kontrak antara *lessor* dengan *lessee* untuk penyewaan suatu jenis barang atau *asset* tertentu secara langsung dari pabrik atau agen penjual oleh *lessee*. Hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada *lessor*. *Lessee* memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan

Lessor adalah pihak yang memberi sewa, sedangkan *lessee* adalah penyewa

- c. Consumer Finance Company (pembiayaan konsumen)

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi ataupun distribusi (Triandaru, 2007, h. 203)

- d. Pegadaian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1150 (www.asiatour.com) :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh

kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan

e. Factoring (anjak piutang)

Menurut SK Menteri Keuangan no. 172/KMK.06/2002, kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri (solusiakuntansi.com)

f. Modal ventura

Menurut Triandaru (2007, h. 239) :

Modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan kepada suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Perusahaan yang menerima penyertaan modal disebut *investee company* (perusahaan pasangan usaha) dan perusahaan yang melakukan penyertaan modal disebut perusahaan modal ventura

g. Dana pensiun

Dalam Triandaru (2007, h. 268) :

Menurut UU no. 11 tahun 1992, dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Penyelenggaraan pensiun tersebut dapat dikelola oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang memberikan jasa pengelolaan program pensiun

h. Pasar modal

Menurut kamus pasar uang dan modal, pasar modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun ke atas (Triandaru, 2007, h. 279)


i. Koperasi

Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus

sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (www.los-diy.or.id).

Lembaga-lembaga keuangan di Indonesia secara umum dapat digolongkan dalam perusahaan jasa, sehingga mayoritas penerapan akuntansinya hampir sama. Secara umum penerapan akuntansi keuangan pada perusahaan jasa meliputi :

Gambar 1
Siklus Akuntansi



Sumber : Hermawan (2006, h. 7)

Penggunaan akuntansi konvensional pada lembaga keuangan di Indonesia telah menghadapi permasalahan yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi seperti di negara-negara maju. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Akuntansi konvensional bersifat memaksimalkan laba

Menurut Adnan (2005, h. 63) :

Penggunaannya pada lembaga keuangan akan menyebabkan seringnya manipulasi laporan keuangan untuk tujuan kemakmuran pemilik sehingga menimbulkan ketidakadilan dan konflik antara pemilik, profesi, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Kurangnya perhatian

terhadap profesi, masyarakat, dan lingkungan dilakukan dengan cara pengeksploitasian secara maksimal

2. Akuntansi konvensional mudah terpengaruh kepentingan

Menurut Harahap, krisis 1998 merupakan dampak negatif dari ekonomi non syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga terpengaruh oleh gaya kepemimpinan rezim Soeharto yang paternalis, feodalis, dan kolektif (2003, h. 88 – 90) . Salah satu penyebab krisis ekonomi dunia tahun 2008 juga karena tidak akuntabilitasnya laporan keuangan di pasar uang

Dengan kelemahan-kelemahan akuntansi konvensional tersebut, para akuntan dan pengguna akuntansi akan beralih kepada akuntansi syariah yang lebih adil dan transparan baik cepat ataupun lambat.

E. Prinsip-Prinsip dalam Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip yang ada dalam LKS adalah :

1. Titipan (wadiah)

Dalam PSAK No. 59 (www.ziddu.com) :

Wadiah adalah titipan yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. *Wadiah* dibagi atas :

a. Wadiah yad-dhamanah

Titipan yang selama belum dikembalikan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila mendapatkan keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Keuntungan boleh diberikan sebagian kepada penitip tetapi tidak boleh diperjanjikan sebelumnya

b. Wadiah yad-amanah

Titipan yang tidak boleh dimanfaatkan sampai diambil kembali

Dalam *wadiah*, LKS dapat meminta imbalan. Apabila dalam akad *wadiah yad-dhamanah* menitipkan pada lembaga non syariah, maka keuntungan tidak diakui sebagai pendapatan dan ditempatkan dalam dana *qardhul hasan* (pinjaman kebaikan)

2. Bagi hasil

Prinsip bagi hasil dalam LKS dibagi menjadi :

a) Mudharabah

Menurut Nabhan (2008, h.46 – 47) :

Mudharabah adalah prinsip kerjasama antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan

usaha. *Shahibul maal* tidak boleh mencampuri operasional usaha, keuntungan dibagi menurut *nisbah* (persentase bagi hasil) kesepakatan, kerugian bukan karena kelalaian *mudharib* ditanggung *shahibul maal*, kerugian karena kelalaian *mudharib* dibebankan kepada *mudharib*. *Mudharabah* dibagi menjadi :

- 1) *Mudharabah mutlaqah* (investasi terikat)
Akad *mudharabah* yang tidak memberikan kebebasan *mudharib* dalam mengelola investasi
- 2) *Mudharabah muqayyadah* (investasi tidak terikat)
Akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam mengelola investasi

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 dalam Nabhan (2008, h.48 – 49) :

Bagi hasil *mudharabah* dapat melalui metode :

- 1) *Profit sharing* (bagi laba)
Dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana
- 2) *Revenue sharing*
Dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. *Shahibul maal* tidak akan menanggung kerugian, kecuali LKS tersebut dilikuidasi dengan kondisi realisasi *asset* lebih kecil dari kewajiban

Tabel 4
Metode Bagi Hasil Mudharabah

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue sharing</i>
Harga pokok penjualan (HPP)	(65)	
Laba kotor	35	
Beban	(25)	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit sharing</i>

Sumber : Nabhan (2008, h.47)

b) *Musarakah*

Menurut Nabhan (2008, h.71 – 73) :

Musarakah adalah akad kerjasama antara para *shahibul maal* untuk menggabungkan modal serta melakukan usaha dan pengelolaan bersama secara kemitraan. Porsentase bagi hasil sesuai modal dan peran, apabila ada kerugian, ditanggung berdasarkan proporsi modal, tiap mitra dapat meminta jaminan dari mitra lainnya atas kesalahan yang disengaja oleh mitra lain tersebut. *Musarakah* dapat bersifat :

- 1) *Permanen*
Bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad

2) Menurun

Bagian modal LKS akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal LKS akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut

Menurut Antonio (2001, h.92 -93) :

Musyarakah menurut akad dapat dibagi menjadi :

1) Syirkah al-‘inan

Kontrak antara dua orang atau lebih yang porsi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian disepakati di awal

2) Syirkah mufawadhah

Kontrak antara dua orang atau lebih yang porsi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian dibagi rata

3) Syirkah a’maal

Kontrak antara dua orang seprofesi untuk bekerja dan berbagi keuntungan

4) Syirkah wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki prestise baik serta ahli dalam bisnis untuk membeli kredit pada suatu perusahaan dan menjual tunai barang tersebut dan menjaminkannya.

c) Muzara’ah

Menurut Antonio, *al-muzara’ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap (2001, h.99)

d) Musaqah

Menurut Antonio, *al-musaqah* adalah kerjasama pengolahan pertanian dimana penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan imbalan dan *nisbah* tertentu (2001, h.100)

3. Jual beli

Prinsip jual beli dalam LKS meliputi :

a) Murabahah

Menurut MUI dalam fatwa DSN, *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (id.wikipedia.org). Menurut Nabhan (2008, h.92 – 95) :

Dalam akad *murabahah*, LKS bertindak sebagai penjual. LKS mengumpulkan informasi mengenai barang dan supplier, selanjutnya LKS melakukan negoisasi tentang harga perolehan, laba, dan cara pembayaran dengan pembeli. Khusus untuk pelunasan dengan angsuran, yang diangsur adalah laba, sedangkan

pokok pembiayaan dilunasi saat jatuh tempo. Murabahah dapat dilakukan dengan :

- 1) Pesanan
Dapat bersifat mengikat atau tidak pada pembeli
- 2) Tanpa pesanan
Penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli menjadi tanggungan LKS dan mengurangi nilai akad. Potongan dari pemasok merupakan hak pembeli. LKS juga dapat meminta agunan dan uang muka (*urbun*) serta denda agar lebih disiplin

b) Bai' as-salam (salam)

Menurut PSAK No. 103, *salam* adalah akad jual beli *muslam fihi* (barang pesanan) yang pengirimannya dilakukan kemudian hari oleh *muslam illaihi* (penjual), pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu (nani3.files.wordpress.com). Menurut Nabhan (2008, h.113 – 115) :

LKS dapat bertindak sebagai :

- 1) Pembeli (pembiayaan)
Penjual mendapat pesanan atas suatu barang yang pembayarannya dilakukan setelah barang diterima (*salam*), tetapi penjual tidak mempunyai dana cukup. Penjual melakukan akad dengan LKS agar memberi dana kepada penjual. Penjual menjual barang tersebut kepada LKS, kemudian LKS menjualnya kembali kepada pemesan
- 2) Penjual (pendanaan)
LKS menerima modal dari pihak lain untuk membeli barang dan menjualnya kembali kepada pihak tersebut atau LKS memesan pihak lain dengan akad *salam* (*salam parallel*)

Spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad dan tidak boleh berubah selama jangka waktu akad. LKS selaku pembeli dapat meminta agunan. Barang pesanan yang tidak sesuai pesanan merupakan tanggungjawab penjual

4. Sewa (ijarah)

Menurut PSAK No. 107, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu *asset* dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri (www34.indowebster.com). Menurut Nabhan (2008, h.134) :

Ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad. Perpindahan hak milik dapat melalui :

- a) Hibah

- b) Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
- c) Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
- d) Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad

Pengertian *ijarah*, menurut beberapa ahli keuangan syariah, disamakan dengan leasing syariah. Menurut Muhamad (2000, h.87 – 88), *ijarah* dibagi menjadi :

- a) **Financial lease**
Pembiayaan dengan pemakaian barang *leasing* selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. *Ijarah* dengan model ini mencakup :
 - 1) **Sale type lease**
Lease yang nilai awal berbeda dengan harga yang ditanggung *lessor*
 - 2) **Direct financial lease**
Leasor membayar langsung secara penuh *lease*
 - 3) **Sale and lease back**
Lessee menjual barang kepada *lessor* untuk menyewa barang tersebut
 - 4) **Leverage lease**
Barang *lease* dibeli oleh *lessor* dan pihak lain untuk disewakan
- b) **Operational lease**
Pembiayaan dengan pemakaian barang *leasing* selama kurang dari jangka waktu kegunaan barang tersebut

5. Jasa

Pengambilan jasa dapat melalui :

- a) **Wakalah (pendelegasian)**
Menurut Antonio, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain (2001, h.121).
- b) **Kafalah (jaminan)**
Menurut Antonio, *kafalah* adalah mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan orang lain sebagai penjamin (2001, h.121). *Kafalah* dibagi menjadi :
 - 1) **Kafalah bin-nafs (jaminan dengan nama baik)**
 - 2) **Kafalah bil-maal (jaminan dengan barang)**
Sama dengan *ar-rahn (mortgage)*
 - 3) **Kafalah bit-taslim (jaminan atas sewa)**

- 4) Kafalah al-munjazah (jaminan tanpa jangka waktu)
 5) Kafalah al-muallaqah (jaminan asuransi)
 c) Al-hawalah (transfer service)

Menurut Antonio, *al-hawalah* adalah pengalihan utang dari pihak pertama kepada pihak kedua, karena pihak kedua tersebut memiliki utang kepada pihak pertama (2001, h.126)

- d) Al-qardh

Menurut PSAK No. 59 (www.ziddu.com) :

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian

F. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Di Indonesia, LKS meliputi :

1. Bank

Perbandingan bank syariah dan konvensional adalah :

Tabel 5

Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional

Topik	Bank Islam	Bank Konvensional
Jenis investasi	Halal	Halal dan haram
Prinsip	Bagi hasil, jual beli, atau sewa	Bunga
Orientasi	Profit dan falah*	Profit
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan	Debitor kreditor
Pengawas penghimpunan dan penyaluran dana	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada

Sumber : Antonio (2001, h.34)

Keterangan : * Mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat

Khusus mengenai permasalahan bunga, 3 agama, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi, bahkan filsuf Yunani melarang riba karena berdampak negatif pada sektor ekonomi dan sosial kemasyarakatan

2. Asuransi takaful

Menurut PSAK No. 111 (www34.indowebster.com) :

Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan

untuk membayar klaim atas kerugian akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh sebagian peserta yang lain. Donasi tersebut merupakan donasi bersyarat yang harus dipertanggungjawabkan oleh entitas asuransi syariah. Peranan entitas asuransi syariah dibatasi hanya mengelola operasi asuransi dan menginvestasikan dana peserta

Perbedaan antara asuransi biasa dan *takaful* adalah :

Tabel 6
Perbedaan Asuransi Biasa dan Takaful

Topik	Asuransi Biasa	Takaful
Prinsip dasar	Akad pertukaran (jual beli) a) Kerjasama b) Hukum c) Ekonomi d) Aktuaria	Akas saling melindungi a) Tolong menolong b) Saling melindungi c) Saling bertanggungjawab d) Saling bekerjasama
Sistem dan operasional		
a) Pengelolaan dana	1) Perusahaan sebagai pemilik dana 2) Dana diinvestasikan sesuai dengan kebijakan manajemen 3) Bunga	1) Perusahaan sebagai pemegang amanah 2) Kebijakan investasi sesuai dengan syari'ah 3) Bagi hasil (mudharabah)
b) Biaya	Biaya ditanggung pemegang polis	Pemegang polis menanggung biaya sebagian kecil saja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
c) Premi	1) Mortalita 2) Biaya (alpha, beta, gamma) 3) Bunga	Mortalita / harapan hidup (net premium)

Sumber : Muhamad (2000, h.81)

Menurut Muhammad (2000, h.76) :

Jenis-jenis asuransi *takaful* adalah :

a) Takaful keluarga (asuransi jiwa)

Memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah berupa kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*. *Takaful* keluarga meliputi :

1) Takaful dengan unsur tabungan

Meliputi *takaful* berencana / dana investasi, dana haji, dan pendidikan / dana siswa

2) Takaful tanpa unsur tabungan

Meliputi *takaful* berjangka, majelis *ta'lim*, *khairat* keluarga, pembiayaan, kecelakaan diri, wisata dan perjalanan, kecelakaan siswa, serta perjalanan haji dan umroh

- b) Takaful umum (asuransi umum)
 Memberikan perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta *takaful*. Meliputi *takaful* kebakaran, kendaraan bermotor, resiko pembangunan, pengangkutan barang, resiko mesin, dll

3. Ijarah

Perbedaan *ijarah* dengan *leasing* konvensional adalah :

Tabel 7
Perbedaan Ijarah dan Leasing Konvensional

Topik	Ijarah	Leasing Konvensional
Obyek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang
Metode pembayaran	a) Kondisional b) Tidak kondisional	Tidak kondisional
Pemindahan kepemilikan	a) Tidak ada b) Ada, perjanjian di awal tentang penjualan atau hibah (Ijarah muntahiyah bitamlik)	a) Tidak ada (operating lease) b) Opsi beli atau tidak di akhir periode (financial lease)
Sewa beli / lease purchase di akhir periode	Haram karena akadnya tidak jelas (gharar)	Diperbolehkan
Sale and lease back	Diperbolehkan	Diperbolehkan

Sumber : Ijarah (akah06.wordpress.com)

4. Pegadaian syariah (rahn)

Menurut fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002, *Rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang, *murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua hutang *rahn* terpenuhi (www.mui.or.id). Produk-produk yang dikembangkan melalui *rahn* adalah (www.hendrakholid.net) :

- Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai
 Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik dan lainnya. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan
- Penaksiran nilai barang
 Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang
- Penitipan barang (ijarah)
- Gold counter
 Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya

Persamaan dan perbedaan *rahn* dan pegadaian biasa adalah :

Tabel 8

Persamaan dan Perbedaan Rahn dan Pegadaian biasa

	Rahn	Pegadaian Biasa
Persamaan	Hak gadai berlaku atas pinjaman uang	
	Adanya agunan sebagai jaminan utang	
	Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan	
	Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai	
	Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang	
Perbedaan	Didasari tolong menolong tanpa mencari keuntungan	Didasari tolong menolong dan mencari keuntungan (bunga dan sewa modal)
	Benda bergerak dan tidak bergerak	Benda bergerak
	Tidak harus melalui lembaga	Harus melalui lembaga

Sumber : Muhamad (2000, h.90)

5. Reksa dana syariah

Menurut Muhamad (2000, h.92) :

Reksa dana adalah sebuah wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya (manajer investasi) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksa dana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit

Menurut Pontjowinoto (Muhamad, 2000, h.98) :

Reksa dana syariah dapat dikembangkan menjadi :

- a) Reksa dana pendapatan tetap tanpa unsur saham
Reksa dana dengan tujuan mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan tetap
- b) Reksa dana pendapatan tetap dengan unsur saham
Reksa dana yang sebagian besar dialokasikan pada efek hutang sehingga resiko yang lebih besar dan dengan pendapatan yang lebih besar
- c) Reksa dana saham
Reksa dana yang dialokasikan pada efek ekuitas atau saham
- d) Reksa dana campuran
Reksa dana yang pengalokasiannya bebas

Dalam reksa dana syariah, tugas manajer investasi akan dibantu oleh DPS. DPS berfungsi sebagai pengawas kesyar'ian pengelolaan reksa dana



tersebut. Menurut Muchtasib, perbedaan reksa dana syariah dan konvensional adalah :

Tabel 9
Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Topik	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional
Kelembagaan	DSN sebagai pengambil keputusan kesyar'ian	Tidak ada yang mengatur pengambil keputusan kesyar'ian
Hubungan dengan lembaga	Kemitraan	Investor dan pengelola
Kegiatan investasi	Halal	Halal dan haram

Sumber : www.pkes.org

6. DPLK syariah

Menurut Muhamad (2000, h.104) :

DPLK merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana pensiun perorangan. Menjadi nasabah dana pensiun adalah sebuah solusi investasi keuangan jangka panjang yang tepat, bukan hanya untuk melindungi kekayaan nasabah, tapi juga menjamin kontinuitas penghasilan dan kesejahteraan sewaktu nasabah sudah tidak produktif lagi

Persamaan dan perbedaan DPLK syariah dan konvensional adalah :

Tabel 10
Persamaan dan Perbedaan DPLK Syariah dan Konvensional

	DPLK Syariah	DPLK Konvensional
Persamaan	Iuran DPLK sejumlah tertentu dapat mengurangi PPh seseorang	
	Investasi DPLK pada penanaman modal tertentu dapat memperoleh fasilitas penundaan PPh	
Perbedaan	Dana DPLK aman dari segala macam sitaan	
	Dikelola dengan konsep syariah	Dikelola dengan konsep konvensional dan dimungkinkan syariah
	Iuran relatif lebih terjangkau dan dapat dipilih sesuai kemampuan nasabah	Iuran relatif lebih besar
	Proses pendaftaran dan layanan kepesertaan yang lebih mudah	Proses pendaftaran dan layanan kepesertaan lebih rumit
	Nasabah dapat mengatur tujuan investasinya	Nasabah tidak dapat mengatur tujuan investasinya

Sumber : Muhamad (2000 : h. 104 - 106)



7. Baitul Maal wa Tamwil

Menurut Muhamad (2000, h.106) :

Secara konsep, BMT adalah lembaga yang didalamnya mencakup kegiatan :

- a) Mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan shadaqoh yang dapat dibagikan / disalurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan
- b) Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia

Beberapa ahli keuangan syariah yang menyamakan BMT dengan koperasi syariah menyatakan bahwa secara umum apa yang dilaksanakan BMT hampir sama dengan koperasi syariah. Secara hukum, BMT di bawah bank-bank syariah, karena belum memiliki dasar hukum

8. Koperasi syariah (syirkah ta'awunyah)

Beberapa ahli keuangan syariah yang membedakan koperasi syariah dengan BMT menyatakan bahwa koperasi syariah tidak menghimpun dana dari zakat serta dapat memiliki badan hukum, sehingga sangat berbeda dengan BMT. Perbedaan koperasi syariah dan konvensional adalah :

Tabel 11

Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional

Topik	Koperasi Syariah	Koperasi Konvensional
Bunga	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan
Keanggotaan	Tidak satu golongan	Satu golongan
Keuntungan atas dasar pembelian / penjualan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan

Sumber : Koperasi dalam Pandangan Islam (eksyar.blogspot.com)

G. Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Ibadah adalah ritual yang dicontohkan oleh Rasulullah saw sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT dan hanya mengharap ridha-Nya, sedangkan *muamalah* adalah cara berperilaku sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam untuk mengharap ridha-Nya. Ibadah hukum asalnya haram sampai ada tuntunan syar'i yang menghalalkannya, sedangkan *muamalah* asalnya halal sampai ada dalil-dalil syar'i yang

mengharamkannya. LKS dan akuntansi sebagai bagian dari *muamalah* juga mengacu pada aturan tersebut.

Sampai saat ini, di Indonesia belum ada regulasi tentang teknis akuntansi syariah untuk LKS non perbankan. LKS non perbankan masih menggunakan acuan regulasi yang digunakan oleh perbankan syariah, yaitu PAPSI. PAPSI dibuat oleh IAI bersama BI pada tahun 2003. Secara umum, akuntansi pada LKS memiliki persamaan, tergantung dari akad-akad apa yang digunakan di LKS tersebut. Persamaan-persamaan tersebut adalah :

1. Penerimaan kas

Penerimaan-penerimaan kas yang mungkin terjadi pada operasional LKS meliputi :

a) Penerimaan setoran pendanaan

Penerimaan setoran yang mungkin terjadi adalah dari akad pendanaan *wadiah* dan *mudharabah* baik yang dapat diambil sewaktu-waktu atau berjangka. Jurnalnya adalah :

Tabel 12

Penerimaan Setoran Pendanaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xxyyzz	
	Abcxyz - rekening Bpk. Ali		xxyyzz
(Diterima setoran abcxyz dari Bpk. Ali			

Sumber : Nabhan (2008 : h. 41, 44, 49, dan 51)

Keterangan : abcxyz sesuai produk akad pendanaan

b) Pelunasan pembiayaan tepat waktu tanpa angsuran

Pelunasan pembiayaan yang mungkin terjadi adalah dari akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardh* secara tepat waktu dan tanpa angsuran, Jurnalnya adalah :

Tabel 13

Pelunasan Pembiayaan Tepat Waktu tanpa Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xxyyzz	
	Abcxyz		xxyyzz
(Pembiayaan abcxyz jatuh tempo dan telah dilunasi)			

Sumber : Nabhan (2008 : h. 63, 89, dan 166)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

c) Penerimaan keuntungan pembiayaan

Penerimaan keuntungan pembiayaan yang mungkin terjadi adalah dari akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jurnalnya adalah :

Tabel 14

Penerimaan Keuntungan Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Pendapatan bagi hasil abcxyz		xyyzz
(Diterima keuntungan abcxyz)			

Sumber : Nabhan (2008 : h. 64 dan 79)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

d) Pembayaran biaya administrasi pembiayaan

Pembayaran biaya administrasi pembiayaan yang mungkin terjadi adalah dari akad pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan *qardh*. Jurnalnya adalah :

Tabel 15

Pembayaran Biaya Administrasi Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Pendapatan administrasi abcxyz		xyyzz
(Administrasi atas transaksi abcxyz)			

Sumber : Nabhan (2008 : h. 97, 141, dan 165)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

e) Pembayaran denda pembiayaan

Pembayaran denda pembiayaan yang mungkin terjadi adalah dari akad pembiayaan *murabahah* dan *salam* atas keterlambatan. Jurnalnya adalah :

Tabel 16

Pembayaran Denda Pembiayaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Wadiah – dana kebijakan		xyyzz
(Diterima denda keterlambatan)			

Sumber : Nabhan (2008, h.101 dan 126)

2. Pengeluaran kas

Pengeluaran-pengeluaran kas yang mungkin terjadi pada suatu LKS meliputi :

a) Penarikan dana pendanaan

Penarikan dana pendanaan yang mungkin terjadi adalah dari akad pendanaan *wadiah* dan *mudharabah*. Jurnalnya adalah :

Tabel 17

Penarikan Dana Pendanaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Abcxyz – rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Kas		xxyyzz
(Dibayar penarikan abcxyz Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h.42, 44, 50, 52)

Keterangan : abcxyz sesuai produk akad pendanaan

b) Pembayaran pembiayaan secara kas

Pembayaran pembiayaan secara kas yang mungkin terjadi adalah dari akad pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Jurnalnya adalah :

Tabel 18

Pembayaran Pembiayaan secara Kas

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Abcxyz	xxyyzz	
	Kas		xxyyzz
(Pembiayaan abcxyz)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 59, 77, dan 164)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

c) Pembelian persediaan pembiayaan secara tunai

Pembelian persediaan pembiayaan yang mungkin terjadi adalah dari akad pembiayaan *murabahah* dan *ijarah*. Jurnalnya adalah :

Tabel 19

Pembelian Persediaan Pembiayaan secara Tunai

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Persediaan abcxyz	xxyyzz	
	Kas		xxyyzz
(Pembayaran persediaan secara tunai untuk abcxyz)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 96 dan 140)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

d) Pembebanan biaya akad pembiayaan

Biaya akad pembiayaan adalah biaya notaris untuk meningkatkan status hukum akad pembiayaan tersebut. Pembiayaan yang mungkin dikenai biaya akad adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam pembebanan biaya akad pembiayaan, secara umum melalui proses :

1) Belum ditentukan mengenai penanggung biaya

Pada saat ada biaya akad, belum ada kesepakatan tentang siapa yang menanggungnya. Jurnalnya adalah :

Tabel 20

Biaya Akad Pembiayaan Belum Ditentukan Penanggungnya

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Uang muka abcxyz	xxyyzz	
	Kas		xxyyzz
(Biaya abcxyz)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 60 dan 78)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

2) Biaya akad ditanggung nasabah mudharabah (bukan LKS)

Disepakati menjadi bagian pembiayaan. Jurnalnya adalah :

Tabel 21

Biaya Akad Pembiayaan ditanggung Nasabah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Abcxyz	xxyyzz	
	Uang muka abcxyz		xxyyzz
(Biaya abcxyz ditanggung nasabah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 60 dan 78)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

3) Biaya akad ditanggung LKS

Disepakati ditanggung LKS. Jurnalnya adalah :

Tabel 22

Biaya Akad Pembiayaan ditanggung LKS

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Biaya abcxyz	xxyyzz	
	Uang muka abcxyz		xxyyzz
(Biaya abcxyz ditanggung LKS)			

Sumber : Nabhan (2008, h.61 dan 78)

Keterangan : abcxyz sesuai akad pembiayaan

Dalam melaksanakan operasionalnya, LKS memiliki dua aktifitas utama, yaitu :

1. Pendanaan (funding)

Menurut Nabhan, pendanaan adalah kegiatan LKS dalam mendapatkan dana, baik dari pemilik, internal, atau dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat (2008, h.37). Produk-produk yang termasuk pendanaan adalah :

a) Wadiah

Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi adalah :

1) Transfer ke rekening lain beda LKS

Tabel 23

Transfer Wadiah ke Rekening Lain Beda LKS

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Wadiah – rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Lembaga kliring		xxyyzz
(Transfer wadiah Bpk. Ali ke rekening Xx di LKS ABC)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 42)

2) Pemberian bonus

Tabel 24

Pemberian Bonus pada Wadiah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban bonus wadiah	xxyyzz	
	Wadiah – rekening Bpk. Ali		xyyzz
	Kewajiban PPh		yyz
(Dibayar bonus wadiah Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 43)

3) Transfer ke LKS yang sama

Tabel 25

Transfer Wadiah ke LKS yang Sama

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Wadiah – rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Rekening Bpk. Budi		xxyyzz
(Transfer wadiah Bpk. Ali ke rekening Bpk. Budi)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 61 dan 78)

b) Mudharabah

LKS bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Pendanaan *mudharabah* dapat bersifat berjangka ataupun dapat diambil sewaktu-waktu. Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi :

1) Hutang bagi hasil investasi

Tabel 26

Hutang Bagi Hasil Investasi Mudharabah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban bagi hasil mudharabah	xxyyzz	
	Bagi hasil mudharabah belum dibagi		xxyyzz
(Bagi hasil mudharabah yang belum dibagi)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 49)

2) Realisasi bagi hasil

Tabel 27

Realisasi Bagi Hasil Mudharabah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Bagi hasil mudharabah belum dibagi	xxyyzz	
	Kas / rekening Bpk. Ali		xyyzz
	Kewajiban PPh		yyz
(Dibayar bagi hasil mudharabah Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 50)

c) Bai' as-salam

LKS bertindak sebagai *muslam illaihi* atas *muslam fih* pihak lain. *Salam* dapat dilakukan secara paralel ataupun biasa. Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi adalah :

1) Penerimaan modal pendanaan

Tabel 28

Penerimaan Modal Pendanaan Salam

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Hutang salam		xxyyzz
(Diterima modal salam dari Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 128)

- 2) Penyerahan barang pesanan pendanaan

Tabel 29

Penyerahan Barang Pesanan Pendanaan Salam

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Hutang salam	xxyyzz	
	Persediaan		xxyyzz
(Diserahkan barang pesanan pendanaan salam)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 128)

- 3) Penyerahan modal pendanaan kepada supplier

Digunakan apabila *salam* dilakukan dengan paralel. Jurnalnya adalah :

Tabel 30

Penyerahan Modal Pendanaan Salam kepada Supplier

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang salam	xxyyzz	
	Kas		xxyyzz
(Dibayar modal salam)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 130)

- 4) Penyerahan barang pesanan pendanaan oleh supplier

Tabel 31

Penyerahan Barang Pesanan Pendanaan Salam oleh Supplier

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Persediaan salam	xxyyzz	
	Piutang salam		xxyyzz
(Diterima pesanan salam dari supplier)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 130)

- 5) Penyerahan barang pesanan pendanaan ke pembeli dengan keuntungan

Tabel 32

Penyerahan Barang Pesanan Pendanaan Salam ke Pembeli dengan Keuntungan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Hutang salam	xxyyzz	
	Persediaan salam		xyyzz
	Keuntungan salam		yzz
(Diserahkan pesanan salam)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 131)

2. Pembiayaan (financing)

Menurut Nabhan, pembiayaan adalah kegiatan LKS dalam memanfaatkan dan menyalurkan dana dari masyarakat yang telah terkumpul. Pemanfaatan dan penyaluran dana tersebut harus mealalui sektor-sektor yang diperbolehkan menurut syariat Islam (2008, h.37). Produk-produk yang termasuk pembiayaan adalah :

a) Mudharabah

Berbeda dengan pendanaan, dalam pembiayaan dengan akad *mudharabah*, LKS bertindak sebagai *shahibul maal*. Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi adalah :

1) Kerugian pada awal periode tanpa kelalaian mudharib

Tabel 33

Kerugian pada Awal Periode Pembiayaan Mudharabah tanpa Kelalaian Mudharib

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kerugian pembiayaan mudharabah	xxyyzz	
	Pembiayaan mudharabah		xxyyzz
(Kehilangan sebagian pembiayaan mudharabah sebelum dimulainya usaha)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 62)

2) Kerugian pada awal periode karena kelalaian mudharib

Sesuai dengan prinsip dalam akad *mudharabah*, secara umum, apabila terjadi kerugian pada awal periode karena kelalaian *mudharib*, pelunasan kerugiannya dilakukan setelah jatuh tempo bersamaan dengan pelunasan pokok pembiayaan. Jurnalnya adalah :

Tabel 34

Kerugian pada Awal Periode Pembiayaan Mudharabah karena Kelalaian Mudharib

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xxyyzz	
	Pembiayaan mudharabah – piutang jatuh tempo		xxyyzz
(Diterima kerugian akibat kesalahan mudharib)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 66)

3) Pelunasan pembiayaan tidak tepat waktu

Sesuai dengan prinsip dalam akad *mudharabah*, secara umum apabila setelah jatuh tempo, pembiayaan yang masih belum dibayar akan menjadi piutang sampai nasabah melunasinya.

Jurnalnya adalah :

Tabel 35

Pelunasan Pembiayaan Mudharabah tidak Tepat Waktu

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang jatuh tempo pembiayaan mudharabah	xyyyzz	
	Pembiayaan mudharabah		xyyyzz
(Pembiayaan mudharabah jatuh tempo dan belum dilunasi)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 64)

4) Penyerahan aktiva non kas dengan kerugian penyerahan

Tabel 36

Penyerahan Pembiayaan Mudharabah non Kas dengan Kerugian Penyerahan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Pembiayaan mudharabah	xyyyzz	
	Kerugian penyerahan aktiva	yyzz	
	Persediaan sepeda motor		xyyyzz
(Penyerahan sepeda motor untuk pembiayaan mudharabah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 69)

5) Penyerahan aktiva non kas dengan keuntungan penyerahan

Tabel 37

Penyerahan Pembiayaan Mudharabah non Kas dengan Keuntungan Penyerahan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Pembiayaan mudharabah	xyyyzz	
	Persediaan sepeda motor		xyyyzz
	Keuntungan penyerahan aktiva		yyzz
(Penyerahan sepeda motor untuk pembiayaan mudharabah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 70)

b) Musyarakah

Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi yang sama dengan pembiayaan *mudharabah* adalah keuntungan dan kerugian penyerahan

aktiva non kas, perbedaan transaksi yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* adalah :

- 1) Kerugian saat operasional pembiayaan dengan ketidaksengajaan mudharib

Tabel 38

Kerugian saat Operasioonal Pembiayaan Musyarakah dengan Ketidaksengajaan Mudharib

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kerugian musyarakah	xxyyzz	
	Pembiayaan musyarakah		xxyyzz
(Kerugian akibat force majour pembiayaan musyarakah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 80)

- 2) Penyerahan aktiva non kas pembiayaan tanpa kerugian atau keuntungan penyerahan

Tabel 39

Penyerahan Aktiva non Kas Pembiayaan Musyarakah tanpa Kerugian atau Keuntungan Penyerahan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Pembiayaan musyarakah	xxyyzz	
	Persediaan mesin		xxyyzz
(Penyerahan mesin pembiayaan musyarakah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 81)

- 3) Penurunan sebagian modal LKS atas pembiayaan

Sesuai dengan prinsip yang ada dalam akad *musyarakah*, apabila terjadi penurunan sebagian modal, maka bagian penurunan modal LKS atas pembiayaan menurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi bagian pembiayaan yang dikembalikan oleh mitra LKS. Jurnalnya adalah :

Tabel 40

Penurunan Sebagian Modal LKS atas Pembiayaan Musyarakah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Pembiayaan musyarakah		xxyyzz
(Penurunan pembiayaan musyarakah pada Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 86)

c) Murabahah

Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi adalah :

1) Penjualan persediaan pembiayaan

Tabel 41

Penjualan Persediaan Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang murabahah	xyyzz	
	Margin murabahah ditangguhkan		yyz
	Persediaan murabahah		xyyzz
(Penjualan pembiayaan murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 98)

2) Pembayaran angsuran pembiayaan

Tabel 42

Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Piutang murabahah		xyyzz
(Diterima angsuran margin keuntungan)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 99)

3) Pengakuan laba pembiayaan saat pembayaran angsuran

Tabel 43

Pengakuan Laba Pembiayaan Murabahah saat Pembayaran Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Mar. murabahah ditangguh	xyyzz	
	Pendapatan margin murabahah		xyyzz
(Pengakuan pendapatan margin murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 99)

4) Pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan jatuh tempo

Tabel 44

Pembayaran Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah Jatuh Tempo

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Piutang murabahah		xyyzz
(Diterima pokok murabahah dan angsuran margin keuntungan)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 99)

- 5) Keterlambatan pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan jatuh tempo

Sesuai dengan prinsip pada akad *murabahah*, umumnya pengakuan keterlambatan atas pembayaran pokok pembiayaan dicatat sebagai piutang terlebih dahulu sampai piutang tersebut dibayar oleh *mudharib*. Jurnalnya adalah :

Tabel 45

Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah Jatuh Tempo

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang murabahah jatuh tempo	xyyyzz	
	Piutang murabahah		xyyyzz
(Pengakuan piutang pembiayaan murabahah jatuh tempo)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 100)

- 6) Pelunasan keterlambatan pembayaran angsuran dan pokok pembiayaan jatuh tempo

Tabel 46

Pelunasan Keterlambatan Pembayaran Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah Jatuh Tempo

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyyzz	
	Piutang murabahah jatuh tempo		xyyyzz
(Diterima pelunasan murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 101)

- 7) Pelunasan dini angsuran dan pokok pembiayaan

Tabel 47

Pelunasan Dini Angsuran dan Pokok Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	yyzz	
	Margin murabahah ditanggungkan	yyz	
	Piutang murabahah		xyyyzz
	Pendapatan margin murabahah		zz
(Diterima pelunasan dini pembiayaan murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 102)

- 8) Pembelian barang pembiayaan dengan wakalah pada pembeli
 Dalam akad *murabahah*, dimungkinkan LKS memberikan *wakalah* kepada *mudharib* untuk membeli barang sesuai kebutuhannya.
 Jurnalnya adalah :

Tabel 48

Pembelian Barang Pembiayaan Murabahah dengan Wakalah pada Pembeli

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang wakalah	xxyyzz	
	Kas / rekening Bpk. Ali		xxyyzz
(Piutang wakalah pada Bpk. Ali atas pembelian barang pembiayaan murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 101)

- 9) Penerimaan barang pembiayaan atas wakalah

Tabel 49

Penerimaan Barang Pembiayaan Murabahah atas Wakalah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Persediaan murabahah	xxyyzz	
	Piutang wakalah		xxyyzz
(Pembelian barang murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 105)

- 10) Urbun pembiayaan dari pembeli

Tabel 50

Urbun Pembiayaan Murabahah dari Pembeli

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Hutang urbun		xxyyzz
(Titipan urbun Bpk. Ali untuk murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 108)

- 11) Urbun pembiayaan pada supplier

Tabel 51

Urbun Pembiayaan Murabahah pada Supplier

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang urbun	xxyyzz	
	Kas		xxyyzz
(Uang muka pada supplier atas murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 109)

12) Pembatalan pesanan dan potongan urbun ke supplier karena kerugian pembiayaan

Sesuai dengan prinsip pada akad *murabahah*, pesanan dimungkinkan untuk dibatalkan, apabila terjadi kerugian atas pembatalan tersebut, yang menanggung adalah pemesan, apabila ada urbun, maka harus dikembalikan kepada pemesan. Jurnalnya adalah :

Tabel 52

Pembatalan Pesanan dan Potongan Urbun ke Supplier karena Kerugian Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	yyz	
	Kerugian pemesanan murabahah	xyyzz	
	Piutang urbun		xxyyzz
(Pembatalan pesanan ke supplier atas murabahah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 110)

13) Pembatalan pesanan dan pengakuan kerugian pembiayaan

Tabel 53

Pembatalan Pesanan dan Potongan Urbun ke Pembeli karena Kerugian Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Hutang urbun	xxyyzz	
	Kerugian pemesanan murabahah		xyyzz
	Kas / rekening Bpk. Ali		yyz
(Penggantian kerugian bank dan pengembalian urbun Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 111)

14) Pemenuhan pesanan pembiayaan dengan urbun kepada supplier

Tabel 54

Pemenuhan Pesanan Pembiayaan Murabahah dengan Urbun kepada Supplier

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Persediaan murabahah	xxyyzz	
	Piutang urbun		yyz
	Kas		xyyzz
(Pelunasan pembelian kepada supplier)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 111)

15) Penjualan pembiayaan dengan urbun pada pembeli

Tabel 55

Penjualan Pembiayaan Murabahah dengan Urbun pada Pembeli

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang murabahah	xyyyzz	
	Margin murabahah ditangguhkan		yyz
	Persediaan murabahah		xyyyzz
(Penjualan persediaan)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 111)

16) Angsuran pertama pembiayaan dengan urbun

Tabel 56

Angsuran Pertama Pembiayaan Murabahah dengan Urbun

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xyyyzz	
	Hutang urbun	yyz	
	Piutang murabahah		xyyyzz
(Diterima angsuran dan margin keuntungan dari Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 112)

d) Bai' as salam

Dalam pembiayaan dengan akad *salam*, LKS bertindak selaku pembeli atas *muslam fiih*. Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi adalah :

1) Penyerahan modal pembiayaan dengan keuntungan penyerahan

Tabel 57

Penyerahan Modal Pembiayaan Salam dengan Keuntungan Penyerahan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang salam	xyyyzz	
	Kas / rekening Bpk. Ali		xyyyzz
	Persediaan		yyz
	Keuntungan penyerahan		zz
(Dibayar dana kepada Bpk. Ali sebagai modal salam)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 119)

2) Penerimaan barang pesanan pembiayaan sesuai akad atau lebih rendah

Sesuai dengan prinsip pada akad *salam*, apabila harga perolehan barang pesanan ternyata lebih rendah dari nilai akad, maka nilai

yang berlaku adalah nilai sesuai kesepakatan awal. Jurnalnya adalah :

Tabel 58

Penerimaan Barang Pesanan Pembiayaan Salam sesuai Akad atau Lebih Rendah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Persediaan salam	xyyyzz	
	Piutang salam		xyyyzz
(diterima pesanan salam)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 120)

- 3) Penerimaan barang pesanan pembiayaan nilai akad lebih tinggi

Tabel 59

Penerimaan Barang Pesanan Pembiayaan Salam Nilai Akad Lebih Tinggi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Persediaan salam	xyyyzz	
	Kerugian penyerahan aktiva	yyzz	
	Piutang salam		xyyyzz
(Diterima pesanan salam)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 121)

- 4) Pembatalan Akad Pembiayaan Pesanan

Tabel 60

Pembatalan Akad Pembiayaan Pesanan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang Bpk. Ali	xyyyzz	
	Piutang salam		xyyyzz
(Dibatalkan pesanan salam Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 122)

- 5) Penjualan jaminan pembiayaan yang lebih tinggi dari akad

Kelebihan penjualan jaminan merupakan hak pemesan. Jurnalnya :

Tabel 61

Penjualan Jaminan Pembiayaan Salam yang Lebih Tinggi dari Akad

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyyzz	
	Piutang Bpk. Ali		yyzz
	Rekening Bpk. Ali		xyyyzz
(Diterima hasil penjualan jaminan salam Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 125)

- 6) Penjualan jaminan pembiayaan yang lebih rendah dari akad

Tabel 62

Penjualan Jaminan Pembiayaan Salam yang Lebih Rendah dari Akad

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Piutang jatuh tempo	yzz	
	Piutang Bpk. Ali		xxyyzz
(Diterima hasil penjualan jaminan salam Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 126)

- e) Ijarah

Dalam pembiayaan dengan akad *ijarah*, LKS bertindak selaku pemilik obyek sewa. Apabila LKS sebagai penyewa, tidak dapat dikategorikan sebagai pendanaan ataupun pembiayaan. Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi apabila LKS sebagai pemilik obyek sewa adalah :

- 1) Urbun pembiayaan dari penyewa

Tabel 63

Urbun Pembiayaan Ijarah dari Penyewa

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xxyyzz	
	Titipan uang muka sewa ijarah		xxyyzz
(Diterima uang sewa ijarah dari Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 141)

- 2) Penyerahan pembiayaan aktiva ijarah

Tabel 64

Penyerahan Pembiayaan Aktiva Ijarah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Aktiva ijarah	xxyyzz	
	Persediaan		xxyyzz
(Penyerahan ijarah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 142)

- 3) Penyusutan aktiva pembiayaan ijarah muntahiyah bitamalik

Sesuai dengan prinsip pada akad *ijarah muntahiyah bitamalik*, apabila ada penyusutan yang terjadi pada aktiva *ijarah*, maka

penyusutan aktiva ini masih menjadi tanggungan LKS. Jurnalnya adalah :

Tabel 65

Penyusutan Aktiva Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bitamlik

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban penyusutan	xyyyzz	
	Ak. peny. aktiva ijarah		xyyyzz
(Penyusutan ijarah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 142)

- 4) Penerimaan pendapatan sewa pembiayaan pertama yang diawali urbun

Tabel 66

Penerimaan Pendapatan Sewa Pembiayaan Ijarah Pertama yang diawali Urbun

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyyzz	
	Titipan urbun sewa ijarah	yyzz	
	Pendapatan sewa		xyyyzz
(Diterima pendapatan sewa ijarah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 143)

- 5) Perbaikan dan pemeliharaan pembiayaan tanpa pencadangan

Tabel 67

Perbaikan dan Pemeliharaan Pembiayaan Ijarah tanpa Pencadangan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban perb. aktiva ijarah	xyyyzz	
	Kas		xyyyzz
(Perbaikan aktiva ijarah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 145)

- 6) Perbaikan dan pemeliharaan pembiayaan dengan pencadangan

Tabel 68

Perbaikan dan Pemeliharaan Pembiayaan Ijarah dengan Pencadangan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban perb. aktiva ijarah	xyyyzz	
	Cad. beban perbaikan		xyyyzz
(Cadangan perbaikan aktiva ijarah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 145)

- 7) Pengalihan kepemilikan pembiayaan pada akhir sewa dengan hibah

Tabel 69

Pengalihan Kepemilikan Pembiayaan Ijarah pada Akhir Masa dengan Hibah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	xyyzz	
	Beban hibah ijarah	yyz	
	Aktiva ijarah		xxyyzz
(Diterima pendapatan sewa ijarah)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 146)

- 8) Pembelian aktiva ijarah sebelum masa sewa pembiayaan berakhir dengan harga jual lebih kecil dari harga buku

Sesuai dengan prinsip pada akad *ijarah*, nasabah dapat membeli aktiva ijarah sebelum masa sewa berakhir, penjualan aktiva *ijarah* harus sesuai nilai jual saat itu. Jurnalnya adalah :

Tabel 70

Pembelian Aktiva Ijarah Sebelum Masa Sewa Pembiayaan Berakhir dengan Harga Jual Lebih Kecil dari Harga Buku

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xyyzz	
	Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	yyz	
	Kerugian penjualan aktiva ijarah	zz	
	Aktiva ijarah		xxyyzz
(Pengalihan kepemilikan aktiva ijarah kepada Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 147)

- 9) Pembelian aktiva ijarah sebelum masa sewa pembiayaan berakhir dengan harga jual sama dengan harga buku

Tabel 71

Pembelian Aktiva Ijarah Sebelum Masa Sewa Pembiayaan Berakhir dengan Harga Jual Sama dengan Harga Buku

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xyyzz	
	Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	yyz	
	Aktiva ijarah		xxyyzz
(Pengalihan kepemilikan aktiva ijarah kepada Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 148)

- 10) Pembelian aktiva ijarah sebelum masa sewa pembiayaan berakhir dengan harga jual lebih besar dari harga buku

Tabel 72

Pembelian Aktiva Ijarah Sebelum Masa Sewa Pembiayaan Berakhir dengan Harga Jual Lebih Besar dari Harga Buku

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas / rekening Bpk. Ali	xyyzz	
	Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	yyz	
	Aktiva ijarah		xyyzz
	Keuntungan penjualan aktiva ijarah		zz
(Pengalihan kepemilikan aktiva ijarah kepada Bpk. Ali)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 149)

f) Qardh

Transaksi-transaksi khusus yang mungkin terjadi adalah :

1) Perpanjangan akad pembiayaan

Dalam pembiayaan dengan akad *qardh*, *mudharib* sering melakukan perpanjangan akad, karena obyek *qardh* adalah *mudharib* yang kurang mampu. Tujuan *qardh* adalah agar suatu saat *mudharib* dapat berkembang, sehingga akad yang akan terjadi dapat lebih berkembang. Jurnalnya adalah :

Tabel 73

Perpanjangan Akad Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang qardh jatuh tempo	xyyzz	
	Pinjaman qardh		xyyzz
(Perpanjangan waktu pinjaman qardh)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 165)

2) Pelunasan perpanjangan pembiayaan

Tabel 74

Pelunasan Perpanjangan Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas	xyyzz	
	Piutang pinjaman qardh jatuh tempo		xyyzz
(Pelunasan pinjaman qardh)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 166)

3) Menghapus pembiayaan

Penghapusan pinjaman karena tidak bisa terlunasi, jurnalnya adalah :

Tabel 75

Menghapus Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Cadangan penyisihan kerugian pinjaman qardh	xxyyzz	
	Pinjaman qardh		xxyyzz
(Penghapusan pinjaman qardh)			

Sumber : Nabhan (2008, h. 167)

Tahap selanjutnya setelah penjurnalan dan *posting* adalah pembuatan laporan keuangan. Dalam PSAK No. 101 (www34.indowebster.com) :

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka

Menurut Nabhan (2008, h.21) :

Informasi yang disajikan laporan keuangan LKS mencakup :

1. Pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan
2. Menilai prospek arus penerimaan dan pengeluaran kas di masa datang
3. Sumberdaya ekonomis LKS (*economic re-sources*), kewajiban LKS untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut
4. Kepatuhan LKS terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya
5. Mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab LKS terhadap amanah pengamanan dana, penginvestasian pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat
6. Pemenuhan fungsi sosial, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat

Format laporan keuangan LKS terdiri dari :

1. Neraca

Menurut Nabhan (2008, h.23 -25) :

Neraca LKS adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu secara sistematis yang berisi informasi

keuangan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Perbedaan akun-akun pada neraca LKS dan konvensional :

a) Aktiva

1) Piutang dagang

Rekening yang merangkum penyaluran dana dengan prinsip jual beli

2) Pembiayaan

Rekening yang merangkum penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil

3) Persediaan aktiva

Rekening yang menyajikan barang-barang milik LKS untuk tujuan dijual kembali

4) Aktiva ijarah

Rekening yang menyajikan aktiva *ijarah* yang telah disewakan. Penyajiannya dipisahkan dari aktiva tetap dan persediaan

5) Pinjaman qardh

Rekening yang menyajikan pinjaman *qardh* yang sumber dananya dari intern LKS

b) Kewajiban

1) Bagi hasil yang belum dibagikan

Rekening yang membukukan bagi hasil yang telah diperhitungkan oleh LKS untuk nasabah yang sampai tanggal jatuh tempo pelaporannya, belum dibayarkan oleh nasabah ke LKS

2) Wadiah

Rekening yang menyajikan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah*

3) Mudharabah

Rekening yang menyajikan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah*, rekening dibedakan antara nasabah LKS dan bukan LKS

c) Investasi tidak terikat

Rekening yang menampung penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Investasi tidak terikat tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban atau modal LKS

Contoh laporan neraca pada LKS dapat dilihat pada lampiran 1

2. Laporan laba rugi

Menurut Nabhan, laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kinerja LKS yang meliputi pendapatan dan beban, baik dari operasional utama atau lainnya pada suatu rentang waktu tertentu, beban yang disajikan harus berkenaan dengan kegiatan untuk mendapatkan pendapatan (2008, h.25). Contoh laporan laba rugi pada LKS dapat dilihat pada lampiran 2

3. Laporan perubahan ekuitas

Dalam PSAK No. 101 (www34.indowebster.com) :

Laporan perubahan ekuitas LKS menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitas syariah selama periode yang bersangkutan

Laporan ini harus menggambarkan sumber-sumber dana yang menjadi komponen modal LKS serta perubahannya. Sumber-sumber dana yang menjadi komponen modal LKS tersebut dapat berasal dari modal inti maupun pelengkap. Modal inti dapat berasal dari pemegang saham (setoran modal dan deviden), saldo laba, hibah, dan dana cadangan, sedangkan modal pelengkap dapat berasal dari pinjaman subordinasi (berdasarkan akad *qardh* atau *mudharabah*), revaluasi aktiva tetap, dan sumber-sumber lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. Contoh laporan perubahan ekuitas pada LKS dapat dilihat pada lampiran 3.

4. Laporan arus kas

Menurut Nabhan (2008, h. 29 – 30) :

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aktivitas suatu LKS untuk periode waktu tertentu, baik berupa kas atau setara kas. Tujuannya untuk mengevaluasi perubahan aktiva perusahaan, struktur keuangan (perangkat analisa laporan keuangan), dan memprediksi kemampuan LKS untuk menghasilkan keuangan di masa yang akan datang. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan laporan arus kas adalah :

a) Aktivitas operasi

Aktivitas dari penghasil utama pendapatan LKS dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, contohnya penerimaan penjualan barang dan jasa, administrasi, dan pembayaran karyawan

b) Aktivitas investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain tidak setara kas, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas untuk masa yang akan datang

c) Aktivitas pendanaan

Aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman LKS, bertujuan dalam memprediksi kemampuan arus kas LKS masa depan

Contoh laporan arus kas pada LKS dapat dilihat pada lampiran 4.

5. Laporan perubahan dana investasi terikat

Dana investasi terikat merupakan aplikasi dari produk *mudharabah muqayyadah*. Investasi terikat bukan merupakan aktiva ataupun kewajiban karena LKS tidak mempunyai hak menggunakan dan mengembalikan investasi serta menanggung resiko karena pemindahan dan penarikan investasi merupakan hak pemilik investasi. Apabila terjadi keuntungan, LKS mendapat imbalan sebesar jumlah yang disepakati. Contoh laporan perubahan dana investasi terikat pada LKS dapat dilihat pada lampiran 5.

6. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan

Dalam PSAK No. 101, unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (www34.indowebster.com). Sumber *qardhul hasan* adalah pinjaman *qardh* yang dananya dari ekstern LKS. Contoh laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* pada LKS dapat dilihat pada lampiran 6

7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh

Dalam PSAK No. 101, unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana ZIS yang belum disalurkan pada tanggal tertentu (www34.indowebster.com). Contoh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqoh pada LKS dapat dilihat pada lampiran 7

8. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan biasanya berisi latar belakang pendirian LKS, struktur, dan ikhtisar kebijakan-kebijakan akuntansi

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Riset atau penelitian adalah suatu proses investigasi dengan aktif, tekun, dan sistematik, untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta (id.wikipedia.org). Penelitian ini akan meneliti penerapan akuntansi keuangan yang diterapkan pada LKMS Mozaik cabang Malang, kemudian membandingkan penerapan akuntansi tersebut dengan akuntansi syariah sesuai Al-Qur'an, sunnah, *ijma* ulama, *qiyas*, serta aturan-aturan akuntansi syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, sedangkan berdasarkan metodenya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau penghubungan dengan variabel yang lain (abfisp-upnyk.com). Menurut Sugiyono (2006, h.13 – 15) :

Penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, postpositivistik, artistik, dan interpretive. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong, fokus adalah pembatasan studi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau informasi yang baru diperoleh di lapangan (2006, h.94). Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

1. Akad syariah yang digunakan

Meliputi :

a) Pendanaan (*funding*)

- b) Pembiayaan (*financing*)
2. Penerapan akuntansi keuangan
Meliputi :
 - a) Penjurnalan
 - b) Posting ke buku besar
 - c) Neraca lajur
 - d) Laporan keuangan
3. Konsistensi penerapan akuntansi keuangan yang diterapkan dengan teori akuntansi syariah

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan (www.geocities.com), sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai (one.indoskripsi.com). Dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya adalah pada LKMS Mozaik cabang Malang yang berlokasi di jalan Mt. Haryono no. 126 A, telepon (0341) 570243, sedangkan situs penelitiannya adalah manajer keuangan atau staf akuntansi yang ada pada lembaga tersebut. Pemilihan lokasi dan situs penelitian tersebut dengan pertimbangan :

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian
LKMS Mozaik merupakan LKS yang cukup besar dan terpercaya, tercatat sampai saat ini LKMS Mozaik memiliki 19 kantor layanan di 17 kota di pulau Jawa dan Sumatera (www.klikmozaik.com), sedangkan pemilihan pada cabang Malang dikarenakan daerah Malang merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan di Jawa Timur, bahkan nasional (www.inilah.com) dan dengan mayoritas penduduk Muslim cukup taat, tentunya akan berimplikasi pada pertumbuhan LKS yang cukup baik.
2. Kemudahan dan keefektifan penggalan data
Pemilihan lokasi dan situs penelitian yang berdekatan dengan peneliti akan memberikan kemudahan peneliti dalam menggali data secara lebih

efektif dan efisien, sehingga akan menjamin keakuratan data yang lebih maksimal

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer adalah data yang langsung peneliti ambil dari objek penelitian (organisasi.org). Data primer yang digunakan berupa hasil Interview dan observasi pada pihak-pihak yang terkait pada operasional akuntansi di LKMS Mozaik cabang Malang sebagai data utama dalam penelitian ini. Data-data yang ingin peneliti dapatkan adalah berupa :

a) Produk-produk akad syariah

Produk-produk akad syariah merupakan hal pertama yang harus diteliti karena akan berkaitan dengan proses penelitian selanjutnya

b) Proses akuntansi

Proses akuntansi yang ingin diteliti adalah proses penjournalan yang berhubungan dengan produk-produk akad syariah sampai pada pembuatan laporan keuangan

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian (organisasi.org). Data-data yang diperlukan berupa dokumen akuntansi yang dikumpulkan, dicatat, atau disimpan, untuk mengidentifikasi proses akuntansi yang terkait dengan penerapan akuntansi syariah sehingga memperkuat analisis tentang konsistensi penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis (digilib.sunan-ampel.ac.id).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Survey

Menurut Cooper dan Emory, *survey* adalah bertanya pada seseorang dan lalu jawabannya direkam (home.unpar.ac.id). Data yang di-*survey*

merupakan data primer. Metode yang digunakan adalah wawancara melalui tatap muka

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atas kegiatan yang sedang berjalan (www.unsri.ac.id). Observasi dilakukan untuk lebih memahami data-data hasil *survey*

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis (id.answers.yahoo.com). Instrumen penelitian yang digunakan adalah :

1. Peneliti sendiri

Menurut Moleong, ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya (2006 : h. 163)

2. Interview guide

Dalam hal ini penulis menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis besar pihak-pihak yang ditanyakan dalam proses wawancara

3. Field Notes

Field notes menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (2006, h.209)

4. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat berupa alat tulis-menulis,

alat perekam, kamera dan fotokopi dokumentasi untuk mendapatkan data-data

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menganalisis data (www.scribd.com). Metode analisis data yang digunakan adalah :

1. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan

Data yang dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang diperlukan, melalui *survey* dengan informan kunci dan observasi, serta dokumentasi data sekunder. Data-data yang diperlukan berupa :

- a) Produk-produk akad syariah yang digunakan
- b) Kejadian-kejadian apa saja yang berhubungan dengan produk-produk akad syariah tersebut
- c) Penjurnalan yang digunakan untuk merekam kejadian-kejadian tersebut
- d) Bentuk laporan keuangan yang dipakai

2. Data yang terkumpul kemudian direduksi dan dikelompokkan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti

Dalam kegiatan pengumpulan data, dimungkinkan data-data yang dikumpulkan melebihi data-data yang dibutuhkan sehingga perlu dipilih, difokuskan, atau dikembangkan. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan sesuai fokus permasalahan yang diteliti

3. Melakukan interpretasi terhadap masing-masing kelompok data dan hubungan antar kelompok data

Data-data yang telah terkelompok berupa runtutan peristiwa transaksi akuntansi sampai pada pelaporannya, dibandingkan dengan teori akuntansi syariah

4. Menarik kesimpulan dari hasil interpretasi

Hasil dari evaluasi antara akuntansi keuangan yang ada pada LKS tersebut dengan teori akuntansi syariah akan menimbulkan benang merah mengenai permasalahan yang ada sehingga dapat ditentukan solusinya

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang

1. Sejarah Lembaga

Indonesia terdiri dari 80% masyarakat miskin yang bergerak di bidang usaha mikro. Sampai saat ini keluhan serta hambatan yang umumnya dirasakan oleh mereka, para pengusaha mikro, salah satunya adalah aspek permodalan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai jaminan (agunan), kecilnya kapasitas usaha, dan lemahnya manajemen yang membuat mereka tidak tersentuh oleh akses perbankan (*unbankable*), sehingga kesempatan mereka untuk lebih mengembangkan usahanya masih sangat kecil.

Kota Malang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2007 yang melampaui nasional sebesar 6,7% merupakan lahan potensial pengembangan LKS. Perkembangan ekonomi kota Malang terlihat dengan banyaknya didirikan ruko dan pusat pembelanjaan. Tetapi, jumlah masyarakat miskin yang tercatat saat ini masih cukup besar yakni 3,36% atau 26.951 jiwa (www.antarajatim.com). LKMS Mozaik cabang Malang merupakan salah satu solusi pengentasan kemiskinan dengan penggiatan sektor usaha mikro.

LKMS Mozaik cabang Malang mulai beroperasi di kota Malang pada bulan Mei 2008 dengan jumlah pegawai sebanyak 5 orang. LKMS Mozaik cabang Malang sendiri merupakan kantor cabang dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mozaik di jalan Sadang Tengah no. 3 Sadang Serang, Bandung, yang telah berdiri sejak Maret 2007. Sampai saat ini KJKS Mozaik telah memiliki 19 kantor cabang di 17 kota yang tersebar di Jawa dan Sumatera dengan jumlah karyawan per Desember 2008 berjumlah 110 orang. Legalitas usaha KJKS Mozaik adalah :

- a. Akta pendirian koperasi KJKS Mozaik yang disahkan oleh Dinas Koperasi Pemerintah Kota Bandung dan didaftarkan dalam Buku Daftar Umum No. 518/BH.54-DISKOP/2007, tanggal 12 Juli 2007

- b. Akta perubahan koperasi KJKS Mozaik yang disahkan oleh Notaris Nirmalasari, SH di kota Bandung no. 4, tanggal 11 Juli 2008
- c. SIUP No. 510/1-0377-BPMPPT tanggal 26 September 2008
- d. Tanda Daftar Perusahaan No. 101125100375 dengan pengesahan menteri koperasi no. 004/ PAD/ XII.23/ VII/ KUKM & PERINDAG/ 2008 tanggal 19 September 2008
- e. Surat Izin & Kartu Heregristasi IG/ITU No. 503/IG-4658/BPMPPT tanggal 26 September 2008
- f. NPWP koperasi KJKS Mozaik No. 21.051.105.1-424.000 tanggal 19 September 2008

KJKS Mozaik merupakan satu dari beberapa anak perusahaan PT. Citra Niaga Abadi selain RZI dan rumah *aqiqah*. Pada awalnya, selain berfungsi sebagai pengumpul ZIS, RZI juga menyalurkan dana ZIS pada pemberdayaan masyarakat secara produktif. Namun seiring dengan semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi dan semakin besarnya dana yang disalurkan, maka dibutuhkan lembaga yang profesional dalam menangani hal tersebut yaitu lembaga yang profesional dalam hal penyaluran pinjaman, pembinaan dan pengembalian (*collecting*). Menyadari semua kondisi tersebut diatas berdirilah KJKS Mozaik di-*support* oleh RZI. Dengan pendirian KJKS Mozaik ini, maka prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dan proses analisa pembiayaan yang matang menjadi suatu keharusan, sehingga akan meminimalisir kemacetan pembayaran atau pembiayaan bermasalah.

2. Visi, Misi, dan Budaya Organisasi

LKMS Mozaik cabang Malang mempunyai visi, misi, dan budaya seperti KJKS Mozaik yang mulanya berakar dari RZI yaitu :

- a. Visi
Menjadi KJKS terbaik dan terpercaya di Indonesia
- b. Misi
 - 1) Mensyariahkan ekonomi masyarakat dan memasyarakatkan ekonomi syariah

- 2) Memberikan pelayanan yang berkualitas dan cepat, baik bagi anggota dan masyarakat umum
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah untuk mengembangkan usahanya
- 4) Menjalankan manajemen profesional dengan pelayanan yang Islami

c. Budaya

- 1) Amanah
- 2) Profesional
- 3) Kemudahan
- 4) Sinergi
- 5) Ketepatan Penyaluran
- 6) Kejelasan Laporan

Selain visi, misi, dan budaya organisasi yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang tersebut, ada beberapa kebiasaan unik yang dapat dilakukan oleh LKS lain, hal-hal tersebut adalah :

a. Laporan harian

Setiap pagi, manajer dan semua staf mengadakan evaluasi atas hal-hal yang terjadi kemarin untuk diperbaiki hari ini. Cara yang dilakukan adalah dengan model *syuro* dengan salah seorang bertugas menjadi mc dan salah seorang lainnya menjadi pembaca ayat-ayat suci al-qur'an serta ditutup dengan doa penutup majelis. Pada pertemuan ini, dinyanyikan juga mars dan yel-yel LKMS Mozaik cabang Malang agar manajer serta semua staf tetap semangat, dokumentasi ada pada lampiran 8

b. Penggunaan IT

LKMS Mozaik cabang Malang juga telah menggunakan perangkat IT dengan sangat baik. Hal ini terlihat dengan *on line*-nya komputer dengan internet saat jam kerja, serta kewajiban *log in* dan *log out*-nya manajer dan staf sebagai absensi serta bentuk kedisiplinan waktu dengan konsekuensi pemotongan gaji sejumlah Rp. 100.000 apabila terlambat. Terdapat juga evaluasi ibadah harian

c. Hari aktif

Berbeda dengan lembaga lainnya, hari aktif LKMS Mozaik cabang Malang adalah hari Senin sampai Sabtu mulai jam 08.00 – 15.00. Khusus staf *akhwat*, tidak boleh lembur sampai malam hari karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan agar lebih aman


3. Struktur Lembaga

LKMS Mozaik cabang Malang merupakan kantor cabang KJKS Mozaik yang memiliki struktur unik. Struktur keseluruhan KJKS Mozaik adalah :

a) Pimpinan pusat KJKS Mozaik

Gambar 2

Pimpinan Pusat KJKS Mozaik




Sumber : Pimpinan (www.klikmozaik.com)

b) Manajemen pusat KJKS Mozaik

Gambar 3

Manajemen Pusat KJKS Mozaik




Sumber : Manajemen Pusat (www.klikmozaik.com)

c) Manajemen LKMS Mozaik cabang Malang

Gambar 4

Manajemen Cabang KJKS Mozaik



Sumber : Manajemen Cabang (www.klikmozaik.com)

Beberapa keunikan yang membedakan struktur LKMS Mozaik cabang Malang adalah adanya :

a) Customer Service (CS)

Tugasnya selain melayani nasabah yang akan melakukan pendanaan ataupun pembiayaan, CS juga melakukan fungsi pembuatan jurnal

sampai laporan keuangan. Di LKMS Mozaik cabang Malang, CS juga merangkap *finance*

b) Account officer

Tugasnya adalah mencari nasabah, menganalisis *feasibility* pembiayaan, serta penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Produk Akad Pendanaan dan Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang

Produk-produk akad pendanaan dan pembiayaan yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang adalah:

a) Pendanaan

Akad-akad yang termasuk pendanaan pada LKMS Mozaik cabang Malang adalah :

1) Wadiah

LKMS Mozaik cabang Malang menerapkan *wadiah yad-dhamanah*, semua akad *wadiah* dimanfaatkan untuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pengembalian dapat diambil sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan. Produk-produk yang termasuk *wadiah yad-dhamanah* di LKMS Mozaik cabang Malang adalah :

(a) Samara

Samara adalah simpanan pokok dan wajib, sebagai persyaratan untuk menjadi anggota, tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan hanya boleh diambil saat tidak menjadi anggota LKMS Mozaik cabang Malang. Beberapa kebijakan LKMS Mozaik cabang Malang mengenai Samara adalah :

Tabel 76

Simpanan Samara di LKMS Mozaik cabang Malang

No	Jenis Samara	Jumlah Pembayaran (dalam Rupiah)	Waktu Pembayaran
1	Simpanan pokok	25.000	Satu kali saat pendaftaran anggota
2	Simpanan wajib	10.000	Tiap bulan

Sumber : Teller LKMS Mozaik cabang Malang

(b) Andalan

Andalan adalah simpanan sukarela dengan sistem bagi hasil baik bagi *mustahik* maupun *muzakki*. Andalan tidak dapat diambil sewaktu-waktu dan hanya boleh diambil saat tidak menjadi anggota LKMS Mozaik cabang Malang. Andalan pada awal pendaftaran harus dibayar sejumlah Rp. 5.000, selanjutnya nasabah dapat menambahnya dengan tanpa batas waktu maupun jumlahnya

(c) SIMPATI (SIMpanan Pelajar berpresTasI)

SIMPATI adalah simpanan dengan sistem bagi hasil bagi pelajar atau simpanan pelajar yang dikelola oleh guru. Dalam pengelolaan SIMPATI untuk siswa kurang mampu, LKMS Mozaik cabang Malang bekerja sama dengan RZI. Nasabah SIMPATI yang berupa siswa kurang mampu merupakan anak asuh RZI yang uangnya dititipkan ke LKMS Mozaik cabang Malang. RZI tiap bulannya membayar SIMPATI dan biaya administrasi, anak asuh RZI dapat menarik simpanan tersebut tiap bulan. Berikut ini adalah nominal kewajiban RZI terhadap anak asuhnya di LKMS Mozaik cabang Malang :

Tabel 77

Simpanan SIMPATI kewajiban RZI di LKMS Mozaik cabang Malang

No	Pendidikan	Simpanan tiap Bulan (dalam Rupiah)
1	SD	50.000
2	SMP	75.000
3	SMA	100.000

Sumber : Teller LKMS Mozaik cabang Malang

2) Mudharabah

LKMS Mozaik cabang Malang menerapkan *mudharabah muqayyadah* karena diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengelolaan investasi. Produk *mudharabah muqayyadah* di LKMS Mozaik cabang Malang adalah INVESTAMA (INVESTAsi Maju

bersama). INVESTAMA adalah investasi berjangka 1, 3, 6, dan 12 bulan Pembiayaan

Akad-akad yang termasuk pembiayaan pada LKMS Mozaik cabang Malang adalah :

1) Murabahah

Murabahah merupakan akad yang sampai saat ini banyak dilakukan oleh LKMS Mozaik cabang Malang dengan persentase 70% dari jumlah akad pembiayaan yang ada. Dalam menerapkan *murabahah*, LKMS Mozaik cabang Malang memberikan *wakalah* kepada nasabah untuk membeli kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *murabahah* di LKMS Mozaik cabang Malang adalah :

- (a) Murabahah digunakan untuk investasi dan modal kerja
- (b) Maksimal pinjaman 3 tahun (untuk *amil* / karyawan) dan 6 bulan untuk nasabah

Menurut asal dana pembiayaannya, *murabahah* di LKMS Mozaik cabang Malang dapat dibagi menjadi :

(a) Murabahah umum

Murabahah umum adalah *murabahah* yang dana pembiayaannya berasal dari dana internal LKMS Mozaik cabang Malang

(b) Murabahah khusus

Murabahah khusus adalah *murabahah* yang dana pembiayaannya berasal dari nasabah sendiri (DPK)

2) Musyarakah

LKMS Mozaik cabang Malang menerapkan *musyarakah* permanen dengan *syirkah al-'inan*. Nasabah diberi modal sesuai kebutuhan, dan harus dikembalikan secara penuh apabila jatuh tempo dengan bagi hasil sesuai kesepakatan awal sesuai proporsi modal. Ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *musyarakah* permanen dengan *syirkah al-'inan* di LKMS Mozaik cabang Malang adalah :

- (a) Masing-masing pihak harus menempatkan dana dalam usaha

- (b) Digunakan untuk investasi dan modal kerja
 - (c) Maksimal pinjaman 6 bulan
- 3) Al-qardhul hasan

LKMS Mozaik cabang Malang memberikan akad *qardh* bagi karyawan atau *mustahik* tanpa bagi hasil, dan hanya cukup membayar biaya administrasi, syaratnya adalah menjadi nasabah terlebih dahulu. Pengelolaan *qardh* bekerjasama dengan RZI dalam hal sumber dana *qardh* dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, termasuk juga jumlah pembiayaannya

Dalam akad pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang, terdapat beberapa hal yang penting :

- 1) Biaya administrasi

LKMS Mozaik cabang Malang mengenakan biaya materai dan administrasi sesuai jumlah pembiayaan. Biaya-biaya tersebut adalah :

Tabel 78

Besar Biaya Administrasi di LKMS Mozaik cabang Malang

No	Jumlah Pembiayaan (dalam Rupiah)	Biaya Administrasi
1	500.000 – 1.999.000	3 %
2	> 2.000.000	1,5 %

Sumber : Account officer LKMS Mozaik cabang Malang

Biaya administrasi secara otomatis mengurangi pembiayaan yang cair, tetapi nasabah pada saat pencairan pembiayaan dapat mengganti biaya admistrasi tersebut

- 2) Agunan

Dalam akad pembiayaan, LKMS Mozaik cabang Malang mengambil beberapa kebijakan mengenai agunan :

Tabel 79

Porsentase Agunan di LKMS Mozaik cabang Malang

No	Jenis Agunan	Nilai Agunan disbanding Pembiayaan
1	Barang elektronik	2 : 1
2	Kendaraan	4 : 3
3	Rumah atau tanah	1 : 1

Sumber : Account officer LKMS Mozaik cabang Malang

Tabel 80
Jenis Agunan di LKMS Mozaik cabang Malang

No	Jumlah Pembiayaan (dalam Rupiah)	Agunan
1	500.000 – 1.499.000	Tanpa agunan
2	1.500.000 – 3.000.000	Agunan tunjuk*
3	> 3.000.000 – 7.000.000	Agunan dibawa LKS

Sumber : Account officer LKMS Mozaik cabang Malang

Keterangan : * Nasabah hanya menunjukkan agunan, agunan bisa dibawa pulang

Apabila sampai jatuh tempo dan sampai masa penangguhan nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan, agunan digunakan untuk menutupi pembiayaan, apabila ada sisa, dikembalikan ke nasabah (dicatat di buku khusus, tidak dijurnal)

3) Lama pembiayaan

Tabel 81
Lama Pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang

No	Jumlah Pembiayaan (dalam Rupiah)	Lama Pembiayaan
1	500.000 – 990.000	3 bulan
2	1.000.000 – 1.499.000	4 bulan
3	1.500.000 – 1.999.000	5 bulan
4	2.000.000 – 7.000.000	6 bulan

Sumber : Account officer LKMS Mozaik cabang Malang

4) Bagi hasil

LKMS Mozaik cabang Malang dalam menentukan bagi hasil belum secara 100% murni syariah, dikarenakan nasabah umumnya adalah pengusaha mikro yang awam tentang akuntansi sehingga sulit menentukan porsi modal dan bagi hasil. LKMS Mozaik cabang Malang meminta bagi hasil 4% dari pembiayaan

5) Angsuran

LKMS Mozaik cabang Malang memberikan kebijakan bahwa angsuran dilakukan tiap minggu dengan rumus :

Gambar 5
Angsuran di LKMS Mozaik cabang Malang

$$\text{Angsuran tiap minggu} = \frac{\text{Pokok pembiayaan} + \text{Bagi hasil}}{\text{Lama pembiayaan}^*}$$

Sumber : Account officer LKMS Mozaik cabang Malang

Keterangan : * 1 bulan selalu dihitung 4 minggu

6) Keterlambatan pelunasan

LKMS Mozaik cabang Malang memberikan kebijakan mengenai keterlambatan pelunasan :

(a) Keterlambatan pelunasan angsuran mingguan

Secara otomatis, pelunasan angsuran mingguan yang terlambat akan ditutupi oleh Andalan, apabila kurang akan ditutupi Samara

(b) Keterlambatan pelunasan sisa angsuran jatuh tempo

Sisa angsuran yang jatuh tempo secara otomatis ditutup lalu dibuka kembali melalui akad pembiayaan baru dengan waktu, biaya, dan angsuran tertentu. Waktu dan lama angsuran merupakan kesepakatan nasabah dengan LKMS Mozaik cabang Malang

7) Resiko

Untuk memenej resiko, LKMS Mozaik cabang Malang mempunyai kebijakan tentang adanya cadangan penghapusan aktifa produktif yang jumlahnya fluktuatif tergantung dari pendapatan. Resiko-resiko pembiayaan yang mungkin terjadi :

(a) Force majour

Apabila kerugian memang karena faktor yang tidak bisa diduga (bukan kesalahan nasabah), maka kerugian tersebut ditanggung LKMS Mozaik cabang Malang yang terlebih dahulu dilaporkan ke pusat

(b) Kelalaian nasabah

Apabila kerugian karena kesalahan nasabah, maka nasabah wajib menggantinya. Penggantian kerugian terlihat dengan dipotongnya Andalan karena angsuran riil tidak sesuai angsuran kesepakatan

(c) Nasabah sakit keras atau meninggal

Apabila nasabah sakit keras atau meninggal, maka pembiayaan ditanggung anaknya. Apabila nasabah tidak punya anak, maka

akan ditunggu sampai tahun berikutnya sampai sembuh atau ada pihak keluarga yang bersedia untuk menanggungnya. Apabila sampai satu tahun tidak dapat ditagih, maka pembiayaan langsung diputihkan

(d) Nasabah menghilang

Nasabah yang menghilang tanpa kabar, akan ditunggu sampai satu tahun, dan apabila sampai satu tahun tetap tidak ada kabar, maka pembiayaan langsung diputihkan

Salah satu keunikan yang terjadi pada akad pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang adalah pengelompokan nasabah pembiayaan. Nasabah-nasabah yang akan melakukan akad pembiayaan dikelompokkan menurut letak tempat tinggal, kemudian dibentuk struktur. Pengelompokan nasabah pembiayaan tersebut akan menguntungkan LKS dalam hal :

- 1) Mudahnya pengawasan terhadap aplikasi pembiayaan
- 2) Mudahnya pengumpulan angsuran karena angsuran secara kolektif dikumpulkan ke ketua untuk dibayarkan ke LKS

Salah satu sebab dibentuknya koperasi syariah adalah untuk memudahkan masyarakat yang ingin bergabung di LKS tersebut. Bagi calon nasabah yang ingin bergabung menjadi anggota LKMS Mozaik cabang Malang dan ingin mempunyai tabungan atau investasi di LKS tersebut, maka alurnya dapat dijelaskan melalui lampiran 9 dan 10. Nasabah yang telah mempunyai saldo Samara dan Andalan dengan jumlah tertentu, mempunyai hak untuk mengajukan pembiayaan. Keputusan pembiayaan merupakan hasil syuro manajer dan semua staf. Bagi nasabah yang ingin melakukan akad pembiayaan dengan LKMS Mozaik cabang Malang, maka alurnya dapat dijelaskan melalui lampiran 11 dan 12.

2. Transaksi Akuntansi Pendanaan dan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang serta Penerapan Akuntansi Keuangannya

Sesuai dengan jenis-jenis pendanaan dan pembiayaan serta bagan alur yang berhubungan dengan pendanaan dan pembiayaan tersebut, yang ada

pada LKMS Mozaik cabang Malang, maka transaksi-transaksi akuntansi dan penjurnalannya adalah :

a) Pendanaan

Transaksi-transaksi akuntansi yang berhubungan dengan pendanaan di LKMS Mozaik cabang Malang dan sesuai dengan alurnya adalah :

1) Wadiah

Transaksi-transaksi yang termasuk *wadiah* adalah :

(a) Penerimaan tabungan Samara

Tabel 82
Penerimaan Tabungan Samara

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Tabungan Samara		xxyyzz
(Diterima tabungan Samara)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(b) Penerimaan tabungan Andalan

Tabel 83
Penerimaan Tabungan Andalan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Tabungan Andalan		xxyyzz
(Diterima tabungan Andalan)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(c) Penerimaan biaya administrasi pendanaan

LKMS Mozaik cabang Malang menganggap biaya administrasi adalah pendapatan buku cetakan. Biaya administrasi pendanaan dikenakan atas semua tambahan setoran pendanaan tiap bulan. Jurnalnya adalah :

Tabel 84
Penerimaan Biaya Administrasi Pendanaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Pendapatan buku cetakan		xxyyzz
(Diterima biaya administrasi pendaftaran)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(d) Keterlambatan penerimaan simpanan wajib

Apabila nasabah sampai saat pembayaran simpanan wajib tidak membayarnya, maka secara otomatis sistem akan mengurangi tabungan Andalan. Jurnalnya adalah :

Tabel 85
Keterlambatan Penerimaan Simpanan Wajib

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan Andalan Mozaik	xyyyzz	
	Tabungan Samara		xyyyzz
(Keterlambatan penerimaan simpanan wajib)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(e) Tabungan Andalan tidak bisa mencukupi keterlambatan penerimaan simpanan wajib

Tabungan Andalan yang tidak bisa mencukupi keterlambatan pembayaran simpanan wajib, maka tabungan Andalan hanya mengurangi *limit*, tanpa membuat akun piutang nasabah. Sisa kekurangan akan dicatat di buku khusus. Jurnalnya adalah :

Tabel 86
Tabungan Andalan tidak bisa Mencukupi Keterlambatan Penerimaan Simpanan Wajib

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan Andalan Mozaik	xyyyzz	
	Tabungan Samara		xyyyzz
(Keterlambatan penerimaan simpanan wajib)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(f) Bagi hasil tabungan Samara dan Andalan

Tabel 87
Bagi Hasil Tabungan Samaran dan Andalan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban bagi hasil tabungan Mozaik	xyyyzz	
	Tabungan Samara		xyyyzz
	Tabungan Andalan Mozaik		yyyzz
(Bagi hasil tabungan Samara dan Andalan)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(g) Penerimaan tabungan SIMPATI

Khusus anak asuh RZI, batas jumlah simpanan ditentukan langsung oleh RZI. Jurnalnya adalah :

Tabel 88
Penerimaan Tabungan SIMPATI

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xyyzz	
	Tabungan SIMPATI		xyyzz
(Penerimaan tabungan SIMPATI)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(h) Pembayaran tabungan SIMPATI

Tabel 89
Pembayaran Tabungan SIMPATI

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan SIMPATI	xyyzz	
	Kas utama		xyyzz
(Penerimaan tabungan SIMPATI)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(i) Bagi hasil tabungan SIMPATI

Tabel 90
Bagi Hasil Tabungan SIMPATI

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban bagi hasil tabungan Mozaik	xyyzz	
	Tabungan SIMPATI		xyyzz
(Bagi hasil tabungan SIMPATI)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(j) Penutupan tabungan SIMPATI

Penutupan rekening akan dipotong biaya. Jumlahnya adalah :

Tabel 91
Penutupan Tabungan SIMPATI

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan SIMPATI	xyyzz	
	Kas utama		xyyzz
	Pendapatan penutupan rekening		yyz
(Penutupan tabungan SIMPATI)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(k) Penutupan keanggotaan

Nasabah yang ingin mengakhiri keanggotaannya di LKMS Mozaik cabang Malang dapat membawa semua simpanan pokok, wajib, dan sukarela yang telah dipotong biaya penutupan. Jurnalnya adalah :

Tabel 92
Penutupan Keanggotaan

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan Samara	yyzz	
	Tabungan Andalan Mozaik	zz	
	Kas utama		xyyzz
	Pendapatan penutupan rekening		z
(Penutupan keanggotaan)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

2) Mudharabah

Transaksi-transaksi yang termasuk *mudharabah* adalah :

(a) Penerimaan deposito INVESTAMA

Deposito INVESTAMA di LKMS Mozaik cabang Malang terbagi menjadi deposito 1, 3, 6, dan 12 bulan. Masing-masing memiliki akun tersendiri. Jurnalnya adalah :

Tabel 93
Penerimaan Deposito INVESTAMA

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Deposito Mozaik		xxyyzz
(Diterima deposito INVESTAMA)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(b) Bagi hasil deposito INVESTAMA

Tabel 94
Bagi Hasil Deposito INVESTAMA

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Beban bagi hasil deposito Mozaik	xxyyzz	
	Deposito Mozaik		xxyyzz
(Bagi hasil deposito INVESTAMA)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(c) Pemberian bilyet deposito INVESTAMA

Tabel 95
Pemberian Bilyet Deposito INVESTAMA

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Pendapatan bilyet deposito		xxyyzz
(Pemberian bilyet deposito INVESTAMA)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(d) Penutupan deposito INVESTAMA

Tabel 96
Penutupan Deposito INVESTAMA

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Deposito Mozaik	xxyyzz	
	Kas utama		xyyzz
	Pendapatan penutupan rekening		yyz
(Penutupan tabungan SIMPATI)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

b) Pembiayaan

Transaksi-transaksi akuntansi yang berhubungan dengan pembiayaan yang ada di LKMS Mozaik cabang Malang dan sesuai dengan alurnya adalah :

1) Murabahah

(a) Penerimaan biaya administrasi pembiayaan

Biaya administrasi pembiayaan terdiri dari biaya materai dan perangko serta biaya administrasi pembiayaan itu sendiri.

Jurnalnya adalah :

Tabel 97
Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Persediaan materai dan perangko		yyz
	Pendapatan administrasi murabahah		xyyzz
(Diterima biaya administrasi pembiayaan murabahah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(b) Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pembiayaan

Apabila biaya administrasi pembiayaan tidak dibayar oleh nasabah, maka secara otomatis akan dipotong dari jumlah pencairan pembiayaan yang akan diterima nasabah. Jurnalnya adalah :

Tabel 98
Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang murabahah	xyyyzz	
	Kas utama		xyyyzz
	Persediaan materai dan peranko		z
	Margin ditanggihkan murabahah		yyz
	Pendapatan administrasi murabahah		zz
(Biaya admin. pembiayaan mengurangi pembiayaan murabahah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(c) Pencairan pembiayaan

Murabahah dibagi menjadi umum dan khusus, yang masing-masing memiliki akun tersendiri. Jurnalnya adalah :

Tabel 99
Pencairan Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang murabahah	xyyyzz	
	Kas utama		xyyyzz
	Margin ditanggihkan murabahah		yyz
(Dicairkan pembiayaan murabahah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(d) Penerimaan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan

Tabel 100
Penerimaan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xyyyzz	
	Piutang murabahah		xyyyzz
(Diterima angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan murabahah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (e) Pengakuan pendapatan pembiayaan saat angsuran

Tabel 101

Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah saat Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Margin ditangguhkan murabahah	xxyyzz	
	Pendapatan margin murabahah		xxyyzz
(Pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (f) Penutupan angsuran pembiayaan yang belum dibayar

Apabila angsuran pembiayaan belum dibayar, secara otomatis angsuran tersebut ditutupi tabungan Andalan. Jurnalnya adalah

:

Tabel 102

Penutupan Angsuran Pembiayaan Murabahah yang belum dibayar

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan Andalan Mozaik	xxyyzz	
	Piutang murabahah		xxyyzz
(Penutupan angsuran pembiayaan murabahah yang belum dibayar)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (g) Penerimaan angsuran pembiayaan melebihi nilai angsuran

Apabila angsuran yang dibayar ternyata melebihi nilai angsuran yang seharusnya, maka secara otomatis sisa angsuran tersebut akan dimasukkan ke dalam tabungan Andalan. Jurnalnya adalah :

Tabel 103

Penerimaan Angsuran Pembiayaan Murabahah Melebihi Nilai Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Tabungan Andalan Mozaik		xxyyzz
(Diterima angsuran pembiayaan murabahah melebihi nilai angsuran)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(h) Pembiayaan diperpanjang otomatis karena nasabah belum mampu melunasi

Apabila ada pembiayaan yang macet, otomatis pembiayaan dianggap selesai. Sisa pembiayaan yang belum dibayar dibuka kembali dengan pembiayaan baru. Jurnalnya adalah :

Tabel 104
Pembiayaan Murabahah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang murabahah	xxyyzz	
	Margin ditangguhkan murabahah		yyzz
	Persediaan materiail dan perangko		zz
	Pendapatan administrasi		yyzz
(Pembiayaan murabahah diperpanjang karena nasabah tidak melunasi)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(i) Penutupan kerugian pembiayaan

Tabel 105
Penutupan Kerugian Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	PPAB cadangan piutang jual beli	xxyyzz	
	Piutang murabahah		xxyyzz
(Penutupan kerugian pembiayaan murabahah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

2) Musyarakah

(a) Penerimaan biaya administrasi pembiayaan

Tabel 106
Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Musyarakah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Persediaan materiail dan perangko		yyzz
	Pendapatan administrasi musyarakah		xyyzz
(Diterima biaya administrasi pembiayaan musyarakah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(b) Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pembiayaan

Tabel 107
Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pembiayaan Musyarakah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang musyarakah	xyyzz	
	Kas utama		xyyzz
	Persediaan materai dan perangko		z
	Pendapatan yang masih akan diterima		yyz
	Pendapatan administrasi musyarakah		zz
(Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pembiayaan musyarakah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(c) Pencairan pembiayaan

Sumber dana *musyarakah* dibagi menjadi umum dan khusus, yang masing-masing memiliki akun tersendiri. Keuntungan pembiayaan juga dicantumkan sebagai pendapatan yang masih akan diterima. Jurnalnya adalah :

Tabel 108
Pencairan Pembiayaan Musyarakah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Pembiayaan musyarakah	xyyzz	
	Kas utama		xyyzz
	Pendapatan yang masih akan diterima		yyz
(Dicairkan pembiayaan musyarakah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(d) Penerimaan angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan

Tabel 109
Penerimaan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xyyzz	
	Pembiayaan musyarakah		xyyzz
(Diterima angsuran pokok dan bagi hasil pembiayaan musyarakah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (e) Pengakuan pendapatan pembiayaan saat angsuran

Tabel 110**Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah saat Angsuran**

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Pendapatan yang masih akan diterima	xxyyzz	
	Pendapatan bagi hasil musyarakah		xxyyzz
(Pengakuan pendapatan pembiayaan musyarakah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (f) Penutupan angsuran pembiayaan yang belum dibayar

Tabel 111**Penutupan Angsuran Pembiayaan Musyarakah yang belum dibayar**

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan Andalan Mozaik	xxyyzz	
	Pembiayaan musyarakah		xxyyzz
(Penutupan angsuran pembiayaan musyarakah yang belum dibayar)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (g) Penerimaan angsuran pembiayaan melebihi nilai angsuran

Tabel 112**Penerimaan Angsuran Pembiayaan Musyarakah Melebihi Nilai Angsuran**

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Tabungan Andalan Mozaik		xxyyzz
(Diterima angsuran pemb. musyarakah melebihi nilai angsuran)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (h) Penutupan kerugian pembiayaan

Tabel 113**Penutupan Kerugian Pembiayaan Musyarakah**

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	PPAB cadangan umum pembiayaan	xxyyzz	
	Pemb. musyarakah		xxyyzz
(Penutupan kerugian pembiayaan musyarakah)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (i) Pembiayaan diperpanjang otomatis karena nasabah tidak melunasi

Tabel 114
Pembiayaan Musyarakah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang musyarakah	xxyyzz	
	Pendapatan yang masih akan diterima		yyzz
	Persediaan materai dan perangko		zz
	Pendapatan administrasi musyarakah		yyz
(Pembiayaan musyarakah diperpanjang karena nasabah tidak melunasi)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

3) Al-qardhul hasan

- (a) Penerimaan biaya administrasi pembiayaan qardh

Tabel 115
Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Persediaan materai dan perangko		yyz
	Pendapatan administrasi al-qordh		xyyzz
(Diterima biaya administrasi pembiayaan qardh)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

- (b) Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pembiayaan

Tabel 116
Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang qordh	xxyyzz	
	Kas utama		yyzz
	Persediaan materai dan perangko		zz
	Pendapatan administrasi al-qordh		yyz
(Biaya administrasi pembiayaan, mengurangi pembiayaan al-qordh)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(c) Pencairan pembiayaan

Tabel 117
Pencairan Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang qordh	xyyzz	
	Kas utama		xyyzz
(Dicairkan pembiayaan qardh)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(d) Penerimaan angsuran pokok pembiayaan

Tabel 118
Penerimaan Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xyyzz	
	Piutang qordh		xyyzz
(Diterima angsuran pokok pembiayaan qardh)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(e) Penutupan angsuran pembiayaan yang belum dibayar

Tabel 119
Penutupan Angsuran Pembiayaan Qardh yang belum dibayar

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Tabungan Andalan Mozaik	xyyzz	
	Piutang qordh		xyyzz
(Penutupan angsuran pembiayaan qardh yang belum dibayar)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(f) Pembiayaan diperpanjang otomatis karena nasabah belum mampu melunasi

Tabel 120
Pembiayaan Qardh diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Piutang qordh	xyyzz	
	Persediaan materai dan perangko		yyz
	Pendapatan administrasi al-qordh		xyyzz
(Pembiayaan al-qardh diperpanjang karena nasabah tidak melunasi)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(g) Penerimaan angsuran pembiayaan melebihi nilai angsuran

Tabel 121
Penerimaan Angsuran Pembiayaan Qardh Melebihi Nilai Angsuran

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	Kas utama	xxyyzz	
	Tabungan Andalan Mozaik		xxyyzz
(Diterima angsuran pembiayaan qardh melebihi nilai angsuran)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

(h) Penutupan kerugian pembiayaan

Tabel 122
Penutupan Kerugian Pembiayaan Qardh

Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
aa/bb/cc	PPAB cadangan umum pembiayaan	xxyyzz	
	Piutang qordh		xxyyzz
(Penutupan kerugian pembiayaan qardh)			

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang

Proses akuntansi keuangan pada LKMS Mozaik cabang Malang telah dipermudah dengan penggunaan *software* akuntansi. Software tersebut dapat menyelesaikan permasalahan akuntansi keuangan, sehingga proses akuntansi antara penjurnalan sampai kepada pembuatan laporan keuangan telah terkomputerisasi dengan baik. Terkomputerisasinya akuntansi keuangan lebih dipercanggih dengan terjaringnya akuntansi seluruh cabang dan pusat, sehingga akuntansi dapat termenej tiap waktu. Tiap bulan, kantor pusat juga mengadakan evaluasi laporan keuangan tiap cabang untuk dirangking agar terlihat cabang-cabang mana yang bermasalah dan cabang-cabang mana yang berprestasi.

LKMS Mozaik cabang Malang dalam pengerjaan akuntansi keuangannya, menggunakan sistem periodik. Pembuatan laporan keuangan ini dilakukan tiap bulan dan langsung dilaporkan ke kantor pusat. Dari berbagai macam transaksi yang berhubungan dengan akad pendanaan dan pembiayaan yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang, serta sesuai dengan pedoman pembuatan laporan bulanan yang ada pada KJKS

Mozaik, maka jenis-jenis laporan keuangan yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang terdiri dari :

- a) Laporan neraca

Tabel 123

Laporan Neraca LKMS Mozaik cabang Malang

LKMS
MOZAIK
KANTOR CABANG MALANG
Jl. Mt Haryono 126A

MUTASI NERACA

Periode : 01 Jul 2008 s.d. 31 Jul 2008

AKTIVA					
Kode Perk	Nama Perkiraan	SALDO AWAL	D	K	SALDO AKHIR
1	AKTIVA				
1000000	KAS UTAMA				
1001000	KAS BESAR				
1002000	KAS TELLER				
1003000	KAS KECIL				
1010000	REKENING PADA LKS LAIN				
1010001	TAB. MUAMALAT				
1010002	TAB. BANK SYARIAH MANDIRI				
1010003	TAB. BARAYA				
1010004	TABUNGAN BANK JABAR SYARIAH				
1010005	DEPOSITO BANK JABAR SYARIAH				
1010006	DEPOSITO BANK MUAMALAT				
1010007	LKMS BARAYA				
1010008	DEPOSITO BANK PERMATA SYARIAH				
1100000	PERSEDIAN				
1100100	AKTIVA MURABAHAH UTK DIJUAL				
1100200	AKTIVA MUDHARABAH				
1100300	AKTIVA MUSYARAKAH				
1100400	PERSEDIAN PERLENGKAPAN KANTOR				
1210000	PIUTANG				

1210100	PIUTANG MURABAHAH			
1210101	PIUTANG MURABAHAH UMUM			
1210102	PIUTANG MURABAHAH KHUSUS			
1210103	PIUTANG MURABAHAH PROD. JT TEM			
1210104	PIUTANG MURABAHAH KONS. JT TEM			
1210200	PIUTANG QORDH			
1210201	AL-QORDH JAMINAN EMAS			
1210202	AL-QORDH JAMINAN SHM/SHGB/HGP			
1210203	AL-QORDH JAMINAN KENDARAAN			
1210204	AL-QORDH JAMINAN BRG ELEKTRONIK			
1210205	AL-QORDH BARANG LAINNYA			
1210206	AL-QORDHUL HASAN			
1210207	AL-QORD KARYAWAN RZI			
1210300	PIUTANG IJARAH PRODUKTIF			
1210400	PIUTANG IJARAH KONSUMTIF			
1310000	MARGIN DTGGHKN MRBH			
1310100	MARGIN DTGGHKN MRBH UMUM			
1310200	MARGIN DTGGHKN MRBH KHUSUS			
1310300	MARGIN DTGGHKN MRBH JT.TEMPO			
1310400	MARGIN DTGGHKN KONS.JT.TEMPO			
1310500	MARGIN DTGGHKN FEE IJARAH PRODUKTIF			
1310600	MARGIN DTGGHKN FEE IJARAH KONS.			
1400000	PPAB.CAD.PIUTANG JUAL-BELI			
1510000	PEMBIAYAAN			
1510100	PEMBIAYAAN MUDHARABAH			
1510101	PEMBIAYAAN MUDHARABAH UMUM			
1510102	PEMBIAYAAN MUDHARABAH KHUSUS			
1510200	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH			
1510201	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UMUM			
1510202	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH KHUSUS			
1510203	PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN			
1520000	PENY. DANA INVESTASI TIDAK TERKAIT			
1520100	MURABAHAH PEMBERDAYAAN EKONOMI			
1520101	MARGIN YG DTGGHKN MRBH KHUSUS			
1520200	MUDHARABAH PEMBERDAYAAN EKONOMI			
1520300	MUSYARAKAH PEMBERDAYAAN EKONOMI			
1600000	PPAB CAD. UMUM PEMBIAYAAN			
1710000	PENYERTAAN			
1710100	PENYERTAAN PADA LKS			
1710200	PENYERTAAN BKN PADA LKS			
1710300	PENYERTAAN LAIN LAIN			
1800000	BIAYA DIBAYAR DIMUKA			
1800100	BDD.ASURANSI			

1800200	BDD.CASH IN SAFE				
1800300	BDD. CASH IN TRANSIT				
1800400	BDD. PENJAMINAN PEMBIAYAAN				
1800500	BDD. PENJAMINAN SIMPANAN				
1800600	BDD. SEWA				
1800700	BDD PRA OPERASIONAL				
1800800	BDD. PENDIRIAN LKMS				
1800900	BDD. JASA KONSULTAN				
1801000	BDD. OPERASIONAL LAINNYA				
1801001	BDD. SERAGAM				
1810000	UANG MUKA BIAYA				
1810100	UANG MUKA BIAYA MARKETING				
1810200	UANG MUKA BIAYA OPERASIONAL				
1810300	UANG MUKA BIAYA LAINNYA				
1910000	AKTIVA TETAP & INVENTARIS				
1910100	HARDWARE KOMPUTER				
1910101	UNIT KOMPUTER				
1910102	JARINGAN KOMPUTER				
1910103	PRINTER				
1910104	ACCESORIES KOMPUTER				
1910200	SOFTWARE KOMPUTER				
1910201	SOFTWARE SBIS				
1910300	KENDARAAN DINAS				
1910400	FURNITURE DAN MEUBELAIR				
1910500	PERALATAN KANTOR				
1910600	TANAH				
1910700	BANGUNAN				
1920000	AKUM PENY AKTIVA TETAP & INVENTARIS				
1920100	AKUM PENY HARDWARE & SOFTWARE				
1920200	AKUM PENY GEDUNG				
1920300	AKUM PENY KENDARAAN DINAS				
1920400	AKUM PENY FURNITURE & MEUBELAIR				
1920500	AKUM PENY PERALATAN KANTOR				
1930000	RUPA - RUPA AKTIVA				
1930100	PERSEDIAAN BARANG CETAKAN				
1930200	PERSEDIAAN MATERAI & PERANGKO				
1930300	REKENING DLM PENYELESAIAN AKTIVA				
1930400	PEND. YANG MASIH AKAN DITERIMA				
1930500	REKENING SELISIH				
1930501	SELISIH TELLER				
1930502	SELISIH BACK OFFICE				
1930503	REKENING YG HARUS DISELESAIKAN				
1930600	AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH				
1930700	SETORAN JAMINAN				
1940000	CADANGAN				

TOTAL AKTIVA				
---------------------	--	--	--	--

PASIVA					
Kode Perk	Nama Perkiraan	SALDO AWAL	D	K	SALDO AKHIR

2	PASSIVA				
2010000	KEWAJIBAN YMH DIBAYAR				
2010100	TITIPAN PAJAK YG BELUM DISETOR				
2010200	B.HASIL HAK NASABAH YG BLM DITARIK				
2010201	TTP BGHSL DEPOSITO MOZAIK 1 BLN				
2010202	TTP BGHSL DEPOSITO MOZAIK 3 BLN				
2010203	TTP BGHSL DEPOSITO MOZAIK 6 BLN				
2010204	TTP BGHSL DEPOSITO MOZAIK 12 BLN				
2010300	TITIPAN PEMBIAYAAN				
2010400	TITIPAN TABUNGAN				
2010500	TITIPAN DEPOSITO MOZAIK				
2100000	TABUNGAN ANDALAN MOZAIK				
2100100	TABUNGAN ANDALAN MOZAIK				
2100200	TABUNGAN WADIAH				
2100201	TABUNGAN WADIAH				
2100300	TABUNGAN SAMARA				
2100301	TABUNGAN SAMARA				
2100400	TABUNGAN SIMPATI				
2100401	TABUNGAN SIMPATI				
2110000	DEPOSITO MOZAIK				
2110100	DEPOSITO MOZAIK 1 BLN				
2110200	DEPOSITO MOZAIK 3 BLN				
2110300	DEPOSITO MOZAIK 6 BLN				
2110400	DEPOSITO MOZAIK 12 BLN				
2220000	INVESTASI/DEP. BERJANGKA LKS LAINNYA				
2220100	DEPOSITO BJK BANK				
2220200	DEPOSITO BJK PEMERINTAH				
2300000	INVESTASI/DEPOSITO MOZAIK				
2400000	HUTANG KE PIHAK LAIN				
2400100	OBLIGASI BAROKAH				
2400200	HUTANG MURABAHAH BANK				
2400300	HUTANG MDRH/MUSYARAKAH				
2400400	HUTANG SEWA				
2400500	HUTANG KEPihak LAIN-LAINNYA				

2500000	RUPA-RUPA PASIVA				
2500100	DANA PMBRDYN EKNM BLM DISALURKAN				
2500200	TITIPAN ZAKAT				
2500300	TITIPAN SHADAQAH				
2500400	TITIPAN INFAQ				
2500500	TITIPAN WAKAF				
2500600	REKENING DALAM PENYELESAIAN				
2500700	TITIPAN DANA QORDH KARYAWAN RZI				
2600000	PEND DITERIMA DIMUKA				
2700000	SETORAN JAMINAN				
2800000	DANA BANTUAN PEMERINTAH				
3	MODAL				
3000000	MODAL				
3000100	SIMPANAN POKOK & WAJIB				
3000200	MODAL ZAKAT				
3000300	MODAL DONASI				
3000400	LABA RUGI THN-THN LALU				
3000500	SALDO LABA/SHU				
3000600	LABA/SHU THN BERJALAN				
TOTAL PASIVA					

Malang, 31 Juli 2008

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
--------	-----------	------------

--	--	--

Dicetak tanggal

31/07/2008 15:12:27

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang



b) Laporan laba rugi

Tabel 124

Laporan Laba Rugi LKMS Mozaik cabang Malang

LKMS
MOZAIK
KANTOR CABANG MALANG
Jl. Mt Haryono 126A

MUTASI LABA RUGI

Tanggal :01 Jul 2008 s.d. 31 Jul 2008

PENDAPATAN

Kode Perk	Nama Perkiraan	30-Jun-08	D	K	31-Jul-08
4	PENDAPATAN				
4000000	PENDAPATAN				
4010000	PENDAPATAN BAGI HASIL				
4010100	PEND. BAGI HASIL LKS LAIN				
4010200	PEND. B. HASIL MUSYARAKAH				
4010201	PEND. B. H. MUSY. UMUM				
4010202	PEND. B. H. MUSY. KHUSUS				
4010300	PEND. BAGI HASIL MUDHARABAH				
4010400	PEND. B. HASIL SRT BERHARGA				
4010600	MUQOSAH BG.HSL MUSY.KHUSUS				
4020000	PEND. MARGIN PIUTANG				
4020100	PEND. MAR. MURABAHAH UMUM				
4020200	PEND. MAR. MURAB. KHUSUS				
4020300	MUQASAH MARGIN MURABAHAH				
4020400	PEND. FEE IJARAH PRODUKTIF				
4020500	PEND. FEE IJARAH KONSUMTIF				
4030000	PEND PENGAMBILAN FEE				
4030100	PEND. FEE SEWA TEMPAT MAS				
4030200	PEND.FEE QORDHUL HASAN				
4100000	PENDPATAN ADMIN. & PROVISI				

4100100	PEND. ADM MURABAHAH				
4100200	PEND. ADM MUDHARABAH				
4100300	PEND. ADM MUSYARAKAH				
4100400	PEND. ADM AL-QORDH				
4100500	PEND. ADM SEWA EMAS				
4100600	PEND. ADM TABUNGAN				
4100700	PEND. ADM DEP. BERJANGKA				
4100800	PEND. ADM IJARAH				
4100900	PEND. ADM QORDHUL HASAN				
4200000	PEND OPERASIONAL LAINNYA				
4200100	PEND. BUKU CETAKAN				
4200200	PEND. BILYET DEPOSITO				
4200300	PEND. CETAK SALINAN REKENING				
4200400	PEND. DISCOUNT PBL BARANG				
4200500	PEND. BEA MATERAI				
4200600	PEND. PENUTUPAN REKENING				
4200700	PEND. ATAS KETERLAMBATAN				
4200800	PEND. INFAK PEMBIAYAAN				
4300000	PEND NON OPERASIONAL				
4300100	SELISIH KAS LEBIH				
4300200	PEND. NON OPERA. LAINNYA				

TOTAL PENDAPATAN					
-------------------------	--	--	--	--	--

BIAYA

Kode Perk	Nama Perkiraan	30-Jun-08	D	K	31-Jul-08
-----------	----------------	-----------	---	---	-----------

5	BEBAN				
5000000	BEBAN-BEBAN				
5010000	BEBAN BAGI HASIL & BONUS				
5010100	BEBAN BAGI HASIL				
5010101	BEBAN BG.HASIL TAB. MOZAIK				
5010102	BEBAN BG.HASIL DEP. MOZAIK				
5010103	B. BG.H. MUDH/MSYR LKS LAIN				
5010104	BEBAN MARGIN. PIUT. MURAB.				
5010200	BEBAN BONUS YG DIBERIKAN				
5010201	B BONUS MUDH/MUSY LKS LAIN				
5010202	B BONUS OBLIGASI BAROKAH				

5010203	B BONUS TABUNGAN WADIAH			
5010204	B BONUS TABUNGAN SAMARA			
5020000	BEBAN PENY. AKTIVA PRODUKTIF			
5020100	BEBAN PPAB PIUT. JUAL BELI			
5020101	BEBAN PPAB MURABAHAH			
5020102	BEBAN PPAB QORDH			
5020200	BEBAN PPAB PEMBIAYAAN			
5020201	B. PPAB PBY MUDHARABAH			
5020202	B. PPAB PBY MUSYARAKAH			
5020300	BEBAN PPAB LAINNYA			
5100000	BEBAN PERSONALIA			
5100100	BEBAN GAJI POKOK			
5100200	TUNJANGAN-TUNJANGAN			
5100201	TUNJANGAN KESEHATAN			
5100202	TUNJANGAN ASURANSI			
5100203	TUNJANGAN JABATAN			
5100204	TUNJANGAN KEMAHALAN			
5100205	TUNJANGAN MASA KERJA			
5100206	TUNJANGAN KELUARGA			
5100207	LEMBUR			
5100208	TUNJANGAN TELPON			
5100209	REWARD			
5100210	TUNJANGAN SERAGAM			
5100211	TUNJANGAN HARI RAYA			
5100300	UANG KEHADIRAN			
5100400	BEBAN PELATIHAN DAN SEMINAR			
5101000	BEBAN GEDUNG			
5101010	BEBAN SEWA GEDUNG KANTOR			
5101020	B. PMLHRN/PRBKN GDNG KANT.			
5101030	BEBAN ASURANSI			
5200000	BIAYA AKTIVASI KANTOR			
5200100	BEBAN LISTRIK			
5200200	BEBAN AIR & SANITASI			
5200300	BEBAN TRANS. & PERJ. DINAS			
5200400	BEBAN AKTIVASI KARYAWAN			
5200500	BEBAN JAMUAN TAMU/NASABAH			
5200600	BEBAN JS. KONSULTAN LUAR			
5200700	B. AKTIVASI KANTOR LAINNYA			
5200800	BEBAN TELEPON			
5200900	BEBAN ATK			
5201000	BEBAN BARANG CETAK KANTOR			
5201100	BEBAN PERLENGKAPAN KANTOR			
5201200	BEBAN BARANG CETAK			
5201300	BEBAN RUMAH TANGGA			
5300000	BEBAN PEMASARAN			
5300100	BEBAN PROMOSI			

5300200	BEBAN PAMERAN				
5300300	BEBAN BONUS MARKETING				
5400000	BEBAN ALAT-ALAT KANTOR				
5400100	B. ALAT & INVEN. KANTOR				
5400101	BEBAN PMLH/PRBKN KANTOR				
5400102	B. ALAT & INVEN. KAN. KEC				
5400103	B. PMLH/PRBKN GED. KANTOR				
5400104	BEBAN PMLRH/PRBKN KOMP.				
5500000	BEBAN PENY.INVEN.KANTOR				
5500100	BEBAN PENY.GEDUNG				
5500200	BEBAN PENY.KENDARAAN				
5500300	BEBAN PENY.PERALATAN KANT.				
5500400	BEBAN PENY.MEUBELAIR				
5500500	BEBAN PENY.KOMPUTER				
5600000	BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
5600100	BEBAN PRA.OPERASIONAL				
5600200	BEBAN PERIZINAN				
5600300	BEBAN FEE				
5700000	BEBAN NON OPERASIONAL				
5700100	BEBAN ADM.BANK				
5700200	B. HADIAH DAN SUMBANGAN				
5700300	BEBAN ZAKAT BMT				
5700400	B. ADM.PEMBIAYAAN PIHAK LAIN				
TOTAL BIAYA					

Malang, 31 Jul 2008

Dibuat	Diperiksa	Mengetahui
--------	-----------	------------

--	--	--

Sumber : CS LKMS Mozaik cabang Malang



3. Konsistensi Penerapan Akuntansi Keuangan Syariah yang digunakan LKMS Mozaik

Untuk menilai konsistensi penerapan akuntansi keuangan yang telah diterapkan oleh LKMS Mozaik cabang Malang apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah, perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai hal tersebut. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan penerapan akuntansi keuangan yang diaplikasikan oleh LKMS Mozaik cabang Malang, yang telah dipaparkan pada data-data fokus penelitian sebelumnya, dengan teori akuntansi syariah, yang telah dipaparkan pada kajian pustaka. Hasil perbandingan tersebut akan menjawab permasalahan tentang sejauh mana konsistensi akuntansi keuangan syariah yang diaplikasikan LKMS Mozaik cabang Malang. Analisis tersebut akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

C. Analisis dan Interpretasi Data

Berdasarkan data-data fokus penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan akuntansi keuangan yang digunakan oleh LKMS Mozaik cabang Malang meliputi penjurnalan sampai pada pelaporan keuangan. Selain jurnal dan laporan keuangan, terdapat juga buku-buku khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi khusus. Proses akuntansi antara jurnal sampai laporan keuangan sudah terkomputerisasi, tetapi pembuatan jurnal dan laporan keuangan secara manual tetap dibuat agar menghindari resiko kesalahan sistem atau lampu padam. Pembahasan yang dapat diambil adalah :

1. Penjurnalan atas transaksi-transaksi yang terkait pendanaan

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pendanaan *wadiah* adalah :

a) Penerimaan setoran pendanaan

Tabel 125

Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Setoran Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
12	30	Kas	82, 83, dan 88	71 dan 73	Kas utama *Tabungan wadiah

Sumber : Nabhan (2008 : 41-44) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Keterangan : *Samara, Andalan Mozaik, atau SIMPATI

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan penerapan akuntansi antara teori akuntansi syariah dengan penerapan akuntansi keuangan di LKMS Mozaik cabang Malang

b) Penerimaan biaya administrasi pendanaan

Tabel 126
Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			84	71	Kas utama
					Pendapatan barang cetakan

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori akuntansi syariah, tetapi apabila dikaji secara ilmiah, peristiwa ini dapat terjadi secara umum pada LKS dan dapat dianggap sebagai salah satu unsur pendapatan, sehingga perlu penambahan teori tentang penerimaan biaya administrasi atas pendanaan wadiah

c) Keterlambatan penerimaan simpanan wajib

Tabel 127
Perbandingan Penjurnalan Keterlambatan Penerimaan Simpanan Wajib Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			85	72	Tabungan Andalan Mozaik
					Tabungan Samara

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori akuntansi syariah, tetapi apabila dikaji secara ilmiah peristiwa ini dapat terjadi secara umum pada koperasi syariah. Khusus pada LKMS Mozaik cabang Malang, pengakuan keterlambatan penyetoran simpanan wajib secara otomatis mengurangi simpanan sukarela dan bukan menganggapnya sebagai piutang

- d) Simpanan sukarela tidak dapat menutupi simpanan wajib

Tabel 128

Perbandingan Penjurnalan Simpanan Sukarela tidak dapat Menutupi Simpanan Wajib Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			86	72	Tabungan Andalan Mozaik
					Tabungan Samara

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori akuntansi syariah. LKMS Mozaik cabang Malang tetap mengurangi simpanan sukarela sampai batas nol dan apabila masih kurang, tidak dicatat secara jurnal, hanya melalui buku khusus. Kelemahan metode ini adalah kurang validnya pelaporan piutang karena tidak tercatat

- e) Bagi hasil

Tabel 129

Perbandingan Penjurnalan Bagi Hasil Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
24	34	Beban bonus wadiah	87 dan	72 dan	Beban bagi hasil tabungan Mozaik
		Wadiah	90	73	Wadiah
		Kewajiban PPh			

Sumber : Nabhan (2008 : 43) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Keterangan : *Samara, Andalan Mozaik, atau SIMPATI

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan penerapan akuntansi antara teori akuntansi syariah dan aplikasi akuntansi keuangannya. Di LKMS Mozaik cabang Malang, bagi hasil *wadiah* yang nasabahnya secara perorangan tidak mengalami pemotongan oleh PPh. Secara konsep teori keuangan syariah, pemberian bagi hasil *wadiah* tidak merupakan kesepakatan dan merupakan hak dari *mudharib* untuk membaginya atau tidak, tetapi di LKMS Mozaik cabang Malang, bagi hasil *wadiah* merupakan kesepakatan awal *mudharib* untuk dibagi

f) Pembayaran pendanaan

Tabel 130

Perbandingan Penjurnalan Pembayaran Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
17	32	Wadiah	91	73	Tab. SIMPATI
		Kas			Kas utama
					Pendapatan pe- tutupan rekening

Sumber : Nabhan (2008 : 42-44) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, tidak ada perbedaan penerapan akuntansi antara keduanya. LKMS Mozaik cabang Malang menerapkan biaya penutupan rekening kepada nasabah

g) Penutupan keanggotaan

Tabel 131

Perbandingan Penjurnalan Penutupan Keanggotaan Koperasi Syariah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			92	74	*Wadiah
					Kas utama
					Pendapatan pe- tutupan rekening

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Keterangan : *Samara dan Andalan Mozaik

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan karena keterbatasan teori. Peristiwa ini dapat terjadi secara umum pada koperasi syariah sehingga perlu adanya teori khusus mengenai peristiwa ini

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pendanaan *mudharabah* :

a) Penerimaan setoran pendanaan

Tabel 132

Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Setoran Pendanaan Mudharabah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
12		Kas	93	74	Kas utama
		Mudharabah			Deposito Mozaik

Sumber : Nabhan (2008 : 49-51) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan antara teori akuntansi syariah dengan penerapan akuntansi keuangan di LKMS Mozaik cabang Malang

b) Bagi hasil

Tabel 133
Perbandingan Penjurnalan Bagi Hasil Pendanaan Mudharabah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
26 dan 27	35	Beban bagi hasil mudharabah	94 dan	74 dan	Beban bagi hasil deposito Mozaik
		Kas	96	75	Kas utama
		Kewajiban PPh			

Sumber : Nabhan (2008 : 42-44) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan antara teori akuntansi syariah dengan penerapan akuntansi keuangannya. Baik secara teori dan aplikasi, beban bagi hasil tercatat menjadi bagi hasil terutang, kemudian baru dibagikan. Di LKMS Mozaik cabang Malang, tidak ada pemotongan PPh atas pendanaa *mudharabah*, dan bagi hasil atas pendanaan ini hanya akan dibagi saat pendanaan *mudharabah* tersebut ditutup

c) Pemberian bilyet

Tabel 134
Perbandingan Penjuurnalan Penerimaan Bilyet Pendanaan Wadiah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			95	75	Kas utama
					Pendapatan bilyet

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori akuntansi syariah, tetapi apabila dikaji secara ilmiah peristiwa ini dapat terjadi secara umum pada LKS sehingga perlu adanya teori khusus mengenai peristiwa ini. Pemberian bilyet atas pemindahan akun rekening *mudharabah* dapat menjadi pendapatan bagi LKS dengan adanya biaya bilyet

d) Pembayaran pendanaan

Tabel 135

Perbandingan Penjurnalan Pembayaran Pendanaan Mudharabah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
17	32	Mudharabah	96	74	Deposito Mpzaik
		Kas			Kas utama
					Pendapatan pe- Tupan rekening

Sumber : Nabhan (2008 : 50-44) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan antara teori akuntansi syariah dengan penerapan akuntansi keuangannya, hanya di LKMS Mozaik cabang Malang, ada biaya penutupan rekening yang dibebankan ke nasabah sehingga menjadi bagian dari pendapatan

2. Penjurnalan atas transaksi-transaksi yang terkait dan pembiayaan

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* adalah :

a) Penerimaan biaya administrasi pembiayaan

Tabel 136

Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Murabahah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
15	31	Kas	97	75	Kas utama
		Pendapatan ad- ministrasi mura- bahah			Persediaan mate- rai dan perang- ko
					Pendapatan ad- ministrasi mura- bahah

Sumber : Nabhan (2008 : 97) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan antara teori akuntansi syariah dengan penerapan akuntansi keuangannya, hanya pada LKMS Mozaik cabang Malang, biaya administrasinya selain menjadi pendapatan juga mengurangi persediaan materai dan perangko

- b) Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pencairan

Tabel 137

Perbandingan Penjurnalan Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pencairan Murabahah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			98	76	Piutang murabahah
					Kas utama
					Persediaan materi dan perangkat
					Margin ditangguhkan murabahah
					Pendapatan administrasi murabahah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori akuntansi syariah, tetapi apabila dikaji secara ilmiah peristiwa ini dapat terjadi pada LKMS yang nasabahnya yang kurang mampu, sehingga perlu adanya teori khusus mengenai peristiwa ini

- c) Pencairan pembiayaan

Tabel 138

Perbandingan Penjurnalan Pencairan Pembiayaan Murabahah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			99	76	Piutang murabahah
					Kas utama
					Margin ditangguhkan murabahah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori akuntansi syariah, karena di teori, *murabahah* lebih diasumsikan bahwa LKS membelikan suatu barang kepada nasabah atas permintaan nasabah. LKMS Mozaik cabang Malang dalam *murabahah* memberikan *wakalah* kepada nasabah untuk membelanjakannya sehingga peristiwa khusus ini dapat menambah pembendaharaan teori

d) Penerimaan angsuran

Tabel 139

Perbandingan Penjuurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Murabahah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
42	40	Kas	100	76	Kas utama
		Piutang murabahah			Piutang murabahah

Sumber : Nabhan (2008 : 99) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan penerapan akuntansinya, tetapi piutang murabahah yang diangsur dalam teori adalah margin keuntungan sedangkan di LKMS Mozaik cabang Malang adalah margin keuntungan dan pokok pembiayaan

e) Pengakuan pendapatan saat angsuran

Tabel 140

Perbandingan Penjuurnalan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Murabahah saat Angsuran

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
43	40	Margin murabahah ditangguhkan	100	76	Margin murabahah ditangguhkan
		Pendapatan margin murabahah			Pendapatan margin murabahah

Sumber : Nabhan (2008 : 99) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan penerapan akuntansi antara keduanya

f) Penutupan angsuran pembiayaan belum dibayar

Tabel 141

Perbandingan Penjuurnalan Penutupan Angsuran Pembiayaan Murabahah belum dibayar

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
45	41	Piutang murabahah jatuh tempo	102	77	Tabungan Andalan Mozaik
		Piutang murabahah			Piutang murabahah

Sumber : Nabhan (2008 : 100) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, LKMS Mozaik cabang Malang akan memotong jumlah tabungan Andalan sejumlah angsuran untuk menutup angsuran belum terbayar tanpa adanya akun piutang walaupun Andalan tidak mencukupi angsuran. Karena piutang tidak tercatat secara pasti maka laporan menjadi kurang valid

- g) Penerimaan angsuran pembiayaan melebihi seharusnya

Tabel 142

Perbandingan Penjuornalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Murabahah Melebihi seharusnya

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjuornalan	Tabel	Hal.	Penjuornalan
			103	77	Kas utama
					Tabungan Andalan Mozaik

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori, karena di teori diasumsikan pembayaran angsuran tidak pernah melebihi nilai seharusnya. Perihal ini memang jarang terjadi, tetapi tetap perlu juga untuk membuat teori khusus mengenai hal ini

- h) Pembiayaan diperpanjang karena nasabah tidak melunasi

Tabel 143

Perbandingan Penjuornalan Pembiayaan Murabahah diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjuornalan	Tabel	Hal.	Penjuornalan
45	41	Piutang murabahah jatuh tempo	104	78	Piutang murabahah
		Piutang murabahah			Margin ditangguhkan murabahah
					Persediaan materi dan perangkat
					Pendapatan administrasi murabahah

Sumber : Nabhan (2008 : 100) dibandingkan CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, LKMS Mozaik cabang Malang akan mengadakan kembali atau *rescheduling* sehingga tidak tercatat sebagai piutang

- i) Pemutihan pembiayaan

Tabel 144
Perbandingan Penjuornalan Pemutihan Pembiayaan Murabahah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			105	78	PPAB cadangan piutang jual beli
					Piutang murabahah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena teori mengasumsikan tidak ada pemutihan untuk pembiayaan yang macet. LKMS Mozaik cabang Malang dalam memutihkan memiliki syarat-syarat yang cukup ketat sehingga perlu adanya penambahan teori untuk mewadahi peristiwa yang mungkin terjadi ini

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan *musyarakah* adalah :

- a) Penerimaan biaya administrasi pembiayaan

Tabel 145
Perbandingan Penjuornalan Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Musyarakah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			106	78	Kas utama
					Persediaan materi dan perangkat
					Pendapatan administrasi musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena teori mengasumsikan tidak ada biaya administrasi. Sebenarnya peristiwa ini sering terjadi pada LKS sehingga perlu adanya teori pendukung

- b) Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pencairan

Tabel 146
Perbandingan Penjurnalan Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pencairan Musyarakah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			107	79	Pembiayaan musyarakah
					Kas utama
					Persediaan materi dan perangkat
					Margin ditanggung musyarakah
					Pendapatan administrasi musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori, tetapi apabila dikaji secara ilmiah peristiwa ini dapat terjadi pada LKMS yang nasabahnya yang kurang mampu, sehingga perlu adanya teori khusus mengenai peristiwa ini

- c) Pencairan pembiayaan

Tabel 147
Perbandingan Penjurnalan Pencairan Pembiayaan Musyarakah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
39	39	Pembiayaan musyarakah	108	79	Pembiayaan musyarakah
		Persediaan barang			Kas utama
					Pendapatan yang masih akan diterima

Sumber : Nabhan (2008 : 81) dibanding CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, perbedaannya terletak pada asumsi teori *musyarakah* yang mengarah pada penyerahan aktiva non kas saja sehingga perlu adanya penambahan teori karena *musyarakah* dengan penyerahan kas juga sering terjadi

d) Penerimaan angsuran

Tabel 148

Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Musyarakah

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			109	79	Kas utama
					Pembiayaan musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori. Sebagai efek atas penyerahan pembiayaan secara kas, perlu adanya penambahan teori mengenai hal ini

e) Pengakuan pendapatan saat angsuran

Tabel 149

Perbandingan Penjurnalan Pengakuan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah saat Angsuran

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			110	80	Pendapatan yang masih akan diterima
					Pendapatan bagi hasil musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori. Perlu adanya penambahan teori mengenai hal ini

f) Penutupan angsuran pembiayaan belum dibayar

Tabel 150

Perbandingan Penjurnalan Penutupan Angsuran Pembiayaan Musyarakah belum dibayar

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			111	80	Tabungan Andalan Mozaik
					Pembiayaan musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori. Perlu adanya penambahan dan kajian teori mengenai hal ini

- g) Penerimaan angsuran pembiayaan melebihi seharusnya

Tabel 151

**Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan
Musyarakah Melebihi seharusnya**

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			112	80	Tabungan Andalan Mozaik
					Tabungan Andalan Mozaik

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori. Perlu adanya penambahan dan kajian teori mengenai hal ini

- h) Pembiayaan diperpanjang karena nasabah tidak melunasi

Tabel 152

**Perbandingan Penjurnalan Pembiayaan Musyarakah diperpanjang
karena Nasabah tidak Melunasi**

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			114	81	Pembiayaan musyarakah
					Pend. yang masi akan diterima
					Pers. materi dan peranko
					Pendapatan administrasi musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori. Perlu adanya penambahan teori mengenai hal ini

- i) Pemutihan pembiayaan

Tabel 153

**Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan
Musyarakah Melebihi seharusnya**

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			113	80	PPAB cadangan umum pembiayaan
					Pembiayaan musyarakah

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena teori mengasumsikan tidak ada pemutihan untuk pembiayaan yang macet, sehingga perlu penambahan teori dalam pencadangan kerugian

Transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembiayaan *qardh* adalah :

- a) Penerimaan biaya administrasi pembiayaan

Tabel 154
Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Biaya Administrasi Pembiayaan Qardh

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
15	31	Kas	115	81	Kas utama
		Pendapatan administrasi qardh			Persediaan materi dan peranko
					Pendapatan administrasi al-qordh

Sumber : Nabhan (2008 : 165) dibanding CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan penerapan akuntansi, hanya dalam LKMS Mozaik cabang Malang bentuk pembiayaan terdapat juga persediaan

- b) Biaya administrasi pembiayaan mengurangi pencairan

Tabel 155
Perbandingan Penjurnalan Biaya Administrasi Pembiayaan Mengurangi Pencairan Qardh

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			116	81	Piutang qordh
					Kas utama
					Persediaan materi dan peranko
					Pendapatan administrasi al-qordh

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori, tetapi apabila dikaji secara ilmiah peristiwa ini dapat terjadi pada LKMS yang nasabahnya yang kurang mampu, sehingga perlu adanya teori khusus mengenai peristiwa ini

c) Pencairan pembiayaan

Tabel 156

Perbandingan Penjurnalan Pencairan Pembiayaan Qardh

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
18	32	Piutang qardh Kas	117	82	Piutang qardh Kas utama

Sumber : Nabhan (2008 : 164) dibanding CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, nampak tidak ada perbedaan antara teori akuntansi syariah dengan penerapan akuntansi keuangan di LKMS Mozaik cabang Malang

d) Penerimaan angsuran

Tabel 157

Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Qardh

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			118	82	Kas utama Piutang qardh

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori akuntansi syariah, karena dalam konsep teori, qardh tidak memiliki angsuran dan hanya 1 kali pelunasan, yaitu saat jatuh tempo. Melihat hal ini perlu adanya penambahan teori untuk menjelaskannya karena apabila dikaji secara ilmiah, maka angsuran pada pembiayaan qardh bisa terjadi

e) Penutupan angsuran pembiayaan belum dibayar

Tabel 158

Perbandingan Penjurnalan Penutupan Angsuran Pembiayaan Qardh belum dibayar

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			119	82	Tabungan Andalan Mozaik Piutang qardh

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa ini tidak bisa dibandingkan dengan teori akuntansi syariah, karena merupakan efek atas adanya angsuran pembiayaan *qardh* sehingga perlu adanya tambahan atas teori

- f) Penerimaan angsuran pembiayaan melebihi seharusnya

Tabel 159

Perbandingan Penjurnalan Penerimaan Angsuran Pembiayaan Qardh Melebihi seharusnya

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
			121	83	Kas utama
					Tabungan Anda-lan Mozaik

Sumber : CS LKMS Mozaik cab. Malang

Peristiwa tidak bisa dibandingkan dengan teori karena keterbatasan teori. Perlu adanya penambahan dan kajian teori mengenai hal ini

- g) Pembiayaan diperpanjang karena nasabah tidak melunasi

Tabel 160

Perbandingan Penjurnalan Pembiayaan Qardh diperpanjang karena Nasabah tidak Melunasi

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
73	49	Piutang qardh jatuh tempo	120	82	Piutang qordh
		Pinjaman qardh			Persediaan mate- rai dan perang- ko
					Pendapatan ad- ministrasi al- qordh

Sumber : Nabhan (2008 : 165) dibanding CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, tidak ada perbedaan dalam aplikasi akuntansinya, hanya adanya penambahan pendapatan serta pengurangan persediaan atas pengakadan kembali

- h) Pemutihan pembiayaan

Tabel 161

Perbandingan Penjurnalan Pemutihan Pembiayaan Qardh

Teori			LKMS Mozaik cabang Malang		
Tabel	Hal.	Penjurnalan	Tabel	Hal.	Penjurnalan
75	50	Cadangan penyisi- han kerugian pinjaman qardh	122	83	PPAB cadangan umum pembiayaan
		Pinjaman qardh			Piutang qordh

Sumber : Nabhan (2008 :167) dibanding CS LKMS Mozaik cab. Malang

Dari hasil perbandingan tersebut, tidak ada perbedaan dalam aplikasi akuntansinya

Selain mengenai pendanaan dan pembiayaan, hal-hal lain yang perlu dikritisi pada LKMS Mozaik adalah :

a) Tidak adanya akun piutang nasabah

Dengan tidak adanya akun piutang nasabah, maka kejadian-kejadian seperti tidak dibayarnya angsuran pembiayaan akan langsung memotong tabungan Andalan nasabah. Hal yang lebih membahayakan adalah apabila tabungan Andalan tidak mencukupi angsuran, maka dianggap tidak apa-apa. Hal ini tidak dicatat secara khusus dalam jurnal, hanya dicatat dalam buku khusus.

Kelemahan metode ini adalah kurangnya kontrol piutang sehingga piutang kurang termenej dengan baik. Dengan pencantuman secara riil jumlah akun piutang nasabah, maka manajemen akan semakin terpacu untuk menyelesaikan permasalahan seperti kredit macet. Untuk kejadian ini, apabila diperlukan juga perlu untuk memberikan denda agar nasabah lebih disiplin

b) Tidak adanya akun agunan pembiayaan

Dengan tidak adanya akun agunan pembiayaan, maka untuk pembiayaan yang agunannya dibawa oleh LKMS Mozaik cabang Malang tidak dijurnal, hanya dicatat dalam buku khusus. Kelemahan dari metode ini adalah kurang validnya jurnal dan neraca, terlebih lagi pada saat penjualan agunan untuk menutupi pembiayaan yang tidak terjurnal. Tidak terjurnalnya peristiwa-peristiwa tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi LKMS Mozaik cabang Malang karena manajemen akan kebingungan dalam pengakuan agunan dan dokumentasi informasi agunan, sehingga akan ada *miss* komunikasi antar fungsi yang terkait dengan agunan tersebut

Laporan keuangan di LKMS Mozaik cabang Malang sesuai panduan adalah laporan neraca dan laporan laba rugi sesuai tabel 123 dan 124. Kedua jenis laporan tersebut secara umum merupakan batas minimal laporan dalam

lembaga, tetapi belum maksimal apabila dibandingkan dengan pedoman pelaporan pada LKS. Menurut pedoman pelaporan pada LKS dan telah disesuaikan dengan LKMS Mozaik cabang Malang, seharusnya laporan keuangan meliputi :

1. Laporan neraca

LKMS Mozaik cabang Malang telah secara baik melaporkan neracanya dan telah sesuai dengan pedoman pelaporan pada LKS

2. Laporan rugi laba

LKMS Mozaik cabang Malang telah secara baik melaporkan laba dan ruginya, dan telah sesuai dengan pedoman pelaporan pada LKS

3. Laporan perubahan ekuitas

Sebenarnya laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang umum yang digunakan oleh lembaga baik keuangan maupun non keuangan. LKMS Mozaik cabang Malang belum memiliki laporan ini. Sebaiknya LKMS Mozaik cabang Malang memiliki laporan perubahan ekuitas agar terlihat lebih baik dalam hal pelaporannya dan akan sangat memberikan nilai positif bagi pemodalnya

4. Laporan arus kas


Laporan arus kas juga merupakan laporan yang sudah umum, tetapi LKMS Mozaik cabang Malang belum memilikinya. Laporan arus kas berfungsi untuk mengetahui aliran kas sehingga menghindari adanya kas yang melewati batas sehingga kas lebih dapat termenej. LKMS Mozaik cabang Malang sebagai LKS yang sangat besar perputaran kasnya, sangat rentan dalam perputaran kas, sehingga harus memiliki laporan arus kas

5. Laporan penyaluran ZIS

Ini adalah bentuk laporan unik yang hanya dimiliki oleh LKS, sehingga sudah seleyaknya LKMS Mozaik cabang Malang menerapkannya. Fungsi laporan ini adalah agar ada kejelasan tentang ZIS yang merupakan hak orang yang berhak. LKMS Mozaik cabang Malang dengan perputaran dan pendapatan yang besar tentunya harus memiliki laporan ini agar pemodal dan nasabah merasakan kenyamanan dalam bertransaksi

Hal yang masih disayangkan dalam sistem pengelolaan pendanaan dan pembiayaan adalah penerapan bagi hasil yang telah ditetapkan di awal. Sebenarnya metode ini secara ekstrim masih dapat dikatakan sebagai bunga. Tetapi, memang hal inilah yang masih menjadi permasalahan bagi semua LKS. Salah satu faktor utama penyebab penggunaan metode ini adalah masih awamnya nasabah tentang akuntansi sehingga bagi hasil sulit untuk ditentukan, nasabah yang sebagian besar merupakan pelaku ekonomi mikro lebih mudah untuk menerapkan sistem bagi hasil di awal karena lebih memudahkan mereka.

Hal ini merupakan pr besar yang harus segera diselesaikan oleh semua LKS. Cara yang paling baik adalah adanya proses pemahaman nasabah akan pentingnya akuntansi, walaupun sederhana. Sebenarnya pelaku ekonomi mikro memiliki potensi yang besar dalam pelaksanaan akuntansi sederhana, hanya dengan menghitung pembelian dan penjualan, mereka dapat mengetahui laba. Sehingga penerapan bagi hasil di awal harus bertahap tetapi pasti untuk segera dihilangkan dengan penerapan akuntansi yang lebih diutamakan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian evaluasi penerapan akuntansi syariah pada LKMS Mozaik cabang Malang dapat ditarik kesimpulan :

1. Akad-akad syariah yang digunakan

Akad-akad yang digunakan oleh LKMS Mozaik cabang Malang terdiri dari pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan terdiri dari *wadiah* (Samara, Andalan, dan SIMPATI) dan *mudharabah* (INVESTAMA), sedangkan pembiayaan terdiri dari *murabahah*, *musyarakah*, dan *qardh*. Sistem pengelolaan pendanaan dan pembiayaan masih menggunakan bagi hasil diawal yang merupakan kelemahan dari penerapan pengelolaan di hampir semua LKS. Masih belum adanya upaya peralihan kepada bagi hasil murni syariah dengan mengadakan peningkatan pemahaman nasabah akan pentingnya akuntansi walaupun sederhana

2. Penerapan akuntansi keuangan

Penerapan akuntansi keuangan pada LKMS Mozaik cabang Malang terdiri dari penjurnalan dan pelaporan keuangan. Proses penjurnalan sampai menjadi laporan keuangan menggunakan sistem yang terkomputerisasi dan dibandingkan dengan pengerjaan secara manual. Selain penjurnalan dan pelaporan keuangan, terdapat juga buku khusus untuk mencatat peristiwa-peristiwa khusus tanpa melalui proses penjurnalan, sehingga hal tersebut menjadi kurang valid untuk dilaporkan. Secara umum, tidak banyak perbedaan antara aplikasi akuntansi dengan teori, tetapi perlu adanya penambahan baik di teori dan aplikasi agar semua jenis transaksi dapat terakomodir

Dalam laporan keuangan, tidak semua jenis laporan keuangan yang sesuai standar LKS digunakan. Laporan keuangan yang digunakan hanya laporan neraca dan laba rugi. Selain itu, masih belum terakomodirnya beberapa akun penting dalam LKS seperti piutang nasabah dan pengakuan agunan

3. Konsistensi akuntansi syariah

Akuntansi keuangan yang diterapkan oleh LKMS Mozaik cabang Malang dapat dikatakan cukup baik, karena sebagian besar proses akuntansinya telah sesuai dengan akuntansi syariah. Hal ini juga didukung dengan budaya organisasi yang telah terbina sejak awal berupa pemutusan dengan syuro, pembacaan akad dengan basmalah dan saksi, serta operasional lainnya. Tetapi salah satu hal yang harus segera diperbaiki adalah sistem bagi hasil pendanaan dan pembiayaan di awal, karena secara ekstrim hal ini sama dengan bunga pada lembaga keuangan konvensional

B. Saran

Melihat dari permasalahan yang ada pada LKMS Mozaik cabang Malang yang tentunya akan berpengaruh kepada kelangsungan usaha dan citra perusahaan, ada beberapa hal yang menjadi saran peneliti untuk melengkapi kesyariaan lembaga ini. Beberapa rekomendasi yang patut untuk diperhatikan adalah :

1. Akad-akad syariah yang digunakan

Perlu adanya rekronstuksi sistem pendanaan dan pembiayaan dengan merubah sistem bagi hasil yang ada dengan bagi hasil murni syariah. Perubahan ini akan berhasil jika kelemahan nasabah, terutama awamnya penggunaan akuntansi sederhana, dapat diatasi, dengan cara antara lain mengadakan pelatihan-pelatihan akuntansi sederhana atau penggunaan form khusus yang memudahkan nasabah untuk mengisinya dan langsung menjawab permasalahan akuntansi nasabah tersebut

Permasalahan lain yang dihadapi LKS adalah ketidakmampuan pengelolaan pembiayaan karena banyaknya pendanaan yang tidak sebanding dengan perputaran pembiayaan sehingga bagi hasil terus menurun. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengikat nasabah dengan pembiayaan seumur hidup (permanen) atas usahanya dengan strategi jempot bola, karena sebagian besar pelaku usaha di Indonesia jarang yang senang dengan konsep pembiayaan ini

2. Penerapan akuntansi keuangan

Untuk lebih menjamin keamanan pengelolaan *asset*, perlu untuk memenej piutang atas pembiayaan, terlebih lagi bagi yang macet. Perlu juga mencatat semua hal-hal yang berhubungan dengan *asset* tanpa terkecuali. Dalam hal pelaporan, perlu untuk melengkapi jenis-jenis laporan sesuai standar yang digunakan LKS secara umum agar lebih baik

3. Konsistensi akuntansi syariah

Untuk menjaga dan menambah konsistensi akuntansi syariah, perlu peningkatan pemahaman tentang pentingnya akuntansi syariah pada semua orang yang berhubungan dengan LKMS Mozaik cabang Malang. Perlu juga untuk menjaga dan meningkatkan budaya organisasi yang dapat menjaga kondisi agar akuntansi syariah dapat diaplikasikan secara kondusif



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Drs. M Akhyar, MBA, Ak. Ph.D. 2005. *Akuntansi Syariah : Arah, Prospek, dan Tantangannya*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : UII Press
- Alu Syaikh, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. 2006. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Cetakan ke-4. Bogor : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Az-Zabidi, Imam. 2004. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Cetakan ke-4. Bandung : PT. Mizan Pustaka
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi Jilid 1*. Cetakan ke-1. Jakarta : Salemba Empat
- Harahap, Dr. Sofyan S. 2003. *Pelajaran dari Krisis Asia*. Cetakan ke-1. Jakarta : Pustaka Quantum
- Hermawan, Sigit, dkk. 2006. *Akuntansi untuk Perusahaan Jasa dan Dagang*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Moleong, Prof. DR. Lexy J, M.A. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-22. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Muhamad. 2000. *Lembaga-Lembaga Umat Kontemporer*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : UII Press
- Nabhan, Faqih. 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah Implementasi PSAK No. 59 dan PAPSII*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Lumbung Ilmu
- Subekti, SH, Prof. R, dkk. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Cetakan ke-31. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Sugiyono, Prof. DR. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-2. Bandung : Alfabeta
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cetakan ke-1. Jakarta : Gema Insani
- Syahatah, DR. Husein. 2001. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana
- Triuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Triandaru, Sigit, dkk. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Cetakan ke-4. Jakarta : Salemba Empat

26 Ribu Warga Malang Tergolong Miskin, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari http://www.antarajatim.com/lihat/berita/12316/26_Ribu_Warga_Malang_Tergolong_Miskin

Akuntansi, diakses pada tanggal 20 Maret 2009 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi>

BMT itu Bukan Bank, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari <http://stiemtangerang.org/>

Contoh Halaman Sampul Depan Usulan Penelitian Skripsi, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari www.geocities.com/fatchur_uin/formatproposalskripsi.doc

Ijarah, diakses pada tanggal 9 Juli 2009 dari <http://akah06.wordpress.com/>

Instrumen Penelitian, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080402080853AA49MRX>

Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, diakses pada tanggal 13 Juli 2009 dari http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=33&pg=2

Klasifikasi, Jenis, dan Macam Data, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika

Konsep Dasar Penelitian, diakses pada tanggal 21 April 2009 dari <http://ab-fisip-upnyk.com/files/Konsep%20Dasar%20Penelitian.pdf>

Koperasi dalam Pandangan Islam, diakses pada tanggal 14 Juli 2009 dari <http://eksyar.blogspot.com/2006/12/koperasi-sirkah-taawuniyah-dalam.html>

Koperasi Meningkatkan Signifikan tapi Belum Dikelola dengan Kaidah Ekonomi Modern, diakses pada tanggal 30 Juni 2009 dari <http://www.umkm-jember.net/?mod=excn&op=exbu&subid=24&id=44&prnt=42&stid=2&nid=347>

KUHPer ayat 1150 tentang Gadai, diakses pada tanggal 15 April 2009 dari <http://www.asiatour.com/lawarchives/indonesia/perdata/gadai.htm>

Lokasi dan situs penelitian, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari <http://one.indoskripsi.com/node/8161>

Metode Analisis Data, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari <http://www.scribd.com/doc/14440783/STUDI-MENGENAI-PENGARUH-KEBERSIHAN-TERHADAP-EFEKTIFITAS-BELAJAR>

- Mozaik, diakses pada tanggal 3 Juni 2009 dari <http://www.klikmozaik.com>
- Murabahah, diakses pada tanggal 31 Maret 2009 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Murabahah>
- Observasi, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari http://www.unsri.ac.id/fasilkom/old_version/dosen/hartini/materi/VII_Observasi.pdf
- Pegadaian Syariah, diakses pada tanggal 4 Juli 2009 dari <http://hendrakholid.net/blog/2009/05/18/pegadaian-syariah/>
- Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Lampau Nasional, diakses pada tanggal 20 Maret 2009 dari <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2007/12/22/5188/pertumbuhan-ekonomi-kota-malang-lampau-nasional/>
- Potret Perbankan Syariah Di Indonesia, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari <http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data/lebishawaabjuli.pdf>
- Praktik Ekonomi Islam di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, diakses pada tanggal 13 April 2009 dari http://master.islamic.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=5
- Profil Perusahaan, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari <http://www.klikmozaik.com/index.php?vMenu=about>
- PSAK No. 59, diakses pada tanggal 15 April 2009 dari <http://www.ziddu.com/download/3514457/PSAK51-59.rar.html>
- PSAK No. 101, diakses pada tanggal 24 Februari 2009 dari <http://www34.indowebster.com/209ec9bf18859b7144df783127175c72.rar>
- PSAK No. 103, diakses pada tanggal 24 Februari 2009 dari <http://nani3.files.wordpress.com/2008/05/edpsak1031.pdf>
- PT. Bank Syariah Mandiri Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2006 dan 2005, diakses pada tanggal 24 Maret 2009 dari http://syariahmandiri.co.id/laporankeuangan/Laporan_tahunan_2006-I.pdf
- Reksa Dana Syariah, diakses pada tanggal 14 Juli 2009 dari <http://www.pkes.org/file/publication/REKSA%20DANA%20SYARIAH.doc>
- Riset, diakses pada tanggal 20 April 2009 dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian>

Saatnya BMT Berbenah Diri, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari <http://www.edosegara.blogspot.com/2008/02/saatnya-bmt-berbenah-diri.html>

Sejarah Akuntansi Islam, diakses pada tanggal 11 Agustus 2009 dari <http://dimel2002.multiply.com/journal/item/10>

Statistik Perbankan Syariah, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari <http://www.bi.go.id/web/id/Statistik/Statistik+Perbankan/Statistik+Perbankan+Syariah/>

Survey, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari <http://home.unpar.ac.id/~hasan/SURVAI.doc>

Tahun 2009 : Indonesia Membaik, Jika Kembali ke Sistem Islam, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari <http://www.erasmuslim.com/berita/nasional/tahun-2009-indonesia-membaik-jika-kembali-ke-sistem-islam.htm>.

Teknik Pengumpulan Data, diakses pada tanggal 23 Juli 2009 dari <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/148/hubptain-gdl-ifandaardh-7390-4-babiii.pdf>

Urgensi Peraturan Daerah Syariah, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari http://www.waspada.co.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=6324.

UU no. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diakses pada tanggal 13 Maret 2009 dari <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-130-3370-28012009.pdf>.

UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, diakses pada tanggal 26 Juni 2009 dari http://www.losdiy.or.id/artikel/KOP01UU_1992_25_PERKOPERASIAN.PDF

172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan no. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan, diakses pada tanggal 14 Maret 2009 dari http://solusiakuntansi.com/j/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1877

GLOSARIUM

Nama	Keterangan
A	AAOIFI Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
	Akhwat Saudara perempuan, lawannya adalah ikhwan
	Al Markazi Asrama besar
	Al-'inan Kontrak dengan porsi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian disepakati di awal
	A'maal Kontrak beberapa orang seprofesi dengan bagi hasil
	Amil Pihak yang ikut mengelola zakat baik secara langsung ataupun tidak langsung
	Aqiqah Hewan yang disembelih untuk menebus bayi yang dilahirkan
B	Bai' as-salam / salam Akad pelunasan bertahap atas pembelian barang setelah barang diterima
	Bait al-Mal Pos khusus tempat pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi milik seluruh kaum Muslim
	BMT Baitul Maal wa Tamwil
C	CS Customer Service
D	Daulah Islamiah Khilafah Islamah / Pemerintahan Islam
	Diwan Pengurus
	DPK Dana Pihak Ketiga
	DPLK Dana Pensiun Lembaga Keuangan
	DPS Dewan Pengawas Syariah
	DSN Dewan Syariah Nasional
H	Haul Genap satu tahun
I	Ijarah Leasing syariah
	Ijarah muntahiyah bitamlik Ijarah dengan perpindahan hak milik
	Ijma' / ijtihad Konsensus para ulama dari berbagai disiplin ilmu dalam menghukumi sesuatu yang baru dalam hal muamalah
K	Kafalah Jaminan
	KJKS Koperasi Jasa Keuangan Syariah
L	Leasing Sewa guna

	Lesse	Penyewa
	Lessor	Pihak yang memberi sewa
	LKMS	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
	LKS	Lembaga Keuangan Syariah
M	Maliah / mal	Keuangan; harta
	Marhun	Barang gadai
	Muamalah	Hubungan manusia dengan manusia
	Mudharabah	Kerjasama bagi hasil modal dan tenaga
	Mudharabah mu-qayyadah	Investasi tidak terikat
	Mudharabah mu-tlaqah	Investasi terikat
	Mudharib	Pengelola
	Mufawadhah	Kontrak dengan porsi modal, kerja, keuntungan, dan kerugian dibagi rata
	Muhasabah / hisab / hasaba	Menghitung
	Murabahah	Menjual barang dengan penegasan harga beli
	Murtahin	Penerima barang gadai
	Muslim fiih	Barang pesanan
	Muslim illaihi	Penjual
	Mustahik	Orang atau badan penerima zakat
	Musarakah	Kerjasama penggabungan modal secara kemitraan
	Muzakki	Orang atau badan wajib zakat
N	Nabawiyyah	Berasal dari Rasulullah
	Nisab	Jumlah tertentu sehingga wajib dizakati
	Nisbah	Porsentase bagi hasil
P	PAPSI	Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
	PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Q	Qardhul hasan	Pinjaman kebaikan yang harus dikembalikan sesuai nilai awal
	Qiyas	Pembuatan keputusan dengan penuh pemikiran atas sesuatu yang secara khusus belum dijelaskan oleh 3 sumber hukum Islam yang utama mengenai muamalah
R	Rahin	Penggadai
	Rahn	Pegadaian syariah
	RZI	Rumah Zakat Indonesia
S	Shahibul maal	Pemilik harta
	Sunnah	Perkataan dan tindakan Nabi Muhammad dalam menghukumi sesuatu
	Syirkah	Perserikatan

	Syuro'	Cara pengambilan keputusan dengan musyawarah sesuai syariat Islam
T	Takaful	Asuransi syariah; saling menanggung
U	Urbun	Uang muka
W	Wadiah	Titipan
	Wadiah amanah yad	Titipan tanpa pemanfaatan
	Wadiah dhamanah yad	Titipan yang pemanfaatannya seijin pemilik barang
	Wakalah	Pendelegasian; kuasa
	Wujud	Kontrak dengan nama baik
Z	ZIS	Zakat, Infaq, dan Shodaqoh



Lampiran 1 : Laporan Neraca LKS

NERACA
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali data Saham)

	CATATAN	2006 Rp	2005 Rp
AKTIVA			
KAS	2a	137.456.996	94.072.624
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2a,2c,2d,3	1.239.498.604	1.689.025.712
GIRO PADA BANK LAIN	2a,2b,2c,2e,4,38		
Pihak ketiga		61.437.302	74.188.558
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		196.033.142	19.294.913
Jumlah Giro pada Bank Lain		257.470.444	93.483.471
Penyisihan kerugian Bersih		(4.659)	(934.835)
		<u>257.465.785</u>	<u>92.548.636</u>
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2c,2f,5		
Pihak ketiga		60.015.000	76.320.000
Penyisihan kerugian Bersih		(1.420.044)	(763.200)
		<u>58.594.956</u>	<u>75.556.800</u>
EFEK-EFEK	2c,2g,6		
Pihak ketiga			
Tersedia untuk dijual		488.270.781	366.424.973
Dimiliki hingga jatuh tempo		13.960.230	20.484.237
Jumlah Efek-efek		502.231.011	386.909.210
Penyisihan kerugian Bersih		(5.022.310)	(3.869.092)
		<u>497.208.701</u>	<u>383.040.118</u>
PIUTANG	2b,2c,2h,7,38		
Piutang Murabahah			
Pihak ketiga		4.186.761.993	3.960.436.724
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		1.924.960	3.338.680
Jumlah Piutang Murabahah		4.188.686.953	3.963.775.404
Piutang Istishna			
Pihak ketiga		103.199.573	56.115.121
Piutang Pendapatan Ijarah			
Pihak ketiga		2.418.104	168.192
Jumlah Piutang		4.294.304.630	4.020.058.717
Penyisihan kerugian Bersih		(165.365.352)	(97.058.697)
		<u>4.128.939.278</u>	<u>3.923.000.020</u>
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2c,2i,8		
Pihak ketiga		1.119.112.343	492.651.677
Penyisihan kerugian Bersih		(11.988.340)	(7.759.410)
		<u>1.107.124.003</u>	<u>484.892.267</u>
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2c,2j,9		
Pihak ketiga		1.554.196.401	1.206.011.780
Penyisihan kerugian Bersih		(72.919.155)	(19.110.130)
		<u>1.481.277.246</u>	<u>1.186.901.650</u>
PINJAMAN QARDH	2c,2j,10		
Pihak ketiga		250.295.831	71.821.548
Penyisihan kerugian Bersih		(8.866.669)	(2.173.859)
		<u>241.429.162</u>	<u>69.647.689</u>
AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH	2k,11		
Ijarah - Nilai buku		196.847.671	57.054.622
Penyisihan kerugian Bersih		(1.993.776)	(584.573)
		<u>194.853.895</u>	<u>56.470.049</u>
AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN	2l	285.000	224.000
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	2ac,19	9.114.223	9.242.154

	CATATAN	2006 Rp	2005 Rp
AKTIVA PAJAK TANGGUHAN	2ac,19	9.114.223	9.242.154
AKTIVA TETAP	2m,12		
Nilai perolehan		241.577.197	218.195.200
Akumulasi penyusutan		(127.261.168)	(94.865.522)
Nilai buku		114.316.029	123.329.678
AKTIVA LAIN-LAIN - BERSIH	2n,2o,2p,13	87.402.737	85.013.880
JUMLAH AKTIVA		9.554.966.615	8.272.965.277
KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN SEGERA	2a,2q,14	94.344.353	96.815.755
SIMPANAN WADIAH	2b,2r,15,38		
Pihak ketiga		2.058.993.405	1.261.663.727
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		500	500
Jumlah Simpanan Wadiah		2.058.993.905	1.261.664.227
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2s,16		
Pihak ketiga		5.432.978	8.636.109
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	2x,17	43.512.557	30.345.849
SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN	2t,18	200.000.000	200.000.000
HUTANG PAJAK	2ac,19	13.801.919	11.730.538
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2d,20	2.210.289	6.363.060
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	2b,21,36,38		
Pihak ketiga		189.781.156	42.933.583
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		17.516.192	9.839.922
Jumlah Kewajiban Lain-lain		207.297.348	52.773.505
PINJAMAN SUBORDINASI	22	32.000.000	32.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN		2.657.593.349	1.700.329.043
INVESTASI TIDAK TERIKAT			
Bukan Bank	2b,2u,23,38		
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga		2.660.177.409	1.953.830.396
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		2.224.300	3.771.975
Jumlah Tabungan Mudharabah		2.662.401.709	1.957.602.371
Deposito Mudharabah			
Pihak ketiga		3.496.897.101	3.817.905.973
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa		974.516	333.056
Jumlah Deposito Mudharabah		3.497.871.617	3.818.239.029
Jumlah Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank		6.160.273.326	5.775.841.400
Bank			
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga		27.556.950	30.684.049
Deposito Mudharabah			
Pihak ketiga		12.312.000	133.522.000
Jumlah Investasi Tidak Terikat dari Bank		39.868.950	164.206.049
Jumlah Investasi Tidak Terikat		6.200.142.276	5.940.047.449
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 5.000 per saham			
Modal dasar - 200.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 71.674.513 saham	24	358.372.565	358.372.565

Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	25	206.993.156	190.396.939
Belum ditentukan penggunaannya		<u>131.865.269</u>	<u>83.819.281</u>
Jumlah Ekuitas		<u>697.230.990</u>	<u>632.588.785</u>
JUMLAH KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS		<u>9.554.966.615</u>	<u>8.272.965.277</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahmandiri.co.id)



Lampiran 2 : Laporan Laba Rugi LKS

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2006 DAN 2005

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar)

	CATATAN	2006 Rp	2005 Rp
PENDAPATAN			
PENDAPATAN OPERASI UTAMA			
Pendapatan dari jual beli	2v,27	500.423.563	578.135.679
Pendapatan sewa - bersih		14.618.537	4.781.485
Pendapatan bagi hasil		310.064.787	210.444.043
Jumlah Pendapatan Operasi Utama		<u>825.106.887</u>	<u>793.361.207</u>
PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA	2w,28	<u>109.312.800</u>	<u>72.126.373</u>
JUMLAH PENDAPATAN		934.419.687	865.487.580
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	2x,29	<u>(455.489.726)</u>	<u>(386.385.114)</u>
PENDAPATAN UNTUK BANK		<u>478.929.961</u>	<u>479.102.466</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	2y,30	<u>145.126.288</u>	<u>93.627.863</u>
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			
Tenaga kerja	31	(148.279.130)	(152.577.329)
Umum dan administrasi	32	(203.323.962)	(168.365.300)
Beban penyisihan kerugian aktiva produktif	33	(140.941.631)	(78.774.582)
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	20	3.974.169	(4.688.866)
Beban bonus giro wadiah	2x	(18.264.551)	(12.199.343)
Lain-lain	34	(16.389.609)	(18.946.620)
Jumlah Beban Operasional Lainnya		<u>(523.224.714)</u>	<u>(435.552.040)</u>
LABA OPERASIONAL		100.831.535	137.178.289
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - BERSIH	35	<u>(5.594.911)</u>	<u>(466.213)</u>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		<u>95.236.624</u>	<u>136.712.076</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	2ac,19		
Kini		(29.628.294)	(58.601.455)
Tangguhan		(127.932)	5.708.660
Beban Pajak Penghasilan - Bersih		<u>(29.756.226)</u>	<u>(52.892.795)</u>
LABA BERSIH		<u>65.480.398</u>	<u>83.819.281</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR	2ad	<u>914</u>	<u>1.169</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahamandiri.co.id)

Lampiran 3 : Laporan Perubahan Ekuitas LKS

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Rp	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo Per 31 Desember 2004	358.372.565	68.478.604	121.918.335	548.769.504
Laba bersih tahun 2005	-	-	83.819.281	83.819.281
Pembentukan cadangan umum	25	121.918.335	(121.918.335)	-
Saldo Per 31 Desember 2005	358.372.565	190.396.939	83.819.281	632.588.785
Laba bersih tahun 2006	-	-	65.480.398	65.480.398
Pembayaran Tantiem	26	-	(838.193)	(838.193)
Pembentukan cadangan umum	25	16.596.217	(16.596.217)	-
Saldo Per 31 Desember 2006	358.372.565	206.993.156	131.865.269	697.230.990

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahmandiri.co.id)



Lampiran 4 : Laporan Arus Kas LKS

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>
		Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil, margin, sewa dan bonus		1.006.000.278	876.439.671
Pembayaran bagi hasil investasi tidak terikat		(442.323.018)	(383.648.742)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		145.126.288	93.627.863
Penerimaan pembiayaan dan piutang yang dihapusbukkan		12.559.020	7.472.204
Pembayaran kepada karyawan		(145.294.123)	(146.020.691)
Pembayaran beban operasional lainnya		(247.910.698)	(64.332.377)
Pembayaran pajak penghasilan		(22.446.484)	(52.929.578)
Penerimaan pendapatan non-operasional		5.397.386	448.901
Penurunan (kenaikan) aktiva operasi :			
Penerimaan (Penempatan) dari (pada) Bank Indonesia		593.000.000	(1.048.000.000)
Penerimaan (Penempatan) dari (pada) Bank Lain		16.305.000	(95.810.000)
Piutang		(272.053.000)	94.101.050
Pinjaman qardh		(178.779.788)	(15.043.815)
Pembiayaan mudharabah		(629.178.402)	(194.410.495)
Pembiayaan musyarakah		(351.056.628)	(439.645.051)
Aktiva yang diperoleh untuk ijarah		(204.728.357)	(24.100.019)
Aktiva lain-lain		(2.388.857)	4.530.504
Kenaikan (penurunan) kewajiban operasi :			
Kewajiban segera		(2.471.402)	69.562.532
Giro wadiah		797.329.678	280.813.635
Simpanan dari bank lain		(3.203.131)	(45.802.021)
Hutang pajak		2.071.381	(18.895.290)
Kewajiban lain-lain		154.523.843	33.344.918
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi		<u>230.478.986</u>	<u>(1.068.296.801)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penjualan (pembelian) efek tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo		(115.321.801)	44.333.229
Pembelian aktiva tetap	12	(23.767.107)	(48.446.915)
Hasil penjualan aktiva tetap	12	197.525	17.312
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(138.891.383)</u>	<u>(4.096.374)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kenaikan investasi tidak terikat		260.094.827	1.039.142.336
Pembayaran tantiem	26	(838.193)	-
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		<u>259.256.634</u>	<u>1.039.142.336</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>350.844.237</u>	<u>(33.250.839)</u>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		<u>503.581.807</u>	<u>536.832.646</u>
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		<u>854.426.044</u>	<u>503.581.807</u>
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas		137.456.996	94.072.624
Giro pada Bank Indonesia	3	459.498.604	316.025.712
Giro pada bank lain	4	257.470.444	93.483.471
Jumlah		<u>854.426.044</u>	<u>503.581.807</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahamandiri.co.id)

Lampiran 5 : Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat LKS

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN PERUBAHAN DANA INVESTASI TERIKAT
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2006</u> Rp	<u>2005</u> Rp
Saldo Awal	2a	311.662.839	154.076.327
Penambahan dana investasi terikat		25.847.702	200.503.576
Keuntungan investasi		28.610.125	23.583.993
Bagian keuntungan dan imbalan untuk Bank	30	(10.124.930)	(8.381.563)
Penarikan dana investasi terikat		<u>(100.781.876)</u>	<u>(58.119.494)</u>
Saldo Akhir		<u>255.213.860</u>	<u>311.662.839</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahamandiri.co.id)




Lampiran 6 : Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan LKS

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN QARDHUL HASAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	CATATAN	2006 Rp	2005 Rp
Sumber dana qardh			
Denda		761.934	1.952.185
Pendapatan non halal	2.e	153.852	81.443
Jumlah sumber dana		<u>915.786</u>	<u>2.033.628</u>
Penggunaan dana qardh			
Disalurkan melalui LAZ BSM ummat	1.a	825.897	1.455.292
Jumlah penggunaan qardh		<u>825.897</u>	<u>1.455.292</u>
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		<u>89.889</u>	<u>578.336</u>
Sumber dana qardh pada awal tahun		<u>1.263.873</u>	<u>685.537</u>
Sumber dana qardh pada akhir tahun	14	<u>1.353.762</u>	<u>1.263.873</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahamandiri.co.id)



Lampiran 7 : Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS LKS

PT BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2006 DAN 2005
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

	<u>CATATAN</u>	<u>2006</u> Rp	<u>2005</u> Rp
Sumber dana Zakat, Infak dan Shadaqah			
Zakat dari Bank		2.095.482	2.586.171
Zakat dari pihak luar Bank		<u>723.393</u>	<u>717.768</u>
Total sumber dana		<u>2.818.875</u>	<u>3.303.939</u>
Penggunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah			
Disalurkan melalui LAZ BSM ummat	1.a	<u>3.174.208</u>	<u>3.261.662</u>
Total penggunaan Zakat, Infak dan Shadaqah		<u>3.174.208</u>	<u>3.261.662</u>
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan		<u>(355.333)</u>	<u>42.277</u>
Sumber dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada awal tahun		<u>542.542</u>	<u>500.265</u>
Sumber dana Zakat, Infak dan Shadaqah pada akhir tahun	14	<u>187.209</u>	<u>542.542</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Sumber : PT. Bank Mandiri Syariah (syariahmandiri.co.id)



Lampiran 8 : Dokumentasi



Lampiran 9 : Bagan Alur Pendaftaran di LKMS Mozaik cabang Malang




Sumber : Teller LKMS Mozaik cabang Malang

Keterangan : *Bentuk blanko pendaftaran dapat dilihat di lampiran 13


**Bentuk buku simpanan sama dengan yang ada pada bank

Lampiran 10 : Bagan Alur Pendanaan di LKMS Mozaik cabang Malang



Sumber : Teller LKMS Mozaik cabang Malang

Lampiran 11 : Bagan Alur Pengajuan Pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang




Sumber : Account officer LKMS Mozaik cabang Malang

Keterangan : *Syuro antara manajer dan semua staf

**Bentuk blanko pengajuan dapat dilihat di lampiran 14

*** Bentuk perjanjian pembiayaan dapat dilihat di lampiran 15

Lampiran 12 : Bagan Alur Pencairan dan Angsuran Pembiayaan di LKMS Mozaik cabang Malang



Lampiran 13 : Blanko Pendaftaran Tampak depan

Permohonan Pembukaan Rekening Anggota/Nasabah



Kepada LKMS MOZAIK

Kantor cabang

Mohon dibukakan rekening :

Jenis Simpanan Anggota

TABUNGAN ANDALAN MOZAIK

INVESTASI MOZAIK

Jangka waktu Investasi Berjangka

1 bulan 3 bulan 6 bulan

12 bulan 24 bulan Tahun

INVESTASI KHUSUS

Jangka waktu Investasi Khusus

1 bulan 2 bulan 6 bulan

12 bulan 24 bulan Tahun

SIMPANAN LAINNYA

DATA PRIBADI

Nama Lengkap

Tempat/tgl lahir

Alamat

Telepon Rumah

Identitas Diri

Kewarganegaraan

Pemotongan Zakat bagi hasil 2,5 %

KUASA AHLI WARIS

Nama Lengkap

Tempat/tgl lahir

Alamat

Telepon Rumah

Hub. Keluarga

Penunjukkan ini sekaligus melepas LKMS dari segala kewajibannya untuk menerima melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap tabungan ini.

KOLOM UNTUK LKMS

No. Rekening

Tempat/tgl lahir

Kode Pemilik

Nisbah bagi Hasil

Setoran pertama

Dibuat oleh

Disetujui oleh

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar, untuk itu saya bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti yang tercantum dibalik halaman ini.

(Tanda tangan pemohon)

KOLOM AKAD

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Pemegang rekening

Tabungan Mozaik (Tabzik)

Investasi Mozaik

Investasi Khusus

Simpanan Lainnya

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

II. Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama (II)

Bagi hasil atas dana pihak Pertama (I) yang dikelola oleh pihak kedua

dalam bentuk:

.....

.....

Dengan nomor rekening

Dengan perbandingan bagi hasil% untuk pihak Pertama (I) dan

..... % untuk pihak kedua (II).

Demikian perjanjian ini kami buat dengan sebenarnya atas dasar

musyawarah dan mufakat sehingga tidak dapat diubah tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Kedua (II)

..... 20

Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I)

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) berjanji dan sepakat akan



Tampak belakang

Ketentuan dan Peraturan Simpanan dan Investasi Anggota

SYARAT UMUM

1. Anggota/Nasabah adalah perorangan, Badan Usaha, dan Yayasan dan terdaftar menjadi anggota tidak tetap Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik.
2. Anggota/Nasabah harus menyerahkan fotocopy Identitas diri disertai aslinya (KTP/SIM/Pasport/lainnya).
3. Penyetoran, pengambilan dan perubahan saldo di catat oleh LKMS Mozaik dalam rekening atas nama anggota/nasabah
4. Khusus terhadap rekening tabungan, LKMS Mozaik akan memungut biaya administrasi.
5. Anggota/nasabah bertanggung jawab atas penggunaan slip penarikan bila penyalahgunaan yang merugikan LKMS Mozaik.
6. Anggota/nasabah akan mendapatkan buku tabungan sebagai laporan mutasi rekening atau bilyet/sertifikat sebagai bukti investasi.
7. LKMS Mozaik maupun anggota nasabah sewaktu-waktu berhak menghentikan hubungan rekening dengan pemberitahuan secara tertulis.
8. Apabila buku tabungan hilang/bilyet/sertifikat hilang, anggota/nasabah melaporkan ke LKMS Mozaik disertai surat kehilangan dari kepolisian.
9. Apabila anggota/nasabah meninggal dunia harus ada penunjukan ahli waris di sertai surat kematian.
10. Penarikan tunai yang dilakukan oleh orang lain harus di lengkapi dengan surat kuasa dari anggota/nasabah dan kartu identitas asli dari anggota/nasabah dari penerimaan kuasa.....

SYARAT KHUSUS

TABUNGAN

1. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.
2. Besarnya setoran pertama dan saldo minimal Rp 25.000,- setoran selanjutnya minimal Rp 5000,-
3. Penutupan rekening tabungan anggota /nasabah dilakukan bila saldo minimum dan tidak ada mutasi selama maksimal 6 bulan.
4. Pajak atas keuntungan yang diperoleh penabung ditanggung oleh anggota/nasabah penabung.

INVESTASI LKMS

1. INVESTASI MOZAIK di buka atas nama dan tidak dapat di pindah tangankan sedangkan investasi berjangka atas unjuk dapat di pindahtangankan.
2. Dalam hal investasi di bukukan atas 2 (dua) orang maka:
 - A. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah investasi dalam bilyet pada tanggal jatuh tempo setelah mendapat persetujuan dari ahli waris yang sah dengan menunjukan surat penetapan ahli waris atau keterangan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan yang berlaku.
 - B. Apabila salah satu pihak melarang jumlah tersebut kepada pihak lainnya maka LKMS Mozaik tidak akan membayar jumlah uang tersebut kecuali bila mana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.
3. Jika anggota investor meninggal dunia, uang investasi akan di bayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada waktu jatuh tempo.
4. Kecuali di perjanjian lain maka jumlah yang di investasikan akan berhenti pada tanggal jatuh tempo. Dan seluruhnya akan di simpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi investasi untuk memperbaharui investasi hanya dapat dilakukan setelah LKMS Mozaik mendapatkan permintaan secara tertulis kepada anggota investor dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.
5. Jika investasi di buka dengan kondisi ARO (Auto Rrol Over) maka nisbah bagi hasil untuk investasi perpanjangan berikutnya untuk pada akad terdahulu/akad awal.
6. Perubahan nama, alamat, tandatangan, dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah di berikan kepada LKMS Mozaik harus di beritahukan secara tertulis kepada LKMS Mozaik dengan segera.
7. Anggota investor bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet investasi ini.
8. Atas bagi hasil yang di terima anggota investor di kenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
9. Investasi tidak dapat di cairkan sebelum jatuh tempo (break).

Lampiran 14 : Blanko Pengajuan Pembiayaan

Formulir
Permohonan Pembiayaan

moZaiK

Kantor Cabang : No :

Tgl :

(Harap diisi lengkap untuk kelancaran proses)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp. _____
 Jangka Waktu : _____
 Tujuan Penggunaan (dijelaskan) : _____

Pengajuan : Baru Perubahan Take Over

DATA PRIBADI PEMOHON

Nama : _____
 Tempat/Tanggal Lahir : _____
 No.KTP/SIM/Paspor : _____
 NPWP : _____
 Alamat tinggal sekarang : _____

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Status : Menikah Belum Menikah Janda/Duda

Jumlah Tanggungan : _____
 Pendidikan Terakhir : _____

Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Lama tinggal di alamat ini : _____

Status tempat tinggal : Pribadi Keluarga Sewa/Kontrak Dinas Lainnya (sebutkan) _____

Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah) : _____

Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____

Waktu terbaik untuk menghubungi anda : di Rumah, pukul : _____

di Kantor, pukul : _____

Alamat Surat _____

Wilayah : _____

Kode Pos : _____

DATA PEKERJAAN

Nama Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Posisi/ Jabatan : _____
 Mulai bekerja sejak : _____
 Alamat : _____

Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

DATA SUAMI/ISTRI

Nama : _____
 Tempat/ Tanggal Lahir : _____
 (Jika bekerja) : _____
 Nama Perusahaan : _____
 Bidang Usaha : _____
 Posisi/ Jabatan : _____
 Mulai bekerja sejak : _____
 Alamat Kantor : _____

Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____

KELENGKAPAN COPY DATA PEMOHON

KTP PBB Rek. Telepon

Kartu Keluarga Rek. Listrik

DATA KEUANGAN

Penghasilan bersih / bulan Pemohon : Rp. _____
 Penghasilan bersih / bulan Suami/Istri : Rp. _____
 Penghasilan tambahan (jika ada) : Rp. _____
 Biaya hidup / pengeluaran per bulan : Rp. _____
 Angsuran dari pinjaman lainnya / bulan : Rp. _____

PINJAMAN LAIN

Nama Kreditur	Jenis pinjaman / Credit Card	Jumlah Pinjaman	Jatuh Tempo

DATA KEKAYAAN

Jenis	Jumlah	Lokasi/Merk	Nilai Rp.
<input type="checkbox"/> Rumah			
<input type="checkbox"/> Mobil			
<input type="checkbox"/>			

SIMPANAN REKENING DI BANK

Nama Bank	Jenis Simpanan	a/n	Nomor

DATA JAMINAN

TANAH RUMAH TINGGAL RUKO EMAS BPKB

Alamat Jaminan : _____ Karat Emas : _____ Merk Kendaraan : _____

Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Jumlah gram : _____ Tipe : Sedan Minibus Minibus

Tahun di bangun : LT : _____ LB : _____ Model : _____ Tahun : _____

Harga taksiran : No.IMB : _____ Harga taksiran : _____ Harga kendaraan : _____

Status Tanah : HGB / Hak Milik No. : _____ Uang Muka : _____

Berlaku hingga a/n : _____ Nama Dealer : _____

Nama Pemilik Jaminan / Penjamin : _____ Alamat/Telp. Dealer : _____

Hubungan Keluarga : _____

Alamat Pemilik Jaminan : _____ PERUSAHAAN

Telp : _____ Wilayah : _____ Kode Pos : _____ Klasifikasi : Pemerintahan BUMN Swasta

REFERENSI

1. Nama : _____ 2. Nama : _____

Perusahaan : _____ Perusahaan : _____

Posisi / Jabatan : _____ Posisi / Jabatan : _____

Alamat / Telp : _____ Alamat / Telp : _____

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan LKMS MOZAIK untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberikan kuasa kepada LKMS MOZAIK untuk memotong dari rekening koran/ tabungan / deposito saya guna melunasi angsuran pembiayaan dan/atau kewajiban lainnya kepada LKMS MOZAIK terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan LKMS MOZAIK dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa LKMS MOZAIK berhak menyetujui/ menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon

Suami/Istri

Penjamin

(Nama/TTD)

(Nama/TTD)

(Nama/TTD)

Source : Walk In Referral Solicit IBP Kode Cabang/Capem/KL. Kas : _____ Kode Officer : _____

Lampiran 15 : Blanko Pembiayaan Murabahah

Perjanjian Jual Beli & Pengakuan Hutang



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Para pihak

Perjanjian jual beli dan pengakuan hutang ini dibuat dan di tandatangi pada hari ini, Sesuai hari tanggal, bulan, dan tahun yang tercantum akhir perjanjian ini oleh dan antara pihak-pihak.....

- Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik, yang berkedai di :
Yang dalam hal ini di wakili oleh pejabat yang berwenang dengan nama dan jabatan seperti tercantum di akhir perjanjian ini untuk mewakili LKMS Mozaik, selanjutnya di sebut "PENJUAL"
- NASABAH yang beralamat di :
dengan nama dan jabatan seperti tercantum di akhir perjanjian ini dengan bukti identitas yang sah berupa KTP/SIM No: Selanjutnya disebut "PEMBELI/NASABAH"

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pendahuluan dan Ketentuan Umum

LKMS Mozaik dan tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Penjual adalah pihak LKMS Mozaik yang menyediakan barang atau objek jual beli yang sesuai pesanan pembeli sekaligus memberikan fasilitas angsuran kepada pembeli.
- Pembeli adalah pihak nasabah yang memesan dan membeli barang/objek jual beli serta menerima fasilitas pembayaran angsuran dari LKMS mozaik.
- Supplier, Produsen atau pemilik pertama barang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan dibidang penyediaan barang atau memiliki barang yang diinginkan NASABAH.
- Barang adalah objek jual beli yang diperjualbelikan yang memenuhi ketentuan syariah yaitu HALAL dan Thoyib dan bukan barang/objek jual beli yang diharamkan syariah dan atau dilarang secara resmi oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah.
- Barang jaminan adalah yang dijaminan kepada LKMS Mozaik sehubungan dengan HUTANG NASABAH.
- Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya suatu kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya atas perjanjian oleh LKMS Mozaik/NASABAH seperti dimaksud dalam pasal 5 perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas LKMS Mozaik dan NASABAH setuju mengadakan perjanjian jual beli dan pengakuan Htang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1: Fasilitas Jual Beli dan Objek Jual Beli

LKMS Mozaik setuju untuk menjual dan memberikan fasilitas angsuran dengan jaminan hak milik secara fidusia kepada NASABAH untuk barang dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Nama/Jenis Barang :
- Merk/tipe/model :
- Tahun Produksi :
- Uraian/Spesifikasi Barang :

Atas penerimaan fasilitas jual beli tersebut, NASABAH setuju yang tersebut dibayarkan oleh LKMS Mozaik kepada Supplier/Produsen/Pemilik pertama.

Pasal 2 : harga Jual, Margin dan fasilitas Angsuran

Atas Permohonan NASABAH, LKMS Mozaik dengan ini menjual dan memberikan fasilitas angsuran kepada NASABAH dan NASABAH menyatakan dengan sesungguhnya telah secara sah telah berutang kepada LKMS Mozaik dengan rincian sebagai berikut:

- Harga Pokok Objek Barang : Rp.....
- Margin Keuntungan : Rp.....(*)
- Harga Jual LKMS : Rp.....
- Uang Muka Nasabah : Rp.....(-)
- Plutang Jual Beli : Rp.....
- Jangka Waktu Angsuran : Rp.....
- Periode Angsuran : Rp.....
- Harian/mingguan/bulanan. :
- Jika bulanan,pembayaran,angsuran dilakukan Tiap tanggal.....setiap bulannya

Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran

- NASABAH setuju dan mengikatkan diri kepada LKMS Mozaik untuk membayar kembali hutang jual beli dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur sesuai jadwal pembayaran angsuran.
- Atas setiap keterlambatan perbayaran angsuran di atas,NASABAH setuju membayar biaya administrasi keterlambatan 3% per har dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar.
- Perjanjian dan pembukuan LKMS Mozaik merupakan bkti mutlak, sempurna dan mengikat terhadap NASABAH sehubungan dengan seluruh jumlah yang terutang oleh NASABAH kepada LKMS Mozaik

4. NASABAH dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti ketentuan LKMS Mozaik.

Pasal 4: Hak dan kewajiban atas barang jaminan

- a. Dengan di terimanya fasilitas hutang dari LKMS Mozaik,NASABAH/pemberi jaminan setuju untuk menyerahkan barang sebagai barang jaminan.
- b. NASABAH/pemberi jaminan setuju dan mengikatkan diri untuk memelihara barang tersebut sebaik baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya NASABAH/pemberi jaminan dan tidak diperkenankan/dilarang untuk menyewakan,meminjamkan,menggadaikan,menjual dan/atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain atau kepada siapapun dengan bentuk dan cara apapun juga.
- c. NASABAH/pemberi jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada LKMS Mozaik dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan barang jaminan dimanapun barang jaminan tersebut berada.
2. a. Segala resiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab NASABAH/pemberi jaminan,sehingga dengan hilang atau musnahnya barang jaminan tidak meniadakan,mengurangi atau menuduh pemenuhan kewajiban-kewajiban NASABAH terhadap LKMS Mozaik sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
- b. NASABAH/pemberi setuju untuk menasrurkan barang jaminan ke perusahaan asuransi yang ditentukan oleh LKMS Mozaik dengan biaya premi ditanggung oleh NASABAH/pemberi jaminan yang dibayarkan melalui LKMS Mozaik.
- c. Ketentuan mengenai jaminan tersebut akan diatur secara terpisah dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia yang akan dibuat dalam bentuk,isi dan cara yang ditentukan oleh LKMS Mozaik,yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 5 : Wanprestasi

NASABAH/pemberi jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada LKMS Mozaik dan/atau kuasanya mengenai terjadinya/keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan,untuk mana hal tersebut tak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :

- NASABAH lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian pemberian jaminan fidusia
- NASABAH tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran.

Pasal 6 : Berakhirnya Perjanjian

- Perjanjian ini berakhir apabila :
 - NASABAH telah melunasi seluruh hutangnya kepada LKMS Mozaik.
 - Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau wanprestasi sebagaimana dalam pasal 5 diatas.
 - Barang jaminan yang berbeda dibawah penguasaan NASABAH/hilang atau musnah di atas atau terancam oleh suatu tindakan pernyataan oleh pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab apapun.
 - Datas pertimbangan LKMS Mozaik disertai pernyataan NASABAH, NASABAH menyatakan tidak sanggup lagi untuk menasrurkan pembayaran.
- Dengan berakhirnya perjanjian karena sebab-sebab diatas maka :
 - LKMS Mozaik berhak menuntut pelunasan kepada NASABAH atas seluruh atau sisa hutang yang masih ada,untuk seketika dan sekaligus lunas.
 - Apabila NASABAH tidak bisa melunasi solusi sisa hutang, maka LKMS Mozaik berhak untuk menarik atau mengambil barang jaminan dan atau aset lainnya dan melakukan penjualan atau mengambil barang jaminan dan atau aset lainnya dan memperhitungkannya dengan seluruh sisa hutang pembiayaan yang masih ada dari NASABAH atau dari pihak siapapun yang menguasai barang jaminan tersebut dan bila ada kelebihan menjadi hak NASABAH.

Pasal 7 : Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian ini,para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap ssumunya dikantor panitera Pengadilan Negeri dimana perjanjian ini ditandatangani atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh LKMS Mozaik.

Pasal 8:Lain-Lain

- Segala sengketa atau resiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara NASABAH dengan perjual selama perjanjian ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban NASABAH dan LKMS sesuai isi perjanjian.
- NASABAH dengan ini menyatakan persetujuannya kepada LKMS Mozaik untuk mengalihkan atau menjaminan semua hak atau plutang yang timbul dari perjanjian ini kepada pihak lain,dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian.
- LKMS Mozaik berhak atas angsuran dan jaminan secara pari pasu proporsional menurut pembisaan,sesuai haknya masing-masing.
- Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul berhubungan dengan perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh NASABAH
- Hal-hal lain yang belum di atur dalam perjanjian ini akan di atur dan di tetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak

Surat perjanjian ini di buat rangkap 2 (dua) dengan aslinya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal tersebut di atas

Ditandatangani di 20.....

SAKSI-SAKSI	NASABAH	PENANGGUNGKAFIL	LKMS MOZAIK
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas & Jabatan)
	Materai		
(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas)	(Nama Jelas & Jabatan)



Musyarakah

Perjanjian Pembiayaan
Bagi Hasil & Pengakuan Hutang



Nomor :



Para Pihak

Perjanjian Jual Beli dan Pengakuan Hutang ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, sesuai hari/tanggal, bulan dan tahun yang tercantum akhir perjanjian ini oleh dan antara pihak-pihak:

- Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mozaik, yang berlokasi di :
yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang dengan nama dan jabatan seperti tercantum di akhir Perjanjian ini untuk mewakili LKMS Mozaik, selanjutnya disebut "INVESTOR";
- NASABAH yang beralamat di :
dengan nama dan jabatan seperti tercantum di akhir perjanjian ini dengan bukti identitas yang sah berupa KTP/SIM No yang berlaku sampai dengan selanjutnya disebut "NASABAH".

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

Bahwa NASABAH dalam rangka mendukung pengembangan kegiatan usahanya telah mengajukan permohonan kepada LKMS Mozaik untuk memperoleh fasilitas Pembiayaan yang berdasarkan ketentuan syariah berlaku ketentuan tentang menjalankan usaha dan dibagi secara bagi hasil terhadap keuntungan/pendapatannya yang diperoleh sebagai hasil menjalankan usaha dan dibagi secara (syirkah) yang seimbang (proporsional) atau dengan cara tertentu yang disepakati, antara LKMS Mozaik sebagai INVESTOR dan NASABAH sebagai MITRA USAHA LKMS Mozaik, sesuai dengan besarnya Hutang dari LKMS Mozaik.

Selanjutnya kedua belah pihak setuju menandatangani kesepakatan ini dalam Perjanjian Pembiayaan Bagi Hasil (selanjutnya disebut "perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Hutang, Penggunaan & Jangka Waktu

LKMS Mozaik berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Hutang sebagai modal/penyertaan sebagai berikut:

- Jumlah Investasi
LKMS Mozaik sejumlah :
Terbilang :
- Tujuan penggunaan
Investasi :
- Jangka Waktu Penggunaan Investasi : hari, terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal bulan tahun.

Atas penerimaan fasilitas jual beli tersebut, NASABAH setuju yang tersebut dibayarkan oleh LKMS Mozaik kepada Supplier/Produsen/Pemilik Pertama.

Pasal 2 : Penarikan Hutang & Penyerahan Jaminan

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, LKMS Mozaik berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik Hutang, setelah NASABAH memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

- Telah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan biaya-biaya seperti biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya lainnya yang timbulnya atas transaksi pembiayaan bersama bagi hasil ini.
- Menyerahkan kepada LKMS Mozaik seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.
- Sebagai bukti diserahkan setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atau jaminan, dan/atau akta dimaksud, LKMS Mozaik berkewajiban untuk menentrikkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada NASABAH.

Pasal 3 : Kespakatan Nisbah Bagi - Hasil

- Nasabah dan LKMS Mozaik sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah:
a.% (.....) dari pendapatan/keuntungan untuk NASABAH;
b.% (.....) Dari pendapatan/keuntungan untuk LKMS Mozaik;
c. Ekspektasi nominal bagi hasil yang menjadi hak LKMS Mozaik adalah sebesar Rp. Hari/Minggu/Bulan/Tahun.
- LKMS Mozaik berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tidak memungut bagi hasil bila NASABAH menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini setelah LKMS Mozaik menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH, sedangkan pokok pembiayaan tetap wajib dikembalikan NASABAH kepada LKMS Mozaik.
- Apabila LKMS Mozaik tidak menerima hasil perhitungan bagi hasil dari NASABAH secara periodik maka NASABAH menyetujui LKMS Mozaik memungut bagi hasil yang telah disepakati seperti yang tercantum dalam butir c.

Pasal 4 : Pembayaran Kembali

- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada LKMS Mozaik seluruh jumlah Hutang pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak LKMS Mozaik sampai lunas sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran jadwal angsuran yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada LKMS Mozaik atas hutang yang difasilitasi LKMS Mozaik dilakukan di kantor LKMS Mozaik atau tempat lain yang ditunjuk LKMS Mozaik, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di LKMS Mozaik.

- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di LKMS Mozaik, maka dengan ini nasabah memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1513 kitab Undang-Undang Hukum perdata kepada LKMS Mozaik untuk mendebet rekening NASABAH kepada LKMS.
- Apabila NASABAH membayar kembali atau melunasi Hutang yang difasilitasi oleh LKMS Mozaik lebih awal dari waktu yang diperjanjikan, maka tidak berarti pembayaran tersebut akan menghapus atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak LKMS Mozaik sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 5 : Persyaratan & Pengakuan Nasabah

NASABAH dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebesar-besarnya serta menjamin kepada LKMS Mozaik, sebagai LKMS Mozaik menerima pernyataan dan pengakuan NASABAH, bahwa:

- NASABAH adalah Perseorangan/Badan Usaha yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
- Pada saat ditandatangani perjanjian ini, NASABAH tidak sedang mengalihkan, menjamin dan/atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengalihkan dan/atau menjamin atas sebagian atau seluruh dari hartanya termasuk dan tidak terbatas pada piutang dan/atau klaim asuransi, tidak dalam keadaan berseleis, bersengketa, gugat-mengugat dimuka atau diluar lembaga pengadilan arbitrase, berutang pada pihak lain, diadilidki atau dituntut oleh pihak yang berwajib, baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan, dan/atau menggangu jalannya usaha NASABAH.
- NASABAH mengizinkan LKMS Mozaik pada saat ini untuk selanjutnya selama berlangsungnya perjanjian, untuk mengawasi dan memsuki tempat usaha dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan usaha NASABAH. Mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi, dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6 : Peristiwa Cidera Janji & Pelanggaran-Pelanggaran

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 4 perjanjian ini, LKMS Mozaik berhak untuk menuntut/menghentikan pembayaran dari NASABAH dan/atau siapapun yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada LKMS Mozaik berdasarkan perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran atau surat lainnya. Apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini:

- NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada LKMS Mozaik sesuai dengan saat yang ditetapkan pada pasal 4 dan pasal 1 perjanjian ini;
- Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijamin jaminan, dan/atau pernyataan pengakuan sebagaimana tersebut pada pasal 2 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya, dan/atau NASABAH melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu hal yang ditentukan dalam pasal 5 perjanjian ini;
- Sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh Pengadilan atau pihak yang berwajib;
- NASABAH berkelakuan sebagai pemboros, pemabuk, ditaruh dibawah penampungan, dalam keadaan insidensi, dinyatakan pailit atau dilikuidasi;
- Menggunakan Hutang yang diberikan LKMS Mozaik diluar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari LKMS Mozaik;
- Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
- Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan LKMS Mozaik;
- Lalai tidak memenuhi kewajiban terhadap pihak lain.

Pasal 7 : Pengawasan dan Pemeriksaan

LKMS Mozaik atau kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang difasilitasi hutang oleh LKMS Mozaik berdasarkan perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya termasuk dan tidak terbatas pada tempat fotokopinya.

Pasal 8 : Asuransi

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menepati asuransi berdasarkan syariah atas bebannya terhadap seluruh barang yang menjadi jaminan bagi Hutang berdasarkan Perjanjian ini, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh LKMS Mozaik sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran claim asuransi tersebut (LKMS clause).

Pasal 9 : Penyelesaian & Perselisihan

LKMS Mozaik dan NASABAH sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari atas perjanjian ini dengan cara:

- Musyawarah untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama mengenai permasalahan yang timbul dengan mengambil tempat di kantor LKMS Mozaik.
- Menyelesaikan perselisihan ke Badan Arbitrase yang ditunjuk dan disepakati bersama dengan biaya ditanggung NASABAH.

Pasal 10 : Penutup

- Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka NASABAH dan LKMS Mozaik akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu addendum.
- Tiap addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan LKMS Mozaik di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya bagi kepentingan masing-masing pihak.

Ditandatangani di : 20.....

SAKSI-SAKSI

NASABAH

PENANGGUNG/KAFIL

LKMS MOZAIK

Materai

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama Jelas)

(Nama jelas & jabatan)

(Nama jelas & jabatan)



Lampiran 16 : Blanko Agunan Tampak depan



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Surat Pengakuan Hutang Berjaminan

No. Akad :

<p>Pihak I LEMBAGA KEUANGAN NIKRO SYARIAH (LKMS) yang beralamat di dalam hal ini diwakili oleh selaku Pimpinan LKMS MOZAIK sebagai Penerima Gadai/Murtahin dan untuk selanjutnya disebut "LKMS"</p>	<p>Spesifikasi Barang Jaminan :</p>
<p>Pihak II Nama : No.KTP/SIM : Alamat : Telp: Selaku Pemberi Gadai/Rahin selanjutnya disebut "NASABAH"</p>	<p>Jangka waktu peminjaman maksimal adalah 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kesepakatan dan dapat diperpanjang</p> <p>Tanggal Akad</p> <p>Biaya Pemeliharaan</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo</p>
<p>Taksiran : Pinjaman : Terbilang : () () () ()</p>	<p>Pejabat LKMS</p> <p>Nasabah</p>

Keterangan:
 1. Pihak asal penjabar/perwakilan, surat ini harap dibarengi:
 2. Apabila hilang agar segera melaporkan kepada pihak LKMS
 3. Keterangan-keterangan akad barang tercantum dibalik surat ini

Lembor Asli	LKMS
Lembor Ketua	Nasabah

Tampak belakang

Akad Pinjaman

Kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- LKMS sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan yang dalam hal ini diwakili oleh Pimpinan LKMS dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta keprirentahan LKMS sebagai Murtahin (penerima pinjaman) selanjutnya disebut "LKMS"
- NASABAH atau MURTADIR yaitu orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan ini

Para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian Qord selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- QORD adalah akad pinjam meminjam uang yang harus dibayar atau ditagih kembali sebesar jumlah pokok pinjaman tanpa memperhitungkan imbalan apapun dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.
- LKMS atau MURTADIR selaku pihak yang memberikan sejumlah uang sebagai pinjaman kepada Nasabah.
- NASABAH atau MURTADIR adalah penerima pinjaman atas sejumlah uang yang harus dikembalikan kepada LKMS secara bertahap pada saat jatuh tempo.
- LKMS dengan ini mengizinkan dan untuk memberikan pinjaman uang dan oleh karena itu berutang serta berhak menagih kepada Nasabah sejumlah hutang atau bagian dari hutang yang belum dibayar oleh Nasabah.
- NASABAH menerima pinjaman uang dan oleh karena itu mengikat berutang serta berjanji dan mengikatkan diri untuk membayar kembali kepada LKMS sejumlah uang dengan jangka waktu dan cara pembayaran yang ditetapkan.
- Jumlah Qord adalah sebesar sebagaimana telah tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan.
- Jumlah Qord tersebut belum termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan perjanjian ini seperti biaya sewa, biaya materai, dan lain-lain. Biaya-biaya tersebut telah disepakati akan menjadi beban Nasabah dan untuk itu LKMS sebagai pihak yang berutang dibebaskan untuk menanggung biaya-biaya tersebut.
- NASABAH berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk membayar sejumlah uang kepada LKMS dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam surat gadai terhitung sejak akad ini ditandatangani serta berakhir pada tanggal sebagaimana tersebut dalam surat gadai.
- Dalam hal terjadi penyesuaian biaya pembayaran Qord sebagaimana dimaksud pada surat gadai terhitung dengan bulan hari kerja LKMS, maka Nasabah berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk melakukan pembayaran pada hari pertama LKMS bekerja kembali.
- Setiap pembayaran atas pinjaman Qord oleh Nasabah kepada LKMS dilakukan di Kantor LKMS atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Nasabah di Kantor LKMS.
- Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening Nasabah di Kantor LKMS, maka dengan ini Nasabah menyetujui kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa LKMS, untuk membuat rekening Nasabah guna membayar/melunasi Qord Nasabah.
- Dalam hal terjadi perubahan peraturan terhadap pelaksanaan perjanjian ini maka para pihak sepakat untuk menyesuaikan secara mutawarrah dan sukarela.
- Dalam hal tidak dapat diubah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
- Segala akibat hukum yang terjadi atas perbuatan Perjanjian ini para pihak memahaminya sendiri di Kantor Keprirentahan Perjanjian Negeri Bandung.
- Setiap pembertahanan komunikasi sehubungan dengan perjanjian ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat para pihak sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan.
- Hal hal yang belum diukur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang mengikat satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demiakan akad ini dibuat dan ditandatangani oleh LKMS dan Nasabah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

20.....

PEJABAT LKMS
NASABAH

Akad Pengikatan Barang Jaminan

- Rincian barang-barang yang tercantum pada spesifikasi barang jaminan di Surat Pengakuan Hutang Berjaminan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Akad QORD.
- Nasabah menjamin bahwa Barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Nasabah menjamin bahwa LKMS tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang-barang tersebut sebagai pemilik dan oleh karena itu LKMS dibebaskan oleh Nasabah dari segala tuntutan atau gugatan tersebut dan selanjutnya NASABAH membebaskan serta menambal aih segala tanggung jawab dalam bentuk apapun juga yang dipertanggungjawabkan atau dibebaskan kepada LKMS sebagai akibat tuntutan atau gugatan tersebut.
- LKMS menerima barang dari nasabah dan tanggung jawab sepenuhnya atas barang jaminan yang diikatkan tersebut termasuk mengenai keberadaannya, jumlahnya kesediaannya, dan oleh karena itu wajib memelihara dengan sebaik-baiknya mengganti dengan barang yang sama jenis dan nilainya jika barang-barang tersebut hilang atau rusak selama barang tersebut berada dalam penguasaannya.
- LKMS dan Nasabah menyetujui bahwa penyewaan barang jaminan (Marhun) yang dilakukan dan diterima dengan perjanjian bahwa barang-barang tersebut terhitung sejak tanggal Akad Qord ditandatangani.
- Apabila Nasabah tidak membayar kewajiban atau wanprestasi, maka dengan ini Nasabah memberi kuasa kepada LKMS dengan Hak Substitusi, kuasa mana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemberian Qord.
- Dalam hal menggunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah dengan ketentuan bahwa jika hasil penjualannya itu lebih maka kelebihanannya akan diserahkan ke Nasabah atau ahli warisnya, sedangkan jika ada kekurangan maka kekurangannya itu menjadi resiko LKMS.
- Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penyalangannya tersebut diatas dibebankan dengan Hasil Penjualan.

Demiakan akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani

20.....

PEJABAT LKMS
NASABAH

Akad Sewa Tempati

Perjanjian/Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- LKMS sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan ini yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Cabang dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta keprirentahan LKMS selaku pihak yang menyewakan selanjutnya disebut "YANG MENYEWAKAN"
- Nasabah atau PENYEWAK yaitu orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Nasabah sebelumnya telah mengikatkan perjanjian dengan LKMS sebagaimana tercantum dalam Akad Pengikatan Barang Jaminan yang juga tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang Berjaminan ini, dimana Nasabah bertindak sebagai pemberi jaminan (gadai) dan LKMS bertindak sebagai penerima gadai dan oleh karenanya Akad Pengikatan Barang Jaminan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- Bahwa atas barang jaminan berdasarkan akad diatas, PENYEWAK telah menyetujui menyewa obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan dari YANG MENYEWAKAN, dan YANG MENYEWAKAN bersedia menyewakan obyek sewa sebagai tempat penyimpanan barang jaminan kepada PENYEWAK dengan menggunakan sewa tempat.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani Akad ini dengan ketentuan:

- Para pihak sepakat dengan sewa tempat atas barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila telah jatuh tempo, sementara itu PENYEWAK belum melunasi pinjaman maka dikenakan biaya pemeliharaan masa langgang sebesar Rp 1.200 per gram untuk masa langgang 14 hari. Sebaliknya, apabila nasabah melunasi sebelum 28 hari maka diberikan bonus sebesar 30% dari biaya pemeliharaan yang telah dibayarkan.
- Pembayaran biaya pemeliharaan wajib dibayar dimuka oleh PENYEWAK kepada YANG MENYEWAKAN kecuali untuk biaya pemeliharaan masa langgang yang dibayar pada saat pelunasan pinjaman.
- Apabila PENYEWAK tidak mengambil barang jaminan bersamaan dengan pelunasan pinjaman, maka YANG MENYEWAKAN memberikan waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelunasan dan keterlambatan pengambilan barang jaminan ini dikenakan biaya lipan sebesar Rp. 2000 per hari.
- Jika barang jaminan rusak/hilang, maka PENYEWAK akan mendapat penggantian dari YANG MENYEWAKAN sebesar 100% dari nilai jaminan barang jaminan tersebut kecuali hilangnya/hilangnya barang jaminan disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan (force major) YANG MENYEWAKAN seperti bencana alam, sabotase, perang, dan kecelakaan, untuk itu tidak dikenakan ganti rugi.

Demiakan akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani

20.....

PEJABAT LKMS
NASABAH

Curriculum Vitae

nama : Henu Afianta
NIM : 0410320067
tempat, tanggal lahir : Malang, 26 April 1986
agama : Islam
alamat asal : Jl. Mt Haryono vib / 949 Malang
no. telepon : (0341) 553741 / 085234685885
email : al_burantasi@rocketmail.com
PT / fakultas / jurusan : Universitas Brawijaya / Fakultas Ilmu Administrasi
/ Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis

Riwayat Pendidikan :

1. BA Restu, Kota Malang
2. MIN Malang 1
3. SMPN 6 Kota Malang
4. SMAN 1 Kota Malang
5. Fakultas Ilmu Administrasi, Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Konsentrasi Manajemen Keuangan, Universitas Brawijaya, Kota Malang

Karya Tulis Ilmiah :

Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mozaik cabang Malang)



Lembaga Keuangan Mikro Syariah

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 805 / SKP / VII / 2009

Bismillahirrahmanirahim

Dengan surat ini, kami manajemen Lembaga Keuangan Syariah Mozaik (LKS Mozaik) menerangkan bahwasanya, saudara :

Nama : Henu Afianto
NIM : 0410320067
Fakultas : Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya Malang

Telah mengajukan permohonan untuk mengadakan penelitian kepada lembaga kami mengenai "Evaluasi Penerapan Akuntansi Syariah" dan saudara yang bersangkutan sudah menyelesaikan penelitian tersebut beberapa waktu yang lalu.


Kami memberikan apresiasi positif atas penelitian yang dilakukan oleh saudara yang bersangkutan. Dan tentu berharap hasil penelitian ini bisa membawa manfaat pada lembaga kami dan saudara yang bersangkutan pada khususnya dan perkembangan ekonomi syariah pada umumnya.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alykum WRWB

Malang ; 28-Juli-2009

Manajer LKS Mozaik Malang
Rachmatullah Oky R



Head Office :

Jl. Turangga No. 25 C Bandung Tlp. (022) 7332407

• Jakarta : Jl. Taruna No. 43 Pulogadung; Jakarta Timur Telp. (021) 475 1881 / 7137 3757

• Bandung : Jl. Jend. Gatoto Subroto No. 437 Bandung Telp. (022) 70097234